



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas kemudahan yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan akuntabel serta sarana pelaporan kinerja dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan kinerja ini juga sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan pada tahun 2023.

Secara umum laporan kinerja tahun 2023 ini menggambarkan capaian, faktor pendukung, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja. Kami berharap LKjIP ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung pada masa yang akan datang.

Temanggung, 27 Maret 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG	3
1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH.....	3
2. KONDISI TOPOGRAFI.....	5
3. GEOLOGI.....	7
4. KONDISI DEMOGRAFI.....	7
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	11
1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BUPATI.....	11
2. PERANGKAT DAERAH	13
3. SUMBER DAYA APARATUR.....	16
4. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI	18
D. ISU STRATEGIS.....	20
1. KEMISKINAN	22
2. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	22
3. PERCEPATAN PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	23
4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	25
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	29
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	32
C. TUJUAN DAN SASARAN	36
D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN.....	52
F. RENCANA KINERJA TAHUNAN	53
G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	53

H. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA	54
1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN MONITORING EVALUASI	54
2. PELAKSANAAN	56
3. PENGENDALIAN	58
4. PELAPORAN	59
I. PERENCANAAN ANGGARAN.....	60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2023	64
B. CAPAIAN KINERJA	65
C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	74
D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN.....	114
E. AKUNTABILITAS ANGGARAN	286
F. PRESTASI DAN PENGHARGAAN PADA TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.....	293
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA.....	301
B. PROGRES PENYELESAIAN ISSU STRATEGIS.....	302
LAMPIRAN	
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023	
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	
3. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel	1.1	Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	4
Tabel	1.2	Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	5
Tabel	1.3	Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian Kabupaten Temanggung	6
Tabel	1.4	Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2023.....	8
Tabel	1.5	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2023	9
Tabel	1.6	Profil Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Temanggung.....	17
Tabel	1.7	Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2022	18
Tabel	2.1	Indikator Kinerja Utama	32
Tabel	2.2	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Temanggung	34
Tabel	2.3	Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023	52
Tabel	2.4	Rencana Anggaran Per Sasaran Tahun 2023	61
Tabel	2.5	Rencana Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2023.....	62
Tabel	2.6	Rencana Anggaran Program Pendukung Urusan Perangkat Daerah Tahun 2023.....	63
Tabel	3.1	Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	66
Tabel	3.2	Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2023	67
Tabel	3.3	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023	68
Tabel	3.4	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	76
Tabel	3.5	Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	78
Tabel	3.6	IPM Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan PURWOMANGGUNG Tahun 2019-2023.....	79
Tabel	3.7	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	87

Tabel	3.8	Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Persen).....	88
Tabel	3.9	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Purwomanggung.....	89
Tabel	3.10	Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Persen).....	91
Tabel	3.11	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023	92
Tabel	3.12	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Temanggung (miliar rupiah) Tahun 2019-2023	94
Tabel	3.13	Target dan Realisasi PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)	95
Tabel	3.14	PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	96
Tabel	3.15	Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dengan Rata-Rata Capaian Wilayah yang setara (Purwomanggung).....	97
Tabel	3.16	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	100
Tabel	3.17	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2019-2023.....	101
Tabel	3.18	Indeks Gini Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2020-2023.....	103
Tabel	3.19	Penilaian Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	106
Tabel	3.20	Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	107
Tabel	3.21	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022.....	108
Tabel	3.22	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	109
Tabel	3.23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	110
Tabel	3.24	Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023	111
Tabel	3.25	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	114
Tabel	3.26	Rata – rata Lama Sekolah di Kawasan Purwomanggung Nilai Tahun 2019-2023	115

Tabel	3.27	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	119
Tabel	3.28	Indeks Kinerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ..	121
Tabel	3.29	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	124
Tabel	3.30	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	127
Tabel	3.31	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	131
Tabel	3.32	Kategori Indeks Pembangunan Kebudayaan	132
Tabel	3.33	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6	135
Tabel	3.34	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	117
Tabel	3.35	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8	143
Tabel	3.36	Perbandingan Capaian Komponen Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Temanggung dan Jawa Tengah Tahun 2023* ..	144
Tabel	3.37	Capaian Kinerja Sasaran 9	149
Tabel	3.38	Capaian Kinerja Sasaran 10	153
Tabel	3.39	Capaian Kinerja Sasaran 11	159
Tabel	3.40	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12	164
Tabel	3.41	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13	167
Tabel	3.42	Perbandingan Kontribusi Sektor Perindustrian Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2023	169
Tabel	3.43	Perbandingan Kontribusi Sektor Perdagangan Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023	169
Tabel	3.44	Perbandingan Capaian TPAK Kab. Temanggung, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2020 – 2023	173
Tabel	3.45	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14	175
Tabel	3.46	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15	183
Tabel	3.47	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16	187
Tabel	3.48	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Daerah Tahun 2019-2023	199
Tabel	3.49	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2023.....	199
Tabel	3.50	Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2018 s.d 2023	209
Tabel	3.51	Komponen Penilaian AKIP.....	212
Tabel	3.52	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2018 – 2023.....	212
Tabel	3.53	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	213
Tabel	3.54	Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	215
Tabel	3.55	IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023....	218

Tabel	3.56	Pencapaian skor dimensi IP ASN Tahun 2023	219
Tabel	3.57	Aspek, Sub Aspek dan Bobot Penilaian Sistem Merit	220
Tabel	3.58	Kategori, Sebutan dan Rekomendasi Indeks Sistem Merit.....	222
Tabel	3.59	Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	224
Tabel	3.60	Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2019 s/d 2023.....	235
Tabel	3.61	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kuaitas Manajemen Pemerintahan Tahun 2019-2023.....	236
Tabel	3.62	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	240
Tabel	3.63	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja	241
Tabel	3.64	Anggaran dan Realisasi Belanja Non Gaji dan Tunjangan Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Tahun 2023	248
Tabel	3.65	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17	250
Tabel	3.66	Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023.....	252
Tabel	3.67	Predikat Indeks SPBE	254
Tabel	3.68	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang dilakukan	255
Tabel	3.69	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	258
Tabel	3.70	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang dilakukan	259
Tabel	3.71	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023	260
Tabel	3.72	Nilai IKM Tahun 2019 s/d 2023.....	261
Tabel	3.73	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang dilakukan	262
Tabel	3.74	Nilai IKM di Kecamatan Tahun 2023.....	263
Tabel	3.75	Realisasi Rata-Rata IKM di Kecamatan Tahun 2019 - 2023	264
Tabel	3.76	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya yang Dilakukan.....	264
Tabel	3.77	Program, Pagu Anggaran, dan Realisasi Belanja Non Gaji dan Tunjangan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	265
Tabel	3.78	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18	267
Tabel	3.79	Capaian Rata-rata Nilai Indek Desa Membangun Tahun 2019 – 2023	267
Tabel	3.80	Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun	269

Tabel	3.81	Capaian Persentase Desa yang Berpredikat Mandiri Tahun 2019 – 2023	271
Tabel	3.82	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang dilakukan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Manajemen Pemerintahan Desa	272
Tabel	3.83	Program, Pagu Anggaran, dan Realisasi Belanja Non Gaji dan Tunjangan	273
Tabel	3.84	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19	275
Tabel	3.85	Nilai Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	276
Tabel	3.86	Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	277
Tabel	3.87	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang Dilakukan.....	278
Tabel	3.88	Program, Pagu Anggaran, dan Realisasi Belanja Non Gaji dan Tunjangan	279
Tabel	3.89	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 20	281
Tabel	3.90	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana tahun 2019-2023.....	281
Tabel	3.91	Klasifikasi Kelas Risiko Bencana Dari BNPB	283
Tabel	3.92	Perhitungan Indeks Risiko Bencana Kabupaten dengan BNPB.....	283
Tabel	3.93	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja	284
Tabel	3.94	Anggaran dan Realisasi Non Gaji dan Tunjangan Sasaran Meningkatnya Kelembagaan Penanggulangan Bencana.....	285
Tabel	3.95	Realisasi APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 (<i>unaudited</i>)	286
Tabel	3.96	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2023.....	215
Tabel	3.97	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023.....	216
Tabel	4.1	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	304
Tabel	4.2	Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023.....	304
Tabel	4.3	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.....	305

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1	Peta Kabupaten Temanggung 3
Gambar 1.2	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 20
Gambar 2.1	Skema Strategis Pencapaian Misi I 46
Gambar 2.2	Skema Strategis Pencapaian Misi II 49
Gambar 2.3	Skema Strategis Pencapaian Misi III 51
Gambar 2.4	SIPD 55
Gambar 2.5	<i>Planning Decission Support System</i> 55
Gambar 2.6	Sistem Informasi Pendapatan Daerah 56
Gambar 2.7	e-keuangan 56
Gambar 2.8	Simpeg 57
Gambar 2.9	Temanggung Gandem 57
Gambar 2.10	Temanggung Gandem Pol 58
Gambar 2.11	Mapatda 58
Gambar 2.12	SIMPELBANGDA 58
Gambar 2.13	SIMWAS 59
Gambar 2.14	e-SAKIP 59
Gambar 3.1	Penyerahan Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi yang Tidak Mampu Tahun 2023 118
Gambar 3.2	Advokasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 121
Gambar 3.3	Perpustakaan Keliling 126
Gambar 3.4	Gerakan Membaca Al-Qur'an (Iqroul Qur'an) 127
Gambar 3.5	Pemberian Uang Pembinaan dan Penghargaan Bagi Atlet, Pelajar Berprestasi dan Pelatih Bersertifikat 131
Gambar 3.6	Sadranan Lepen 134
Gambar 3.7	Rejeb Plebengan 135
Gambar 3.8	Dialog Pengutan 4 Pilar Kebangsaan 138
Gambar 3.9	Pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama Tingkat Kecamatan 140
Gambar 3.10	Pencanangan Kesatuan Gerak Bangga Kencana 142
Gambar 3.11	Pengarustamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender 148
Gambar 3.12	Dokumen Kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2023 149

Gambar 3.13	Pendampingan Penyaluran Bansos PKH dan Sembako.....	151
Gambar 3.14	Monev bantuan KUBE	152
Gambar 3.15	Program Diskon Pupuk.....	158
Gambar 3.16	Panen Komoditas Hortikultura	124
Gambar 3.17	Pergantian Songsong Joyonegoro.....	167
Gambar 3.18	Gelar Produk UMKM.....	129
Gambar 3.19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Karangtejo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung (Bankeu Provinsi Jawa Tengah 2023.....	181
Gambar 3.20	Pembangunan Rumah Dinas Jaksa.....	182
Gambar 3.21	Penanganan Long Segment Jalan Parakan – Wonosroyo (DAK)	182
Gambar 3.22	Konservasi Lahan.....	186
Gambar 3.23	Paparan Laporan Akhir Analisis Indikator “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”	190
Gambar 3.24	Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait IKU	192
Gambar 3.25	Desk Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD).....	192
Gambar 3.26	Pendampingan/Monitoring IKUPD di Perangkat Daerah.....	193
Gambar 3.27	Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan dan Evaluasi RTP	194
Gambar 3.28	Workshop Penyusunan RTP Staregis Pemda, Strategis dan Operasional Perangkat Daerah	194
Gambar 3.29	Desk RTP Strategis Pemda, Strategis dan Operasional Perangkat Daerah	195
Gambar 3.30	Lomba Kreatifitas dan Inovasi (KRENOVA)	196
Gambar 3.31	Inovasi Daerah “Ijuk Ulir” Kabupaten Temanggung	197
Gambar 3.32	Tahapan Penilaian IGA di Kabupaten Temanggung	197
Gambar 3.33	Tahapan Penilaian IGA di Jakarta	198
Gambar 3.34	Pelaksanaan Rekonsialisasi Pajak Pusat Antara BPKPAD, KPP Temanggung dan KPPN Magelang	203
Gambar 3.35	Rapat Koordinas Persiapan Penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD	206
Gambar 3.36	Desk Data Dukung Penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD.....	207
Gambar 3.37	Penyusunan LPPD, LKPJ dan RLLPD dengan Tim Penyusun Kabupaten Temanggung	207
Gambar 3.38	Rakor UKPBJ se Eks Karisidenan Kedu terkait Peningkatan ITKP ..	210
Gambar 3.39	Studi Banding terkait Hasil ITKP UKPBJ Klungkung.....	210
Gambar 3.40	Penerimaan Penghargaan Kabupaten Temanggung untuk Tingkat Kematangan Proaktif indikator ITKP.....	211
Gambar 3.41	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	214

Gambar 3.42	Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2023	216
Gambar 3.43	Pelaksanaan Uji Kompetensi CAT bagi Eselon III di Assessment Center Polda Jawa Tengah	232
Gambar 3.44	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Penjabat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	232
Gambar 3.45	Pembekalan dan Orientasi Bagi PPPK	233
Gambar 3.46	Pembahasan Raperda Oleh Panitia Khusus DPRD dan Eksekutif ...	236
Gambar 3.47	Evaluasi Implementasi Smart City Kabupaten Temanggung.....	256
Gambar 3.48	Pendampingan dan Monev Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana Kecamatan.....	259
Gambar 3.49	Layanan Keliling Perekaman KTP Elektronik.....	262
Gambar 3.50	Pengisian Input Prodeskel	274
Gambar 3.51	Penertiban PKL dan Bangunan Liar.....	279
Gambar 3.52	Evakuasi Tanah Longsor dan Pemadaman Kebakaran	280
Gambar 3.53	Penanganan Bencana di Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	285
Gambar 3.54	Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023	293
Gambar 3.55	Penghargaan Inovative Goverment Award (IGA) Tahun 2023	294
Gambar 3.56	Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan predikat Zona Hijau (Kualitas Tinggi) Tahun 2023	294
Gambar 3.57	SDG'S Award Tahun 2023.....	295
Gambar 3.58	Anugerah Meritokrasi Tahun 2023.....	295
Gambar 3.59	Penghargaan WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2022.....	296
Gambar 3.60	Penghargaan KI Award 2023.....	297
Gambar 3.61	Penghargaan Kabupaten Parahita Ekapraya Tahun 2023	298
Gambar 3.62	Penghargaan UHC Tahun 2023.....	298
Gambar 3.63	Penghargaan Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	299
Gambar 3.64	Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan predikat “ Kabupaten Terbaik 1”	299
Gambar 3.65	Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota dan STBM Tahun 2023	300

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 3.1	IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	76
Grafik 3.2	IPM Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2019-2023	79
Grafik 3.3	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023	81
Grafik 3.5	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung Dibandingkan Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	82
Grafik 3.6	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung Dibandingkan Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2019 - 2023.....	83
Grafik 3.7	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	84
Grafik 3.8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2019-2023.....	85
Grafik 3.9	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Dibandingkan dengan Jawa Tengah Tahun 2019-2023	85
Grafik 3.10	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Dibandingkan Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2019-2023.....	86
Grafik 3.11	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	87
Grafik 3.12	Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	89
Grafik 3.13	Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Purwomanggung Tahun 2019-2023	90
Grafik 3.14	Pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2019-2023.....	98
Grafik 3.15	Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Nasional dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2019-2023	99
Grafik 3.16	Perkembangan TPT Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023.....	101

Grafik	3.17	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2019-2023.....	102
Grafik	3.18	Indeks Gini Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2023.....	104
Grafik	3.19	Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023	108
Grafik	3.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023	110
Grafik	3.21	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023	116
Grafik	3.22	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023	117
Grafik	3.23	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	120
Grafik	3.24	Persentase Peminjam di Perpustakaan Tahun 2019-2023	125
Grafik	3.25	Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	128
Grafik	3.26	Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	129
Grafik	3.27	Perkembangan Indeks Gotong-Royong dan Indeks Toleransi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	136
Grafik	3.28	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023.....	141
Grafik	3.29	Perkembangan IPG Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	144
Grafik	3.30	Perkembangan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	146
Grafik	3.31	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	147
Grafik	3.32	Presentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS Tahun 2019-2023	150
Grafik	3.33	Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani	154
Grafik	3.34	Capaian Sasaran Meningkatnya Kedaulatan Pangan.....	159
Grafik	3.35	Capaian Sasaran Meningkatnya Pariwisata Daerah	164
Grafik	3.36	Capaian Sasaran Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah ...	179
Grafik	3.37	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	184
Grafik	3.38	Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s/d 2023.....	235

Grafik	3.39	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17	250
Grafik	3.40	Laba-laba Hasil Evaluasi Domain SPBE Tahun 2023	252
Grafik	3.41	Capaian Rata-rata Nilai Indek Desa Membangun Tahun 2019 – 2023	268
Grafik	3.41	Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	278
Grafik	4.1	Angka kemiskinan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2023.....	227



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, oleh karena itu maka seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan amanat yang tertuang dalam peraturan tersebut. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga, AKIP sendiri merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan laporan kinerja tahunan perangkat daerah.

Pelaporan kinerja oleh Pemerintah Daerah menjadi atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD dan diukur melalui target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD) menjadi salah satu kunci untuk faktor dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan



perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan laporan kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.


Proses penyusunan LKjIP yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi Pemerintah untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan



B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat $110^{\circ}23'$ – $110^{\circ}46'30''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}14'$ – $7^{\circ}32'35''$ Lintang Selatan. Posisi Geografis Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km). Peta geografis Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber : Bagian Pemerintahan Tahun 2023

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah seluas 87.065 Ha, berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas wilayah secara rinci terlihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 1.1
Batas-batas Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang Berbatasan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candirotro
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonobojo
4	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Dari kondisi geografis tersebut maka dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Temanggung harus memperhatikan kondisi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dikarenakan penanganan daerah perbatasan memerlukan pencermatan dan harus bersinergi dengan pemerintah daerah yang menjadi batas wilayah, serta bersinergi dengan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.350 RW, dan 5.201 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Jumlah aparat pemerintahan desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung ada 266 kepala desa, 23 lurah, 3.112 perangkat desa dan 1.766 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



Tabel 1.2
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten
Temanggung Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Kecamatan Tretep	11	-
2	Kecamatan Wonobojo	13	-
3	Kecamatan Bejen	14	-
4	Kecamatan Candiroto	14	-
5	Kecamatan Ngadirejo	19	1
6	Kecamatan Parakan	14	2
7	Kecamatan Bansari	13	-
8	Kecamatan Kledung	13	-
9	Kecamatan Bulu	19	-
10	Kecamatan Temanggung	6	19
11	Kecamatan Tlogomulyo	12	-
12	Kecamatan Tembarak	13	-
13	Kecamatan Selopampang	12	-
14	Kecamatan Kranggan	12	1
15	Kecamatan Pringsurat	14	-
16	Kecamatan Kaloran	14	-
17	Kecamatan Kandangan	16	-
18	Kecamatan Gemawang	10	-
19	Kecamatan Jumo	13	-
20	Kecamatan Kedu	14	-
Jumlah		266	23

Sumber : Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2023

2. KONDISI TOPOGRAFI

Topografi wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% – 70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Prahu/Jurang



Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 500 – 1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi selatan, barat sampai dengan utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Pembagian Wilayah Berdasarkan Ketinggian
Kabupaten Temanggung

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0 - 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kanda-ngan, Kranggan, Temanggung, Temb-arak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500 - 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat,
3	750 - 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo



No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
4	1.000 - 1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250 - 3.550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023

3. GEOLOGI

Dilihat dari sisi geologi, dari lahan seluas 87.065 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat 28.952 Ha (33,25%), Latosol coklat kemerahan 7.880 Ha (9,05%), Latosol merah kekuningan 31.209 Ha (31,06%), Regosol 16.874 Ha (19,38%), dan Andosol 2.150 Ha (2,47%).

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi: 1). Batuan andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir.

4. KONDISI DEMOGRAFI

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk pada Tahun 2023 adalah 811.798 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 408.986 jiwa (50,38%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 402.812 jiwa (49,62%). Sebaran jumlah penduduk menurut



jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2023

Kabupaten/Kota : TEMANGGUNG								Rasio Jenis Kelamin
No	Kecamatan	Pria		Wanita		Jumlah		
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamat an	%	
1	BULU	25.465	50,80%	24.659	49,20%	50.124	6,17%	1,033
2	TEMBARAK	16.324	51,00%	15.685	49,00%	32.009	3,94%	1,041
3	TEMANGGUNG	41.886	49,68%	42.418	50,32%	84.304	10,38%	0,987
4	PRINGSURAT	26.777	50,11%	26.655	49,89%	53.432	6,58%	1,005
5	KALORAN	23.482	50,05%	23.432	49,95%	46.914	5,78%	1,002
6	KANDANGAN	27.322	50,66%	26.610	49,34%	53.932	6,64%	1,027
7	KEDU	30.467	50,49%	29.881	49,51%	60.348	7,43%	1,020
8	PARAKAN	27.410	50,31%	27.069	49,69%	54.479	6,71%	1,013
9	NGADIREJO	29.431	50,55%	28.796	49,45%	58.227	7,17%	1,022
10	JUMO	15.508	50,20%	15.386	49,80%	30.894	3,81%	1,008
11	TRETEP	11.079	51,08%	10.609	48,92%	21.688	2,67%	1,044
12	CANDIROTO	16.877	50,20%	16.742	49,80%	33.619	4,14%	1,008
13	KRANGGAN	25.070	49,67%	25.401	50,33%	50.471	6,22%	0,987
14	TLOGOMULYO	12.013	51,07%	11.509	48,93%	23.522	2,90%	1,044
15	SELOPAMPANG	10.474	50,36%	10.324	49,64%	20.798	2,56%	1,015
16	BANSARI	12.613	50,90%	12.165	49,10%	24.778	3,05%	1,037
17	KLEDUNG	14.522	50,71%	14.113	49,29%	50.124	3,53%	1,029
18	BEJEN	11.047	50,49%	10.833	49,51%	32.009	2,70%	101,4646
19	WONOBOYO	13.853	50,82%	13.405	49,18%	84.304	3,36%	103,2771
20	GEMAWANG	17.366	50,36%	17.120	49,64%	53.432	4,25%	101,602
Jumlah		408.986	50,38%	402.812	49,62%	811.798	100%	101,78

Sumber: Dindikcapil, SIPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023



Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan adalah 101,78%, naik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 101,41%. Berdasarkan angka tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian dan kemampuannya serta ilmu pengetahuan yang dimiliki. Asumsinya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka diharapkan semakin tinggi pula kemampuan maupun keahlian yang dimilikinya. Indikator jenjang pendidikan yang ditamatkan juga bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Komposisi penduduk Kabupaten Temanggung berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Tidak sekolah/ belum sekolah	Belum tamat SD/sederajat	Tamat SD/sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III	Diploma IV/S1	S2	S3
1	Bulu	12.984	14.770	9.690	6.072	4.907	141	399	1.103	56	2
2	Tembarak	10.756	5.247	6.699	4.865	3.419	118	167	708	24	6
3	Temanggung	19.778	11.172	15.352	10.858	17.821	647	1.974	6.246	444	12
4	Pringsurat	17.882	4.228	12.097	10.297	7.301	171	304	1.101	48	3
5	Kaloran	18.589	5.231	10.136	7.027	4.621	198	242	847	22	1
6	Kandangan	23.707	6.672	10.056	6.925	5.008	231	317	972	39	5
7	Kedu	17.259	13.725	12.187	7.528	7.007	293	561	1.707	78	3
8	Parakan	17.083	9.259	9.036	7.055	8.713	294	783	2.123	118	15
9	Ngadirejo	13.025	9.932	15.852	10.363	6.842	263	515	1.402	32	1
10	Jumo	10.210	5.490	6.862	4.322	2.924	159	234	672	19	2



No	Kecamatan	Tidak sekolah/ belum sekolah	Belum tamat SD/sederajat	Tamat SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Diploma I/II	Akademi/ Diploma III	Diploma IV/S1	S2	S3
11	Tretep	7.428	4.591	5.883	2.829	727	41	48	136	4	1
12	Candiroto	7.028	9.331	8.170	4.377	3.353	200	323	818	17	2
13	Kranggan	15.784	7.500	8.579	9.167	7.403	212	397	1.366	60	3
14	Tlogomulyo	6.898	4.725	5.792	3.583	2.015	45	123	327	11	3
15	Selopampang	5.320	3.443	5.578	3.251	2.528	71	128	466	10	3
16	Bansari	3.789	9.145	5.196	3.838	2.159	63	144	431	13	-
17	Kledung	11.499	4.217	6.886	3.785	1.863	37	94	243	10	1
18	Bejen	6.839	2.591	6.117	3.620	2.159	91	129	319	14	1
19	Wonoboyo	8.505	3.684	8.259	4.440	1.837	83	106	333	9	2
20	Gemawang	12.624	7.291	7.767	4.098	2.104	90	125	372	14	1
Jumlah		246.987	142.244	176.194	118.300	94.711	3.448	7.113	21.692	1042	67
Persentase		30,42%	17,52%	21,70%	14,57%	11,67%	0,42%	0,88%	2,67%	0,13%	0,008%

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, Semester I Tahun 2023

Tingkat pendidikan formal tertinggi yang ditamatkan terbanyak adalah jenjang SD sebesar 21,70%, kemudian jenjang SMP sebesar 14,57% dan jenjang SMA sebesar 11,67%. Untuk tamatan jenjang D4/Strata 1 sebesar 2,67% lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar 2,63% tetapi angka ini masih relatif kecil. Faktor yang mempengaruhi sedikitnya D4/Strata 1 antara lain karena kemampuan ekonomi untuk mengakses biaya pendidikan serta baru ada 1 (satu) perguruan tinggi di wilayah kabupaten Temanggung, dan juga keinginan untuk bekerja setelah tamat SMA.



C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung mendasarkan pada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana disebutkan bahwa Bupati berkedudukan dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah. Guna pelaksanaan otonomi daerah Bupati memiliki Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak sebagai berikut:

a) Tugas Bupati Sebagai Kepala Daerah

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;



5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Bupati sebagai Wakil Kepala Daerah

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan



7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

d) **Hak Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Bupati sebagai Wakil Kepala Daerah**

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai **Hak Protokoler** dan **Hak Keuangan**. Hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.

2. PERANGKAT DAERAH

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.



Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut maka Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu penataan kelembagaan organisasi pemerintahan secara keseluruhan pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Peraturan tersebut menetapkan pembentukan Perangkat daerah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas Daerah terdiri dari 17 (tujuh belas) Dinas yang terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana,;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 12. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika;



14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Lingkungan Hidup;
16. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 5) Badan Daerah terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 4. Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
 5. Badan Penanggulangan bencana daerah;
- 6) Kecamatan yang terdiri dari 20 (dua puluh) yaitu:
 1. Kecamatan Temanggung;
 2. Kecamatan Kranggan;
 3. Kecamatan Pringsurat;
 4. Kecamatan Kaloran;
 5. Kecamatan Kandangan;
 6. Kecamatan Kedu;
 7. Kecamatan Bulu;
 8. Kecamatan Tembarak;
 9. Kecamatan Selopampang;
 10. Kecamatan Tlogomulyo;
 11. Kecamatan Parakan;
 12. Kecamatan Kledung;
 13. Kecamatan Bansari;
 14. Kecamatan Ngadirejo;
 15. Kecamatan Jumo;
 16. Kecamatan Gemawang;
 17. Kecamatan Candiroto;
 18. Kecamatan Bejen;



19. Kecamatan Wonobojo;

20. Kecamatan Tretep;

Selain perangkat daerah diatas ada satu lagi perangkat daerah yang bersifat OBK (Organisasi yang Bersifat Khusus) yaitu RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah).

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai berikut:

1. UPTD Laboratorium Kesehatan;
2. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan;
3. UPTD Rumah Susun Sewa Sederhana;
4. UPTD Laboratorium Lingkungan
5. UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
6. UPTD Rumah Singgah;
7. UPTD Balai Benih Pertanian.
8. UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan;
9. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan;
10. UPTD Pengelolaan Pasar Daerah;
11. UPTD Metrologi Legal;
12. UPTD Balai Latihan Kerja;

3. Sumber Daya Aparatur

Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya PNS di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 menurut golongan, eselon/jabatan, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:



Tabel 1.6
Profil Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Temanggung

No.	JENIS DATA	2019	2020	2021	2022	2023
I.	Jumlah PNS	6.670	6.280	5.865	6.345	5.908
	1. Golongan I	315	292	268	208	120
	2. Golongan II	1.082	903	858	1.312	1.261
	3. Golongan III	3.395	3.394	3.264	3.543	3.451
	4. Golongan IV	1.878	1.691	1.475	1.282	1.076
II.	Jumlah Pejabat Struktural	633	624	625	466	478
	1. Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama)	22	29	27	31	31
	2. Eselon III (administrator)	134	151	154	152	151
	3. Eselon IV (Pengawas)	477	444	444	283	296
III.	Jumlah PNS	6.670	6.280	5.865	6.345	5.910
	Laki-Laki	2.959	2.743	2.516	2.524	2287
	Perempuan	3.711	3.537	3.349	3.821	3623
IV.	JUMLAH PPPK	0	0	222	1.682	2180
	1. Gol 5	0	0	92	477	50
	2. Gol 7	0	0	130	205	1659
	3. Gol 9	0	0	222	1.182	1709
V.	JUMLAH PPPK	0	0	222	1.682	2180
	LAKI-LAKI	0	0	92	477	572
	PEREMPUAN	0	0	130	1.205	1608
JUMLAH TOTAL ASN		6.670	6.280	6.087	8.027	8.088

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2023 merupakan tahun dimana jumlah ASN di Kabupaten Temanggung berada di angka tertinggi jika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya yaitu PNS sejumlah 5.908 orang dan PPPK sejumlah 2180 orang.

Jumlah pejabat struktural terjadi kenaikan yaitu 478 pejabat dibandingkan dengan akhir tahun 2022 sebanyak 466 pejabat, hal ini karena telah dilakukan pengisian jabatan struktural yang



kosong, hal ini dilakukan untuk mempercepat target-target dari kinerja Perangkat daerah yang diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif dan efisien.

4. Capaian Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Model Penilaian yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah, baik pada indikator pengungkit maupun indikator hasilnya.

Dari hasil penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2022-2023 menunjukkan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.7
Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021	2022
A	Komponen Pengungkit				
	I. Pemenuhan	20,00	12,62	12,72	13,45
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,13	5,49	6,47
	III. Reform	30,00	13,26	13,61	14,40
	Total Komponen Pengungkit	60,00	31,00	31,82	34,32



No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021	2022
B	Komponen Hasil				
1	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	10	7,21	7,35	7,53
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,48	8,21	8,30
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10	9,03	8,59	8,12
4	Kinerja Organisasi	10	6,98	7,45	6,34
Total Komponen Hasil			31,69	31,60	30,63
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit +Hasil)		100	62,70	63,42	64,61

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 sebesar 62,70, sementara tahun 2021 sebesar 63,42, dan tahun 2022 sebesar 64,61 dengan kategori "B".

Sementara untuk penilaian tahun 2023 ada perubahan pola penilaian, yaitu dengan membagi 2 penilaian Reformasi Birokrasi yaitu RB General dan RB Tematik. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi RB yang dilakukan oleh Kementerian PANRB bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung memperoleh Indeks RB sebesar 69,05 dengan kategori "B".

Hasil evaluasi tahun 2023 "tidak diperbandingkan" dengan evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.



Hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	
RB General	62.13
RB Tematik	6.92
Total Nilai	69.05
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	62.13
Index RB	69.05
File Berkas	

Gambar 1.2
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

D. ISU STRATEGIS

Perumusan isu strategis Kabupaten Temanggung tahun 2023 disusun berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah, memperhatikan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja per misi, beserta dengan arah kebijakan. Adapun isu isu strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan, akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi maupun di Kabupaten Temanggung. Bahkan dalam amanat SDGs di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*). Dampak pandemi *Covid-19* tahun 2020 diprediksi angka kemiskinan akan melonjak secara signifikan.



Angka kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 adalah 9,26% lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah (10,77%) namun masih dibawah capaian nasional (9,36%), sedangkan bila dilihat dari capaian angka kemiskinan kabupaten/kota se kawasan PURWOMANGGUNG, posisi Kabupaten Temanggung berada pada posisi kedua setelah Kota Magelang (6,11%). Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2022 (9,33%), sudah dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Dalam rangka mengotimalkan ketepatan sasaran program dan kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan Upaya yang komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan antara peran masyarakat, pemerintahan desa, dan kebijakan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh dimensi politik yang dikarenakan oleh struktur ekonomi politik yang timpang sehingga pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan yaitu memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan, memperluas pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan kesempatan kerja, dan melakukan evaluasi efektivitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan perlu juga memperhatikan isu lainnya yang sedang berkembang diantaranya masih tingginya kasus stunting di Kabupaten Temanggung dan



masih ditemukannya kasus kematian ibu maupun kasus kematian bayi. Berkaitan dengan upaya untuk penurunan stunting juga perlu penguatan peran tim percepatan penurunan stunting dalam mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara konvergen (memperkuat intervensi gizi spesifik dan sensitif), peningkatan pelaporan e-PPGBM, dan optimalisasi sasaran untuk percepatan penurunan stunting. Selain itu, penurunan kasus kematian ibu dan bayi perlu dilaksanakan melalui langkah konkrit seperti penguatan audit kematian (mencari akar masalah penyebab untuk perumusan intervensi), pembinaan dan peningkatan layanan di fasilitas kesehatan (pembinaan Puskesmas maupun penugasan dokter spesialis), menggalakkan kembali gerakan 5 Ng melalui kader desa/kelurahan, serta memperkuat kepesertaan KB. Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat mensinergikan upaya yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan serta penurunan angka stunting beserta menekan kasus kematian ibu dan bayi. Sinergi tersebut dapat berupa kolaborasi pentahelix yang melibatkan Pemerintah, dunia swasta, akademisi, masyarakat/komunitas dan media untuk dapat bekerja bersamasama terkait hal tersebut.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS pada tahun 2023, IPM Kabupaten Temanggung sebesar 71,33 dengan kategori sedang, yang meliputi (1) Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 75,77 tahun, (2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,5 tahun, (3) Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 12,61 tahun dan (4) Pengeluaran perkapita sebesar Rp 10.108.000/tahun.

Angka IPM yang masih tergolong rendah dikarenakan masih adanya salah satu komposisi IPM yaitu dibidang pendidikan (ARLS dan AHLS) yang masih belum optimal walaupun kedua



komposisi tersebut cenderung menguat dan meningkat bila dibandingkan data tahun 2022 (ARLS : 7,65 tahun dan AHLS : 12,55 tahun). Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Seperti cakupan akses layanan angka lama sekolah misalnya, yang berdasarkan analisis disebutkan masih rendah. Demikian pula halnya dengan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Selain itu, akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusi di Kabupaten Temanggung juga masih rendah.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan IPM Kabupaten Temanggung diwujudkan dengan peningkatan aksesibilitas serta optimalisasi kualitas pelayanan baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya yang perlu menjadi skala prioritas, mengingat sumber daya manusia yang berkualitas merupakan wujud nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

Parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Temanggung salah satunya diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi. Realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung sampai dengan akhir tahun 2023 berada pada angka 5,00%, dimana hal ini menunjukkan geliat perekonomian mulai nampak bangkit setelah tahun 2021 menyentuh angka -3,34% dan tahun 2022 di angka 5,2%.

Pertumbuhan ekonomi dan daya saing akan lebih signifikan jika didorong pula peningkatan sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian, dan pemasaran produksi pertanian yang difasilitasi dengan kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat yang didukung dengan penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level desa guna



memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal.

Dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah di Kabupaten Temanggung perlu distimulasi melalui penguatan peranan UMKM dalam peningkatan daya saing daerah, melalui Pembinaan dan pembekalan sumberdaya wirausahawan agar usaha mikro dan informal dapat meningkatkan produktivitas. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kelestarian lingkungan hidup.

Selain sektor pertanian dan sektor UMKM, pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah juga ditingkatkan melalui sektor pariwisata, khususnya pariwisata yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki Temanggung dan dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta sektor unggulan yang memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat sebagai motor penggerak produktifitas perekonomian daerah. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata.

Bukan hanya daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa dengan penyediaan akses infrastruktur berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang



memadai, jaringan komunikasi, dan jaringan energi yang penting.

Pendapatan perkapita di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Namun demikian belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena produk barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung tidak hanya dimiliki dan dinikmati oleh warga Temanggung saja, akan tetapi ada juga yang dimiliki dan dinikmati oleh penduduk dari luar Kabupaten Temanggung yang melakukan investasi di Kabupaten Temanggung. Disamping itu, angka pendapatan perkapita belum memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

4. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang meliputi kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi relevan untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dalam perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat ruang komunikasi dengan Masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan nilai Aparatur Sipil Negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Temanggung akan diukur dengan beberapa kriteria yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi, penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu 63,42 (nilai tahun 2020 sebesar 62,70), sedangkan



tahun 2022 sebesar 64,61, dan tahun 2023 sebesar 69,05 berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan pada kapasitas, manajemen dan kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 telah mencapai 82,06. dan 2022 sebesar 83,41, dan pada tahun 2023 tercapai sebesar 84,97. Capaian tersebut mencerminkan tingkat pelayanan publik yang akuntabel, transparansi, supremasi hukum serta mampu menjawab pengguna layanan.
- c. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai AKIP Kabupaten Temanggung tahun 2021 - 2023 mencapai kategori B. Dengan hasil tersebut masih diperlukan perbaikan secara bertahap agar dapat meningkat menjadi kategori A (sangat baik).
- d. Pengukuran Nilai Kepatuhan terhadap Standar Layanan. Pada tahun 2021 mendapatkan nilai 71,23 termasuk ke dalam zona kuning tahun 2022 sebesar 84,56 (zona hijau kualitas tinggi) sedangkan tahun 2023 sebesar 87,77 (zona hijau kualitas tinggi).
- e. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), indeks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan. Pada tahun 2021 mendapatkan nilai 2,78, tahun 2022 sebesar 3,12 sedangkan tahun 2023 sebesar 2,80. Nilai ini dipengaruhi oleh kurangnya data dukung yang terdiri atas dokumentasi proses penyusunan dari awal hingga terbentuk dokumen manajemen SPBE. Domain Manajemen SPBE memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek Penerapan



Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK. Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, Pemkab. Temanggung mendapat maturity level 1 karena dianggap kegiatan manajemen SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.

- f. Indeks Profesionalisme ASN digunakan untuk mengukur dan mewujudkan profesionalitas ASN dengan nilai 64,54.
- g. Indeks Manajemen Kearsipan (IMK) merupakan nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan nilai 72,76.
- h. Sistem Merit yang penerapannya bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki oleh pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi, dengan capaian nilai 0,62.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung oleh ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN serta penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan.



E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian LKjIP Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya agar mencapai target yang diinginkan. Dengan pengertian tersebut maka Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh kepala daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, melakukan proyeksi kondisi di masa datang secara efektif dan efisien sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perkembangan lingkungan strategis dan permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revidi dan evaluasi kinerja, sehingga Renstra menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan RPJMD Provinsi. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.



Untuk mendukung pelaksanaan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai, sebagai berikut:

Visi dan Misi Kabupaten Temanggung

Visi Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”.**

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berpikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki



kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana



pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,49
2	Angka Kemiskinan	9,80 %
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan		
3	Pertumbuhan Ekonomi	4,80 %
4	Pendapatan per Kapita	29,57 Juta Rupiah
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,50 %
6	Ketimpangan Pendapatan	18,70 %
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)
7	Indeks Reformasi Birokrasi	65,00
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,80 tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,49 tahun
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,53 tahun
		Indeks kinerja RSUD	80,00
3	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Persentase peminjam di perpustakaan	82 %
4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,57
		Indeks pembangunan Olahraga (IPO)	3,41
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	3,51
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Indeks Gotong Royong	4,22
		Indeks Toleransi	4,19
7	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,80 %
8	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,65
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	0,004 %



9	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	63 %
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	Tingkat ketersediaan energi perkapita	2935 kkal/kapita/hari
		Tingkat ketersediaan protein perkapita	103,8 kkal/kapita/hari
		Tingkat ketersediaan lemak perkapita	37,50 kkal/kapita/hari
11	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,30
		Tingkat Konsumsi Ikan	21,34 Kg/kap/th
12	Meningkatnya pariwisata daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,65 %
13	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	27,00 %
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	20,00 %
		Persentase Koperasi sehat	10,71 %
		Persentase Usaha Mikro yang Naik kelas	0,015 %
		Indeks Kemudahan Berusaha	65,00
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,10 %
14	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase infrastruktur kondisi baik	84,00 %
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	89,50 %
		Persentase perumahan dan permukiman layak huni	97,97 %



		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1,61 %
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,53
16	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,2
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	90,00 %
		Manajemen Risiko Indeks	Level 2
		Indeks inovasi daerah	Sangat Inovatif
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	15 %
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,5
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,5
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	25
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	BB
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,95
		Indeks Profesionalitas ASN	50,09
		Indeks Merit System	0,61
		Indeks Manajemen Kearsipan	67,00
Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	91,50 %		



17	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	80,00
		Rata-rata IKM di kecamatan	84,00 %
18	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	0,71
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	6,39 %
19	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks rasa aman	4,44
20	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indeks resiko bencana	192,08

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Temanggung yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya pada setiap misi sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.2
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Temanggung

MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (target Th.2023)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET Th.2023	URUSAN / BIDANG
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.	1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)(70,16) 2. Angka kemiskinan (10,00)	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,65 tahun	Pendidikan
			2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,42 tahun	Pendidikan
	2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	3. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,53 angka	Pemuda dan Olah Raga
			4. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,20 angka	Pemuda dan Olah Raga
	3. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	3. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	5. Angka Harapan Hidup (AHH)	75,51 tahun	Kesehatan
			6. Indeks Kinerja RSUD	79,80 angka	Kesehatan
	4. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	4. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	7. Persentase peminjam di perpustakaan	80 %	Perpustakaan
	5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	8. Indeks Pembangunan kebudayaan	3,41 angka	Kebudayaan



		6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	9. Indeks Gotong Royong	4,21 angka	Kesatuan Bangsa dan Politik
			10. Indeks Toleransi	4,17 angka	
		7. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	11. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	63 %	Sosial
		8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	12. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,81 %	Pengendalian Penduduk
		9. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	13. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,64 angka	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			14. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	0,004	



MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (TARGET 2023)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	URUSAN / BIDANG
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	3. Pertumbuhan Ekonomi(3,50) 4. Pendapatan PerKapita (28,45) 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (3,50) 6. Ketimpangan Pendapatan (18,50)	1. Meningkat nya kesejahteraan petani	15. Tingkat ketersediaan energi perkapita	2930 kkal/kapita/hari	Pertanian
			16. Tingkat ketersediaan protein perkapita	103,6 kkal/kapita/hari	Pertanian
			17. Tingkat ketersediaan lemak perkapita	37,25 kkal/kapita/hari	Pertanian
		2. Meningkat nya kedaulatan pangan	18. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,20	Pangan
			19. Tingkat Konsumsi Ikan	21,29 kg/kap/th	Perikanan
		3. Meningkat nya pariwisata daerah	20. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,63%	Pariwisata
		4. Meningkat nya investasi sektor riil	21. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	26,00%	Perindustrian
			22. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,50%	Perdagangan



			23. Persentase Koperasi sehat	93%	Koperasi dan UKM
			24. Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	0,014%	
			25. Indeks Kemudahan Berusaha	62,50%	Penanaman Modal
			26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,65%	Tenaga Kerja
		5. Meningkat nya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	27. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	83,95%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			28. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	89,45%	
			29. Persentase Perumahan dan Permukiman layak huni	97,92 %	Perumahan dan Kawasan Permukiman



			30. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1,59 %	Perhubungan
		6. Meningkat nya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,18 %	Lingkungan Hidup

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN (TARGET 2021)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TERGET 2021	URUSAN / BIDANG
Terwujud nya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	7. Indek Reformasi Birokrasi (64,00) 8. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (80,50)	1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	32. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,1 angka	Perencanaan
			33. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	89,00 %	Perencanaan
			34. Manajemen Risiko Indeks	Level 1	Perencanaan
			35. Indeks Inovasi daerah	Sangat Inovatif	Penelitian dan Pengembangan
			36. Persentase Pendapatan Asli daerah (PAD)	15 %	Keuangan



			37. Indeks Pengelolaan Keuangan	79,4 angka	Keuangan
			38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,45 angka	Administrasi Pemerintahan
			39. Indeks tata Kelola Pengadaan barang/jasa (PBJ)	20 angka	Perekonomian pembangunan
			40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	BB	Administrasi Umum
			41. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,93 angka	Pengawasan
			42. Indeks Profesionalitas ASN	50,07 angka	Kepegawaian dan Diklat
			43. Indeks Merit Sistem	0,51 angka	Kepegawaian dan Diklat
			44. Indeks Manajemen Kearsipan	66,50 angka	Kearsipan
			45. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	91,00 %	Sekretariat Dewan



		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	46. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,90 angka	Komunikasi dan Informatika
			47. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	95,70 angka	
			48. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil	79,5 angka	Adminduk
		3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	49. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	0,70 angka	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			50. Persentase desa yang berpredikat mandiri	6,02 %	
		4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	51. Indek Rasa Aman	4,42 angka	Ketentraman dan Ketertiban Umum
		5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	52. Indeks Resiko bencana	192,08	Kebencanaan

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023



D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.


1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujud masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya, maka strategi yang dilakukan adalah:

- a. Memaksimalkan penyediaan layanan dasar infrastruktur, pendidikan dan kesehatan;
- b. Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda;
- c. Keberpihakan kepada masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Peningkatan cakupan mutu dan pelayanan KB;
- e. Penguatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak.



Gambar 2.1
Skema Strategis Pencapaian Misi I





- penyediaan layanan dasar infrastruktur, pendidikan dan kesehatan;
- kompetensi dan daya saing generasi muda dan olahraga;
- keberpihakan kepada masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- cakupan mutu dan pelayanan KB;

Program Prioritas

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Pengembangan Kebudayaan;
4. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Dindikpora, Dinkes, RSUD, Dinpusip,
Dinbudpar, Kesbangpol, Dinsos, DPPPAPKB.



2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat serta memberdayakan potensi perekonomian masyarakat di semua sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 hal ini berupa sektor dan komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya.

Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan mampu memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat.


Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah tersebut didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang serta berwawasan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan tujuan pada misi ini yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan kualitas lingkungan hidup, strategi yang dilakukan adalah:

- a. Memaksimalkan teknologi yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul;
- b. Mengembangkan potensi wisata dan daerah tujuan wisata;
- c. Mengoptimalkan entrepreneurship masyarakat dan promosi investasi;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan.



Gambar 2.2
Skema Strategis Pencapaian Misi II





3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Pedoman utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut meliputi akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektifitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, dan partisipasi.


Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat meliputi empat komponen utama agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, strategi yang dilakukan adalah:

- a. Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- b. Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- c. Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- d. Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
- e. Optimalisasi mitigasi bencana.



Gambar 2.3
Skema Strategis Pencapaian Misi III





E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 2.3
Program yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1
2	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	3
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	4
4	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	2
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	4
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	4
7	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6
8	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	3
9	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan	5
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	1
11	Meningkatnya kedaulatan pangan	4
12	Meningkatnya pariwisata daerah	3
13	Meningkatnya investasi sektor riil	18
14	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	13
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9
16	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	15
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7
18	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	4
19	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	2
20	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	1



F. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2023 sebagaimana terlampir.

G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Pada dasarnya perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;



2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen RKT Tahun 2023, dokumen RKPD Tahun 2023, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

H. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka peningkatan kinerja baik pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan telah diterapkan beberapa inovasi sistem teknologi informasi yang saling terintegrasi antara lain:


1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MONITORING EVALUASI

a. SIPD : Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Sistem ini dibangun oleh pemerintah Pusat (Kemendagri) sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah, sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras. Dengan adanya sistem ini perangkat daerah dipaksa untuk melakukan perencanaan dengan teliti dan cermat dan tidak akan ada lagi perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan tanpa ada perencanaan. SIPD dirancang untuk digunakan



dari proses perencanaan, penganggaran, sampai pada monitoring evaluasi. Sehingga dengan sistem ini daerah dimudahkan untuk melaksanakan dan menyelaraskan pembangunan sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pada monitoring evaluasinya.



Gambar 2.4
SIPD

b. *Planning Decission Support System (Planning DSS)*

Merupakan sistem pendukung dalam pengambilan keputusan para verifikator Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sistem ini menyajikan informasi tentang data aset, jumlah SDM dan informasi pengendalian kegiatan tiap perangkat daerah.

ID	Kode Barang	Jenis/Name Barang	Nomor Register	Mark Type	Uraian CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor Faktur	Rangka	Mesin	Pabrik	SPKD	Asst	Jumlah	Harga (Rp)	Keterangan
1.	0203010001	Sepeda Motor		HONDA	125	besi	05-10-2014		MH1UBN116EK054413	JEN1E1054481	AA	05-10-2014	AFPD	1	19.221.900	Diperoleh tahun 2014 BAKDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.	0203010001	Sepeda Motor		Honda/Super	125	besi	04/10/2014		MH1UBN116EK054261	JEN1E1054477	AA		AFPD	1	19.221.900	Pembelian 2014 BAKDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.	0203010001	Sepeda Motor		Yamaha/JE 11 (JARI-JARI)	113	besi	12-08-2015		MH3UE1110FJ001502	E305E0011312	AA		AFPD	1	14.825.000	Diperoleh tahun 2015 BAKDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.	0203010001	Sepeda Motor		Yamaha/JE 11 (JARI-JARI)	113	besi	12-08-2015		MH3UE1110FJ001150	E305E0000206	AA		AFPD	1	14.825.000	Diperoleh tahun 2015 BAKDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Gambar 2.5
Planning Decission Support System



2. PELAKSANAAN

a. SIAP PAKDE: Sistem Informasi Pendapatan Daerah


Sistem ini membantu dalam pengelolaan pendapatan daerah, pada masing-masing Perangkat Daerah dimulai dari proses penatausahaan penerimaan sampai pelaporan pendapatan daerah.



Gambar 2.6
Sistem Informasi Pendapatan Daerah

b. e-keuangan : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, pada masing-masing Perangkat Daerah dimulai dari proses penatausahaan pengeluaran sampai akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga diketahui penyerapan anggaran setiap bulannya.




Gambar 2.7
e-keuangan Temanggung



c. Simpeg

Merupakan sistem informasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian yang digunakan untuk mengukur dan mewujudkan profesionalitas ASN.



Gambar 2.8
Simpeg

d. Temanggung GANDEM

Merupakan aplikasi pelayanan terpadu resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung berbasis android yang merangkum pelayanan informasi publik, dan informasi potensi daerah.




Gambar 2.9
Temanggung Gandem



e. Temanggung Gadem Pol

Merupakan aplikasi pelayanan kependudukan berbasis android.



Gambar 2.10
Temanggung Gadem Pol

f. Mapatda : Manajemen Pendapatan Daerah

Merupakan aplikasi pelayanan pajak daerah berbasis kinerja integrasi data.




Gambar 2.11
Mapatda

3. PENGENDALIAN

a. SIMPELBANGDA: Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah

Merupakan sistem informasi dalam mengendalikan kegiatan di tahun berjalan, terutama yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa.




Gambar 2.12
Simpelbangda



b. SIMWAS : Sistem Informasi Pengawasan

Merupakan sistem aplikasi berbasis web untuk pengelolaan data dan pelaporan hasil pengawasan, serta tindak lanjutnya. Aplikasi SIMWAS dipergunakan untuk menghasilkan informasi dan berbagai laporan secara cepat dan akurat, menghindari duplikasi pekerjaan, mengurangi risiko kemungkinan salah input data.




Gambar 2.13
SIMWAS

4. PELAPORAN

a. e- SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan system akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 2.14
e-SAKIP



I. PERENCANAAN ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam rangka mewujudkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Sedangkan untuk perubahan anggaran di tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Perubahan APBD seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan.

Perubahan APBD tahun 2023 juga dilakukan karena terjadi beberapa perubahan pada asumsi kebijakan Umum Anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan, seiring adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan. Hal yang sangat mendasar adalah penanganan inflasi dan mengatasi dampak badai El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan dan berpotensi menyebabkan gagal panen pada beberapa komoditas pertanian terutama padi, sehingga hal ini otomatis berakibat pula pada perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.882.005.615.122,- dan dengan adanya perubahan APBD tahun 2023 bertambah menjadi Rp. 1.958.524.668.195,-. Adapun komposisi belanja APBD Perubahan Tahun 2023 yang berasal dari program/kegiatan yang menunjang sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran RPJMD	Rencana Anggaran (Rp)
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	185.034.327.556
2	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	6.742.475.500
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	285.209.302.962
4	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	317.000.000
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya local	16.769.910.500
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	20.361.657.850
7	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	31.030.076.822
8	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	11.333.817.000
9	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	140.000.000
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	38.990.525.149



No	Sasaran RPJMD	Rencana Anggaran (Rp)
11	Meningkatnya kedaulatan pangan	13.232.116.000
12	Meningkatnya pariwisata daerah	350.741.000
13	Meningkatnya investasi sektor riil	5.467.276.500
14	Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah	119.501.254.790
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	18.615.533.080
16	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	502.199.406.888
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	20.253.629.519
18	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	3.895.000.000
19	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	2.986.228.100
20	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	2.188.937.560

Untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalokasikan anggaran melalui beberapa program penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut.

Tabel 2.5
Rencana Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan
di Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2023

No	Program	Rencana Anggaran (Rp)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.507.686.279



No	Program	Rencana Anggaran (Rp)
2	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	264.000.000
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.391.000
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0

Di samping program penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan, untuk mendukung kinerja Perangkat Daerah juga dialokasikan anggaran untuk Program Pendukung Urusan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.6
Rencana Anggaran Program Pendukung Urusan Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Program	Rencana Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31.401.339.174



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka memenuhi amanat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2023 merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan rencana/target dengan realisasi indikator kinerja program/kegiatan sampai kepada indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 -2023. Penyusunan LKjIP pada Tahun 2023 merupakan capaian tahun terakhir di RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023.

A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2023

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29



Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 pada Lembar Kriteria Evaluasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk outcome yaitu berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

B. CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja pemerintah disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD/Perubahannya, yang selanjutnya diukur dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang



Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar **100 %** kategori “**Sangat Memuaskan**”, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,49	71,33	100
2	Angka Kemiskinan	%	9,80	9,26	100
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80	5,00	100
4	Pendapatan per kapita	Juta Rupiah	29,57	33,29	100
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,5	2,32	100
6	Ketimpangan Pendapatan	%	18,70	19,52	100
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	65	69,05	100
8	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	82	84,97	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama					100

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Capaian indikator kinerja makro Kabupaten Temanggung Tahun 2023 pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 0,79%, Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 9,26% mengalami penurunan positif sebesar 0,75% dari tahun sebelumnya dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 sebesar 2,32% juga



mengalami penurunan positif sebesar 8,66% dari tahun sebelumnya demikian pula Ketimpangan Pendapatan berdasarkan Bank Dunia sebesar 19,52% naik 4,39% dari capaian tahun lalu, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 89,05 naik 6,87% dari capaian tahun sebelumnya, dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,97 naik 1,87% dari capaian tahun sebelumnya.

Capaian angka Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 melambat turun 3,85% dari tahun sebelumnya 5,2 menjadi 5,00 dan Pendapatan Per Kapita naik sebesar 33,29 juta naik 7,63% dari tahun sebelumnya.

2. Kategori Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Pengukuran kinerja tujuan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi tahun 2023, serta mengaitkannya dengan ketercapaian sasaran pada akhir periode RPJMD Tahun 2018-2023. Terdapat 3 (tiga) tujuan dengan 8 (delapan) indikator tujuan, serta 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 53 (lima puluh tiga) indikator kinerja sasaran. Realisasi dan capaian kinerja tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Realisasi Dan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian RPJMD s.d. Tahun 2023 (%)
					Target 2023	Realisasi		
1	2		4	5	6	7	8	8
1.	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	100	70,49	71,33	100	100
		Angka Kemiskinan	%	100	9,88	9,26	100	100
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	100	4,8	5,00	100	100
		Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	100	29,57	33,29	100	100
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	100	3,5	2,32	100	100
		Ketimpangan Pendapatan	%	100	18,70	19,52	100	100



No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian RPJMD s.d. Tahun 2023 (%)
					Target 2023	Realisasi		
1	2		4	5	6	7	8	8
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi Birokrasi	Angka	100	65	69,05	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	100	82	84,97	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, 2023.

Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja indikator tujuan pada Tahun 2023 sebesar **100% (Sangat Memuaskan)**.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM
MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka kemiskinan	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7,80	7,50	96,15
			2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,49	12,61	100
		2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	3. Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	75,53	75,77	100
			4. Indeks Kinerja RSUD	kategori	80,00	93	100
		3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	5. Persentase peminjam di perpustakaan	%	82	83,43	100
		4. Meningkatnya prestasi pemuda dan	6. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,57	3,98	100



Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
		olah raga	7. Indeks Pembangunan Olah Raga (IPO)	Angka	3,41	2,97	87,10
		5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	8. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	3,51	3,67	100
		6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	9. Indeks Gotong Royong	Angka	4,22	4,33	100
			10. Indeks Toleransi	Angka	4,19	4,5	100
		7. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	11. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,80	0,54	100
		8. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,65	95,99	100
			13. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0,004	0,0025	100
		9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	14. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	65,29	100



MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	3. Pertumbuhan Ekonomi 4. Pendapatan PerKapita 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6. Ketimpangan Pendapatan	10. Meningkatnya kesejahteraan petani	15. Tingkat ketersediaan energi perkapita	kkal/kapita/hari	2935	3113,00	100
			16. Tingkat ketersediaan protein perkapita	kkal/kapita/hari	103,8	76,75	73,94
			17. Tingkat ketersediaan lemak perkapita	kkal/kapita/hari	37,50	64,66	100
		11. Meningkatnya kedaulatan pangan	18. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		78,30	93,50	100
			19. Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kap/tahun	21,34	24,39	100
		12. Meningkatnya pariwisata daerah	20. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,65	1,53	92,73
		13. Meningkatnya investasi sektor riil	21. Kontribusi sektor perindustrian Terhadap PDRB	%	27,00	26,19	97,00
			22. Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	%	20,00	20,79	100
			23. Persentase Koperasi sehat	%	10,71	28,18	100
			24. Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	%	0,015	0,0207	100



Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
			25. Indeks kemudahan berusaha	Angka	65,00	82,00	100
			26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75	75,8	100
		14. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	27. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	84,00	84,71	100
			28. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	89,50	89,56	100
			29. Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	97,97	99,12	100
			30. Persentase menurunnya angka kecelakaan	%	1,61	1,67	100
		15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	70,53	74,83	100

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan	7. Indek Reformasi Birokrasi	16. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	32. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,2	4,5	100
			33. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	90,00	98,96	100



Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
pelayanan publik yang berkualitas	8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		34. Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 2	Level 2	100
			35. Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100
			36. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	15	17,54	100
			37. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	79,5	68,08	85,64
			38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Angka	3,5	3,43	98,00
			39. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Angka	25	100	100
			40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-	BB	B	93,10
			41. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,95	4,06	100
			42. Indeks Profesionalitas ASN	Angka	50,09	64,54	100
43. Indeks Merit System	Angka	0,61	0,62	100			



Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
			44. Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	67,00	72,76	100
			45. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	91,50	100	100
		17.Meningkatnya kualitas pelayanan publik	46. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,00	2,80	93,3
			47. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	96,00	97,25	100
			48. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Angka	80,00	86,095	100
			49. Rata-rata IKM di Kecamatan	%	84,00	85,37	100
		18.Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	50. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,71	0,74	100
			51. Persentase desa yang berpredikat mandiri	Angka	6,39	20,68	100
		19.Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	52. Indek Rasa Aman	Angka	4,44	4,55	100
		20.Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	53. Indek Resiko Bencana	Angka	192,08	236,83	76,70
		Rata-rata					97,99

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023



C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

United Nations Development Programme (UNDP) merekomendasikan bahwa martabat manusia seharusnya menjadi tujuan hakiki pembangunan sebuah negara. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang dapat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (*human development report 1990*). Dengan pentingnya pembangunan manusia tersebut maka hingga kini ukuran yang dijadikan keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas yang mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki manusia, namun konsep ini pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Di Indonesia IPM dihitung dengan 4 (empat) komponen yaitu: Angka Harapan Hidup (dimensi kesehatan), Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah (dimensi pendidikan), dan Pengeluaran Riil per Kapita (dimensi ekonomi).

Metodologi perhitungan IPM terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Kependudukan

Data kependudukan yang berhubungan dengan perhitungan IPM yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rasio ketergantungan penduduk.

2. Kesehatan

Tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menderita sakit yang secara langsung berpengaruh dengan aktifitas sehari-hari, selain itu juga data tentang jumlah kepemilikan jaminan. Aspek kesehatan dalam perhitungan IPM tercermin dari Angka Harapan Hidup.



3. Pendidikan

Aspek pendidikan dapat tercermin dari data persentase partisipasi sekolah, partisipasi sekolah dapat diukur dengan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka partisipasi Murni (APM).

4. Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang dijadikan parameter untuk mengukur perkembangan ekonomi dalam perhitungan IPM.

5. Kemiskinan

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya adalah pengentasan kemiskinan. Sehingga tingkat kemiskinan menjadi salah satu parameter yang berpengaruh dalam perhitungan IPM.

6. Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan menjadi penting dalam perhitungan IPM dikarenakan berkaitan langsung dengan kualitas manusia dalam bidang pekerjaan yang berujung dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan manusia. Indikator IPM dibidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Persentase Penduduk menurut lapangan Usaha.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklasifikasikan dengan kategori sebagai berikut:

- Sangat tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$


Berdasarkan perhitungan nilai IPM di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 71,33 masuk kedalam kategori **tinggi**.



Tabel 3.4
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Variabel	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)		68,83	69,57	69,88	70,77	71,33
A	Angka Harapan Hidup /AHH (tahun)	75,48	75,58	75,64	75,7	75,77
B	Harapan Lama Sekolah(tahun)	12,13	12,14	12,08	12,55	12,61
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,15	7,24	6,94	7,41	7,5
C	Pengeluaran riil per kapita (ribu Rp)	9.489	9.343	9.142	9.773	10.108

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Grafik 3.1
IPM Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Trend Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2023, dari kategori sedang (68,83) menjadi kategori tinggi (71,33). Hal ini menunjukkan bahwa peluang masyarakat untuk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya semakin meningkat sebagaimana dijelaskan pada komponen dasar IPM berikut ini:



1. Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, pada tahun 2023 di Kabupaten Temanggung AHH sebesar 75,77 tahun. AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Angka Harapan Hidup Tahun 2023 tergolong cukup tinggi. Secara mikro, individu dengan harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Keluarga dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan
2. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mencapai 12,61 naik jika dibandingkan 2022 yang artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,61 tahun atau setara lulus Sekolah Menengah Atas/Diploma I, semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani dan semakin tinggi pula kualitas seseorang dalam pola pikir maupun polanya.
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan dan mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Capain RLS Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 7,5 naik 1,21 dari Tahun 2022. Artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,5 tahun atau tamat Sekolah Dasar (SD).
4. Pengeluaran riil per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih



rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 10.108.000,00, lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp.11.835.000,00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Nasional adalah sebesar Rp. 11.899.000,00.

Kondisi IPM Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

No	Variabel	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	71,33	73,39	74,39
a	Angka Harapan Hidup saat lahir (Tahun)	75,77	74,69	73,93
b	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,61	12,85	13,15
c	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,5	8,01	8,77
d	Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (ribu Rp)	10.108	11.835	11.899

Sumber: BPS Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung, Tahun 2023


IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Perbandingan IPM Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota se-wilayah Purwomanggung dan Jawa Tengah ditunjukkan pada tabel berikut.



Tabel 3.6
IPM Kabupaten/ Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung
Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	IPM					Peringkat				
		2019	2020	2021	2022	2022	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab.Purworejo	72,5	72,68	78,98	73,6	74,28	1	1	1	2	2
2	Kab.Wonosobo	68,27	68,22	68,43	68,89	69,37	5	5	5	5	5
3	Kota Magelang	78,8	78,99	78,43	80,39	81,17	2	2	2	1	1
4	Kab.Magelang	69,87	69,87	70,12	70,85	71,45	3	3	3	3	3
5	Kab.Temanggung	69,56	69,57	69,88	70,77	71,33	4	4	4	4	4

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2023

Grafik 3.2
IPM Kabupaten/ Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung
Tahun 2019-2023

Capaian IPM Kabupaten Temanggung tahun 2023 lebih baik jika di bandingkan capaian pada Tahun 2022 dikarenakan faktor-faktor :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, diwujudkan dengan kelengkapan sarana pendidikan yang telah tersedia untuk setiap jenjang;




2. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu sarana kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu;
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.

2. Angka Kemiskinan

a) Angka Kemiskinan (P0)

Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 sebesar 9,26%. Posisi Angka Kemiskinan berada pada peringkat 2 Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung, sedangkan di tingkat Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat 13, artinya persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung (9,26%) lebih baik dari capaian Jawa Tengah (10,77%), dan lebih baik dari capaian nasional (9,36%) sebagaimana gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2023


Grafik 3.3
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023

Persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung Tahun 2023 menurun sebesar 0,79%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan



karena pertumbuhan ekonomi belum tentu berdampak bagi penduduk miskin.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota wilayah pengembangan Purwomanggung, Kabupaten Temanggung lebih baik dibanding Kabupaten Magelang, Purworejo dan Wonosobo tetapi masih dibawah Kota Magelang sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Grafik 3.4
Grafik angka kemiskinan Kabupaten/ Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2023

b) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 yaitu 0,99 yang artinya secara rata-rata, pengeluaran penduduk miskin telah mendekati garis kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah pada tahun 2019 sampai dengan 2023 ditunjukkan pada Gambar berikut.




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Grafik 3.5
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Temanggung Dibandingkan Jawa Tengah
Tahun 2019-2023

Pada Gambar diatas ditunjukkan bahwa selama periode 2019-2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung sepanjang 2019-2023 dibawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Posisi relatif P1 Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung menduduki peringkat ke 2 setelah Kota Magelang sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Grafik 3.6
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Temanggung Dibandingkan Kabupaten/Kota Wilayah
Pengembangan Purwomanggung Tahun 2019-2023

c) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 0,17 yang artinya sebaran pengeluaran antar penduduk miskin cukup merata atau kesenjangan tergolong rendah.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dibandingkan dengan Jawa Tengah ditunjukkan pada Gambar 3.6. Pada gambar tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Temanggung cenderung mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan penurunan angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

d) Garis Kemiskinan (GK)

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis




Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ditunjukkan pada gambar 3.7 berikut.



Sumber: BPS Temanggung 2023


Grafik 3.7
Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Garis kemiskinan Kabupaten Temanggung selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin baik konsumsi maupun non konsumsi mengalami kenaikan. Kenaikan garis kemiskinan harus diikuti dengan upaya peningkatan daya




beli/pendapatan penduduk miskin, jika tidak maka kenaikan garis kemiskinan akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung, Kabupaten Temanggung menempati posisi ke 5 (lima) atau terendah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Grafik 3.8
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2019-2023




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Grafik 3.9
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Dibandingkan dengan Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Posisi relatif P2 Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung menduduki peringkat ke 2 setelah Kota Magelang.



Grafik 3.10
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung Dibandingkan Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2019-2023

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 1985). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.


Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 sebesar 5,0% melambat dibandingkan capaian Tahun 2022 (5,20%). Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung 5 (lima) tahun terakhir jika dibandingkan dengan target dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.7
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Tahun	Temanggung	
	Target	Realisasi
2019	5,20	5,05
2020	5,30	-2,13
2021	2,50	3,34
2022	3,50	5,20
2023	4,80	5,00

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2023



Grafik 3.11
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023


Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 sebesar 5% telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 4,80%. Sektor Industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 25,92%, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,32%. Secara lengkap distribusi PDRB yang menggambarkan struktur perekonomian di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.8
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Persen)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,36	24,42	23,91	23,41	22,94
B	Pertambangan dan Penggalian	0,86	0,90	0,93	0,84	0,82
C	Industri Pengolahan	27,21	27,46	27,11	26,19	25,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
F	Konstruksi	5,12	5,06	5,37	5,45	5,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,62	20,14	20,90	20,79	20,95
H	Transportasi dan Pergudangan	4,36	3,15	3,18	5,08	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,62	1,53	1,58	1,73	1,77
J	Informasi dan Komunikasi	1,48	1,70	1,72	1,61	1,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,21	3,29	3,40	3,40	3,29
L	Real Estate	0,76	0,77	0,76	0,75	0,75
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,38	0,76	0,38	0,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,69	2,70	2,54	2,42	2,40
P	Jasa Pendidikan	4,97	5,10	4,94	4,62	4,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,18	1,32	1,27	1,21	1,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,02	1,93	1,87	1,98	2,04
	PDRB	100	100	100	100	100

Dari angka-angka indeks harga implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Tahun 2023


Grafik 3.12
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan nasional pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis akibat adanya pandemi *Covid-19*, namun kembali membaik pada tahun 2021 dan 2022 dan tumbuh melambat di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan
Purwomanggung

KAB/KOTA	2019		2020		2021		2022		2023	
	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan	Realisasi	Pertumbuhan
Kab.Purworejo	5,54	4,14	-1,66	-129,96	3,38	-303,61	5,36	58,58	5,07	-5,41
Kab.Wonosobo	5,61	13,56	-1,66	-129,59	3,68	-321,69	5,02	36,41	4,3	-14,34
Kota Magelang	5,44	-2,68	-2,45	-145,04	3,2	-230,61	5,77	80,31	5,45	-5,55
Kab. Magelang	5,3	-2,39	-1,68	-131,7	3,48	-307,14	5,46	56,90	5,04	-7,69
Kab. Temanggung	5,05	-1,56	-2,13	-142,18	3,34	-256,81	5,2	55,68	5	-3,85
Rata-Rata Purwomanggung	5,39	2,08	-1,92	-135,69	3,42	-278,13	5,36	56,72	4,97	-7,27

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Grafik 3.13

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Purwomanggung Tahun 2019-2023

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang yaitu dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan kawasan yang berdampak pada perekonomian regional nasional maka dilakukan percepatan pembangunan di Kawasan Purwomanggung. Salah satunya kawasan prioritas Purwomanggung dengan *quick win* Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur. Maka Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen akan mendukung dan memantau progres pelaksanaan amanat Perpres tersebut dengan mengoptimalkan potensi di Kabupaten Temanggung serta memberikan dukungan program kegiatan pembangunan. Hal ini juga bertujuan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas, keterpaduan pengembangan sektor/ potensi unggulan, maupun dukungan infrastruktur/sarana prasarana. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Purwomanggung cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2023 pertumbuhannya mencapai turun -7,28%.



4. Struktur Ekonomi

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah adalah distribusi kategori lapangan usaha PDRB secara keseluruhan. Distribusi kategori lapangan usaha ini juga menunjukkan komposisi atau susunan kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian. Kategori yang dominan atau diandalkan mempunyai nilai persentase yang paling besar dalam struktur tersebut, dan dapat menjadikan ciri khas perekonomian di wilayah yang bersangkutan. Distribusi ekonomi untuk menggambarkan struktur perekonomian dihitung dari nilai PDRB menurut harga berlaku. Secara lengkap distribusi PDRB yang menggambarkan struktur perekonomian di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Persen)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,36	24,42	23,91	23,41	22,94
B	Pertambangan dan Penggalian	0,86	0,90	0,93	0,84	0,82
C	Industri Pengolahan	27,21	27,46	27,11	26,19	25,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
F	Konstruksi	5,12	5,06	5,37	5,45	5,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,62	20,14	20,90	20,79	20,95
H	Transportasi dan Pergudangan	4,36	3,15	3,18	5,08	5,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,62	1,53	1,58	1,73	1,77
J	Informasi dan Komunikasi	1,48	1,70	1,72	1,61	1,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,21	3,29	3,40	3,40	3,29
L	Real Estate	0,76	0,77	0,76	0,75	0,75



Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,38	0,76	0,38	0,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,69	2,70	2,54	2,42	2,40
P	Jasa Pendidikan	4,97	5,10	4,94	4,62	4,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,18	1,32	1,27	1,21	1,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,02	1,93	1,87	1,98	2,04
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 yang paling dominan adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 25,92%, diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,94% dilanjutkan dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,95%.

Sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan struktur ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Temanggung (Miliar Rupiah)
Tahun 2019-2023

Kategori Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,73	1,86	0,86	2,92	1,28
B. Pertambangan dan Penggalian	4,24	2,11	6,75	-3,94	3,12
C. Industri Pengolahan	4,39	-0,62	2,00	1,09	4,32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,22	2,87	4,84	5,26	5,86
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,74	2,02	5,62	0,22	4,36
F. Konstruksi	8,15	-2,01	7,54	3,72	7,77
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,39	-3,79	7,40	4,30	5,82



Kategori Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2022
H. Transportasi dan Pergudangan	9,29	-30,59	2,37	65,39	7,90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,41	-6,81	6,03	15,04	12,49
J. Informasi dan Komunikasi	15,69	14,14	5,98	2,24	11,25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,73	2,01	3,42	0,51	2,91
L. Real Estate	7,21	-0,10	2,32	5,80	8,36
M,N. Jasa Perusahaan	10,21	-6,32	3,01	5,65	8,82
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,41	-1,61	-0,26	1,60	5,11
P. Jasa Pendidikan	8,16	-0,19	0,54	1,63	6,96
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,22	7,70	0,59	2,59	8,32
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8,33	-6,22	0,98	10,95	8,83
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,05	-2,13	3,34	5,20	5

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2023 Kabupaten Temanggung melambat, walaupun ada penurunan pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, akan tetapi ada lapangan usaha pendukung yang capaiannya meningkat diantaranya adalah:

1. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan sebesar 4,32% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,09%;
2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami peningkatan sebesar 4,36% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,22%;
3. Konstruksi mengalami peningkatan sebesar 7,77% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,72%;
4. Sektor informasi dan komunikasi mengalami peningkatan sebesar 11,25% dari tahun sebelumnya sebesar 2,24%;
5. Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami peningkatan sebesar 2,91% dari tahun sebelumnya sebesar 0,51%;



6. Real Estate mengalami peningkatan sebesar 8,36% dari tahun sebelumnya sebesar 5,80%;
7. Jasa Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 8,82% dari tahun sebelumnya sebesar 5,65%;
8. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami peningkatan sebesar 5,11% dari tahun sebelumnya sebesar 1,60%;
9. Jasa Pendidikan mengalami peningkatan sebesar 6,96% dari tahun sebelumnya sebesar 1,63%;
10. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial meningkat 8,32% dari tahun sebelumnya sebesar 2,59%.

Sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan struktur ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Temanggung (miliar rupiah)
Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.057,41	5.263,68	5.411,36	5.789,18	6.174,02
B	Pertambangan dan Penggalian	186,80	194,99	210,32	208,32	221,12
C	Industri Pengolahan	5.889,85	5.920,28	6.134,63	6.476,56	6.974,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,16	16,54	17,21	18,20	19,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,31	16,51	17,61	17,91	18,88
F	Konstruksi	1.107,96	1.090,85	1.214,05	1.347,25	1.516,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.464,46	4.341,92	4.730,06	5.141,96	5.637,46



Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
H	Transportasi dan Pergudangan	943,70	679,50	718,50	1 256,77	1.477,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	350,65	329,87	356,76	427,39	475,63
J	Informasi dan Komunikasi	320,72	366,50	388,56	398,56	444,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	694,55	708,79	769,23	841,11	884,52
L	Real Estate	164,70	165,41	171,05	184,41	201,91
M,N	Jasa Perusahaan	85,10	81,44	84,89	93,62	106,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	582,67	582,67	574,17	599,52	645,12
P	Jasa Pendidikan	1075,52	1.075,52	1.118,47	1 143,37	1.234,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	255,95	283,38	287,61	299,99	332,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	437,48	415,39	423,32	489,22	549,22
	PDRB	21.648,99	21.577,05	22.627,79	24.733,34	26.912,32

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Nilai PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 mencapai 26.912,32 milyar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 2.178,98 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 24.733,34 milyar rupiah.

Tabel 3.13
Target dan Realisasi PDRB Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)

Tahun	Target PDRB ADHB	Realisasi PDRB ADHB	Target PDRB ADHK*	Realisasi PDRB ADHK
2019	21.500.000	21.648.988,07	15.000.000	15.214.058,87
2020	21.700.000	21.557.077,66	15.000.000	14.890.755,46
2021	22.500.000	22.627.792,08	15.000.000	15.387.930,43



Tahun	Target PDRB ADHB	Realisasi PDRB ADHB	Target PDRB ADHK*	Realisasi PDRB ADHK
2022	24.000.000	24.733.340,00	16.000.000	16.187.370,00
2023	29.000.000	26.912.32,00	17.000.000	16.997.530,00

Sumber: BPS Kab. Temanggung, 2023, **Target Bappeda Kab. Temanggung

Realisasi PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2020 lebih rendah dari target yang ditetapkan, dimana banyak sektor yang tidak tumbuh secara normal karena terdampak pandemi *Covid-19*. Namun pada tahun 2022 dan 2023 realisasi PDRB Kabupaten Temanggung telah melebihi target yang telah ditetapkan karena pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan pasca pandemi *Covid-19*.

5. Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14
PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2019	20.600.000,00	28.173.930	6,63	14.600.000,00	19.799.530	4,66
2020	21.200.000,00	27.325.870	-3,01	14.800.000,00	18.875.600	-4,67
2021	22.000.000,00	28.484.021	4,24	15.050.000,00	19.370.430	2,62
2022	23.000.000,00	30.938.180	8,62	15.600.000,00	20.248.290	4,53
2023	29.570.000,00	33.290.000	7,60	20.010.000,00	21.020.000	3,81

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2023



PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Temanggung lebih baik daripada target daerah. Walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB per Kapita baik ADHB maupun ADHK, namun capaian PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung tetap konsisten melampaui target daerah yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung jika dibandingkan rata-rata capaian wilayah yang setara.

Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.15
Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara (Purwomanggung)


Kabupaten /Kota	2019		2020		2021		2022		2023	
	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
Kabupaten Purworejo	18.681,00	5,68	17.090,00	-8,52	17.558,00	2,67	18.375,00	4,72	19.060,00	3,73
Kabupaten Wonosobo	17.532,72	4,22	15.473,24	-10,69	15.863,48	0,66	16.478,57	4,78	16.940,00	2,80
Kota Magelang	53.231,38	5,68	51.942,91	-2,42	53.563,81	3,12	56.62,76	5,71	59.480,00	5,22
Kabupaten Magelang	18.101,09	4,41	17.613,16	-2,69	18.124,47	2,90	19.011,00	4,89	19.700,00	3,62
Kabupaten Temanggung	19.799,53	4,66	18.875,60	-4,67	19.370,43	2,62	20.248,29	4,53	21.020,00	3,81
RATA-RATA PURWOMANGGUNG	25.469,14	4,93	24.198,98	-5,80	24.896,04	2,39	26.146,92	4,93	27.240,00	4,18

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2023



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, pertumbuhan PDRB per kapita ADHK pada wilayah Purwomanggung mengalami penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi dampak yang terjadi di Kabupaten Temanggung dapat dikategorikan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan wilayah yang setara dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Temanggung yang lebih baik dibandingkan rata-rata wilayah setara. Pada tahun 2021 yang merupakan pasca pandemi, pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung juga menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan rata-rata wilayah Purwomanggung dengan pertumbuhan sebesar 2,62%. Akan tetapi pada kondisi terkini, pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Temanggung sedikit dibawah rata-rata capaian wilayah setara. Hal ini disebabkan melonjaknya pertumbuhan PDRB per kapita ADHK di Kota Magelang yang merupakan kawasan perkotaan bergerak pada sektor sekunder (non-pertanian), sedangkan Kabupaten Temanggung didominasi oleh kawasan perdesaan bergerak pada sektor primer (pertanian).

Pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2019-202 dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Grafik 3.14
Pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2019-2023



Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Nasional Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Grafik 3.15

Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Nasional dan Kabupaten/Kota Kawasan Purwomanggung Tahun 2019-2023

<https://bit.ly/sertifikat-yanma2023> Pertumbuhan PDRB Perkapita antara Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional cenderung bergerak secara fluktuatif. Pada periode 2018-2020, kondisi pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung masih berada dalam *range* pertumbuhan provinsi dan nasional dimana Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibandingkan nasional namun lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Pada masa pasca pandemi *Covid-19* Tahun 2021, Kabupaten Temanggung berhasil bangkit yang dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB Perkapita yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Akan tetapi, pada tahun 2023 pertumbuhan PDRB Perkapita berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Temanggung berupaya untuk meningkatkan distribusi produk barang dan jasa lokal sehingga selain dapat melayani permintaan dan kebutuhan lokal namun juga dapat melayani wilayah sekitarnya. Selain itu, Kabupaten Temanggung juga membuka peluang investasi dari berbagai sektor baik dalam maupun luar wilayah untuk



mendorong pertumbuhan PDRB Perkapita serta pemerataan kesejahteraan Masyarakat.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan (*International labour organization*). Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.16
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023


TAHUN	TPT (%)	TPT JATENG	TPT NASIONAL
2019	2,99	4,49	5,28
2020	3,85	6,48	5,28
2021	2,62	5,95	6,49
2022	2,54	5,57	5,86
2023	2,32	5,13	5,32

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 adalah 3,50 sedangkan untuk realisasinya di angka 2,32% artinya pada Tahun 2023, diantara 100 (seratus) penduduk Temanggung yang masuk dalam usia



angkatan kerja terdapat 3 (tiga) orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi diluar jumlah penduduk usia kerja yang menganggur sama sekali masih banyak penduduk dalam usia kerja yang berstatus setengah pengangguran dan pengangguran terselubung, dimana pekerja yang bersangkutan mempunyai pekerjaan tetapi belum optimal dilihat dari jam kerjanya yakni 35 jam dalam seminggu, serta seseorang bekerja belum sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Grafik 3.16
Perkembangan TPT Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi keempat jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Purwomanggung dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3.17
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2019-2023

Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Purworejo	2,91	4,04	3,59	4,45	4,02



Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Wonosobo	3,43	5,37	5,26	5,01	4,95
Kab. Magelang	3,07	4,27	5,03	4,97	5,25
Kota Magelang	4,37	8,59	8,73	6,71	4,42
Kab.Temanggung	2,99	3,85	2,62	2,54	2,32

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Grafik 3.17

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2019-2023

7. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek dalam keadilan sosial yang dapat dilihat dari pemerataan ekonomi. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, sehingga perlu dituntaskan bersama. Langkah strategis yang perlu diambil dapat mengatasi masalah



ketimpangan di daerah antara lain adalah mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah kecamatan dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya.

Indeks Gini merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Kategori Nilai Indeks Gini yaitu:

- a. 0 - 0,3 : ketimpangan rendah;
- b. 0,3 - 0,5 : ketimpangan moderat;
- c. > 0,5 : ketimpangan tinggi


Indeks Gini Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Purwomanggung Tahun 2020-2023 sebagaimana tabel 2.11 berikut.

Tabel 3.18
Indeks Gini Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Purwomanggung Tahun 2020-2023

Kabupaten/ Kota	Indeks Gini			
	2020	2021	2022	2023
Kab. Purworejo	0,356	0,337	0,353	0,337
Kab. Wonosobo	0,36	0,384	0,363	0,356
Kota Magelang	0,405	0,452	0,427	0,419
Kab. Magelang	0,370	0,384	0,362	0,358
Kab. Temanggung	0,382	0,374	0,370	0,359
Rata-rata	0,375	0,386	0,375	0,366

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

Tingkat ketimpangan Kabupaten Temanggung berdasarkan Indeks Gini berada pada posisi moderat (menengah) yaitu 0,359, cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan wilayah Purwomanggung tingkat ketimpangan Kabupaten Temanggung berada pada urutan keempat.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Grafik 3.18
Indeks Gini Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020 – 2023

Berdasarkan gambar 2.18 diketahui bahwa indeks gini Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2023 mengalami perkembangan positif, lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

8. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Tujuan yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”.

Pelaksanaan RB diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan



yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas hal tersebut, Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (*ex-ante*) dan evaluasi tahap pelaksanaan (*on-going*). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*). Evaluasi Eksternal RB melibatkan peran Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan /atau pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
2. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau
3. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen, Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:



Tabel 3.19

Penilaian Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	A-		Memuaskan dengan catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
4	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
6	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan




No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
				pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
7	C	>30 – 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
8.	D	0 – 30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Data penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20
Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung Tahun 2019 – 2023

No.	TAHUN	NILAI
1	2019	62,76
2	2020	62,70
3	2021	63,42
4	2022	64,61
5	2023	69,05

Sumber : Bagian Organisasi, 2023



Sumber : Bagian Organisasi, 2023

Grafik 3.19
Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 - 2023

Nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sudah *direlease* Kementerian PAN dan RB dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3.21
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No.	Komponen	Nilai
1	RB General	62,13
2	RB Tematik	6,92
3	Total Nilai	69,05
4	Total Bobot RB General	100
5	Bobot RB General Penyesuaian	100
6	RB General Penyesuaian	62,13
Index RB		69,05

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2023.



Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit.

Faktor yang mendorong pencapaian nilai ini adalah Pelaksanaan RB yang dilakukan sudah sesuai Road Map yang ditetapkan, sedangkan faktor penghambatnya adalah masih minim komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan dan implementasi Reformasi Birokrasi

9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu: persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017




Rumus penghitungan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik adalah jumlah total nilai IKM semua unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.23
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung
Tahun 2019 – 2023

No.	TAHUN	NILAI
1	2019	79,95
2	2020	80,41
3	2021	82,06
4	2022	83,41
5	2023	84,97

Sumber: Bagian Organisasi, 2023



Grafik 3.20
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 - 2023

Pada tahun 2023, Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik, adapun hasil Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut.



Tabel 3.24
Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023

No	Unit Pelayanan	Tahun 2023	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
1	Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	88,65	A (Sangat Baik)
2	Dinas Kesehatan	92,75	A (Sangat Baik)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,26	B (Baik)
4	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	81,86	B (Baik)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	76,61	B (Baik)
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	92,51	A (Sangat Baik)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86,83	B (Baik)
8	Dinas Sosial	85,86	B (Baik)
9	Dinas Perhubungan	79,18	B (Baik)
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	76,98	B (Baik)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79,79	B (Baik)
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	87,66	B (Baik)
13	Dinas Penanaman Modal	85,20	B (Baik)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	79,90	B (Baik)
15	RSUD	86,69	B (Baik)
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	88,13	B (Baik)
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	84,76	B (Baik)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,26	B (Baik)
19	Bagian PBJ	82,18	B (Baik)



No	Unit Pelayanan	Tahun 2023	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
20	Kecamatan Temanggung	85,98	B (Baik)
21	Kecamatan Kranggan	82,08	B (Baik)
22	Kecamatan Pringsurat	85,78	B (Baik)
23	Kecamatan Kandangan	86,97	B (Baik)
24	Kecamatan Kaloran	84,00	B (Baik)
25	Kecamatan Kedu	88,70	A (Sangat Baik)
26	Kecamatan Tlogomulyo	84,76	B (Baik)
27	Kecamatan Tembarak	88,01	B (baik)
28	Kecamatan Selopampang	85,41	B (Baik)
29	Kecamatan Bulu	86,88	B (Baik)
30	Kecamatan Parakan	84,02	B (Baik)
31	Kecamatan Kledung	82,55	B (Baik)
32	Kecamatan Bansari	84,22	B (Baik)
33	Kecamatan Ngadirejo	85,99	B(Baik)
34	Kecamatan Gemawang	84,04	B (Baik)
35	Kecamatan Jumo	87,36	B (Baik)
36	Kecamatan Candiroto	84,28	B (Baik)
37	Kecamatan Bejen	86,20	B (Baik)
38	Kecamatan Wonobojo	84,88	B (Baik)
39	Kecamatan Tretep	85,30	B (Baik)
40	Puskesmas Temanggung	85,65	B (Baik)
41	Puskesmas Dharmarini	84,50	B (Baik)
42	Puskesmas Kranggan	82,54	B (Baik)
43	Puskesmas Pare	90,03	A (Sangat Baik)



No	Unit Pelayanan	Tahun 2023	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
44	Puskesmas Pringsurat	84,17	B (Baik)
45	Puskesmas Rejosari	90,88	A (Sangat Baik)
46	Puskesmas Kaloran	82,08	B (Baik)
47	Puskesmas Tepusen	84,46	B (Baik)
48	Puskesmas Kandangan	85,76	B (Baik)
49	Puskesmas Jumo	92,8	A (Sangat Baik)
50	Puskesmas Gemawang	79,28	B (Baik)
51	Puskesmas Kedu	79,75	B (Baik)
52	Puskesmas Tlogomulyo	85,94	B (Baik)
53	Puskesmas Tembarak	90,69	A (Sangat Baik)
54	Puskesmas Selopampang	90,37	B (Baik)
55	Puskesmas Bulu	89,90	A (Sangat Baik)
56	Puskesmas Parakan	84,30	B (Baik)
57	Puskesmas Traji	84,62	B (Baik)
58	Puskesmas Kledung	78,65	B (Baik)
59	Puskesmas Bansari	81,74	B (Baik)
60	Puskesmas Ngadirejo	82,91	B (Baik)
61	Puskesmas Banjarsari	81,95	B (Baik)
62	Puskesmas Candiroto	78,29	B (Baik)
63	Puskesmas Bejen	79,46	B (Baik)
64	Puskesmas Wonobojo	86,27	B (Baik)
65	Puskesmas Tretep	86,06	B (Baik)
Nilai rata-rata IKM		84,97	B (Baik)



Dari tabel di atas dapat dilihat nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sebesar 1,56 point dari 83,41 (BAIK) pada Tahun 2022 menjadi 84,97 (BAIK) pada Tahun 2023.

Faktor yang mendorong capaian nilai diatas adalah penerapan sistem pelayanan online pada beberapa unit pelayanan, mempermudah akses pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi di beberapa unit pelayanan serta perbaikan beberapa sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi serta peningkatan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar.

D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

MISI 1

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Sasaran Strategis 1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capain Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	96,86	7,80	7,50	96,15	96,15



Sasaran Strategis 1 : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capain Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
2	Harapan lama Sekolah (HLS)	Tahun	100	12,49	12,61	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			98,43			98,08	98,08

Sumber: BPS, Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas capaian Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan dengan 2 (dua) Indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 98,08% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung lebih rendah apabila dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah (8,01 Tahun), maupun Rata-rata Lama Sekolah Nasional (8,77). Jika dibandingkan dengan daerah Purwomanggung, maka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung menduduki urutan ke empat, di atas Kabupaten Wonosobo (6,89) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.26
Rata-rata Lama Sekolah di Kawasan Purwomanggung Tahun 2019-2023


No	Kabupaten/Kota	Rata Rata Lama Sekolah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Magelang	10,33	10,39	10,62	10,94	11,2
2	Kabupaten Magelang	7,77	7,78	7,79	8,32	8,46
3	Kabupaten Wonosobo	6,76	6,81	6,82	7,81	7,82
4	Kabupaten Temanggung	7,15	7,24	7,25	7,41	7,50
5	Kabupaten Purworejo	7,91	8,12	8,21	6,88	6,89
	JAWA TENGAH	7,53	7,69	7,75	7,93	8,01
	NASIONAL	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber : BPS Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan adanya Program dan kegiatan mendukung Pendidikan non formal melalui Paket A, paket B, dan Paket C dan kegiatan untuk meningkatkan manajemen dan pengelolaan



kelembagaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). SKB dan PKBM ini merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C bagi warga yang belum memiliki ijazah setara SD, SMP, dan SMA.




Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2023

Grafik 3.21
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik di atas, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, namun realisasi tahun 2023 masih dibawah target RPJMD dikarenakan adanya faktor penghambat sebagai berikut:

- masih belum optimalnya pengelolaan kelembagaan Satuan Pendidikan
- adanya kultur sosial budaya masyarakat yang tidak mendukung tercapainya pemerataan Pendidikan, dan
- kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih menghalangi tercapainya pemerataan akses kepada Pendidikan.

Sehingga perlu adanya upaya meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah diantaranya melalui optimalisasi kegiatan sosialisasi baik ke satuan pendidikan maupun masyarakat umum melalui Gerakan Kembali ke Sekolah dan koordinasi multi pihak dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Temanggung.



Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tahun 2023

Grafik 3.22
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik di atas, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2022 dan tahun 2023, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung telah mencapai target akhir RPJMD. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian khusus diantaranya, siswa putus sekolah, lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak normal maupun berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan sulitnya menjangkau pendidikan tinggi bagi sebagian besar masyarakat.

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung telah melampaui capaian Provinsi Jawa Tengah (12,85) namun demikian masih berada di bawah capaian Nasional (13,15). Dalam rangka meningkatkan Harapan Lama Sekolah, perlu adanya optimalisasi Gerakan Kembali ke sekolah melalui koordinasi multi pihak dalam pencegahan anak putus sekolah, pendataan anak putus sekolah, pengembalian anak putus sekolah baik ke sekolah formal maupun non formal, pemberian bantuan biaya pendidikan dasar kepada masyarakat miskin, beasiswa prestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, dan menyelenggarakan pendidikan dasar inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.



Untuk mencapai kinerja sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan tersebut, pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 184.734.327.556,- dengan realisasi sebesar Rp. 180.931.839.668,- (97,94%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,06%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 98,80% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97,94%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,86%. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan.



Gambar 3.1
Penyerahan Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi yang Tidak Mampu Tahun 2023

Sasaran Strategis 2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini:




Tabel 3.27
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2: Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan								
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2023 (%)
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	100	75,53	75,77	100	100
		2. Indeks Kinerja RSUD	Angka	100	80	95	100	100
capaian kinerja sasaran				100			100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Kesehatan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks kinerja RSUD. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**” yang berarti bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Temanggung menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Temanggung tahun 2023 mencapai usia 75,77 tahun, melebihi target yang ditetapkan yaitu 75,53 tahun (100%). AHH tersebut lebih tinggi 1,08 bila dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Tengah yaitu 74,69 tahun dan lebih tinggi 1,84 bila dibandingkan dengan AHH Nasional yaitu 73,93 tahun. AHH Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke-2 diantara Kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu, setelah Kota Magelang yang mencapai 77,22 tahun.



Sumber : BPS Tahun 2023

Grafik 3.23
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung,
Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar tersebut, perkembangan AHH Kabupaten Temanggung kecenderungannya meningkat dan relevan mendukung peningkatan AHH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong meningkatnya AHH di Kabupaten Temanggung antara lain peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan, meningkatnya kesehatan lingkungan, asupan gizi yang baik, tingkat kepedulian dan perawatan terhadap kesehatan perorangan. Dengan meningkatnya AHH maka rata-rata kehidupan masyarakat di Kabupaten Temanggung dari sisi kesehatan secara umum menjadi lebih baik.



Gambar 3.2
Advokasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung adalah tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran. Penilaian kinerja pengelolaan RSUD dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

1. **SEHAT** apabila hasil penilaian kinerja memiliki skor >65
2. **KURANG SEHAT** apabila hasil penilaian kinerja memiliki skor 30-65
3. **TIDAK SEHAT** apabila hasil penilaian kinerja memiliki skor <30

Realisasi indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s.d. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.28
Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Indeks kinerja versi lama:					
1	Indikator Kinerja Keuangan	14,60	14,90			
2	Indikator Kinerja Pelayanan	22,85	21,15			
3	Indikator Kinerja Mutu Pelayanan	33,25	33,00			
	Indeks Kinerja RSUD	70,70	69,05			



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Indeks kinerja versi baru:					
1	Pertumbuhan dan Pembelajaran			28	28	28
2	Proses Pelayanan Internal			18	18	20
3	Pelanggan			27	27	27
4	Keuangan			20	20	20
	Indeks Kinerja RSUD			93	93	95*

Sumber : Data RSUD Temanggung Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2023 Indeks Kinerja RSUD Temanggung belum *release* sehingga masih menggunakan capaian tahun 2022 setelah *release* yaitu sebesar 95 (kategori sehat). Pencapaian kinerja Indeks Kinerja RSUD dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong baik aspek keuangan maupun non keuangan antara lain:

1. Aspek Keuangan :

- a. Pendapatan BLUD RSUD Temanggung mampu membiayai pengeluaran operasional RSUD;
- b. Peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh pelunasan piutang BPJS Kesehatan dan klaim Covid -19; dan
- c. Terdapat dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemenuhan sarana medis untuk peningkatan dan pengembangan layanan kesehatan di RSUD.

2. Aspek Non Keuangan :

- a. Peningkatan kecukupan sarana dan prasarana layanan Kesehatan;
- b. Peningkatan pengembangan teknologi informasi di RSUD;
- c. Akses masyarakat lebih mudah dalam memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD; dan
- d. Penanganan komplain pelanggan yang komprehensif.

Meskipun capaian indeks kinerja RSUD semakin meningkat, namun belum dapat mencapai 100 karena masih adanya beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat dari pencapaian indeks kinerja RSUD adalah sebagai berikut:



1. Aspek Keuangan :

Pengelolaan Keuangan dan Aset BLUD belum terintegrasi dengan SIMRS

2. Aspek Non Keuangan :

- a. Jumlah SDM kesehatan belum mencukupi seiring dengan peningkatan kapasitas ruang pelayanan;
- b. Sarana prasarana meningkat namun belum diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM

Dalam mencapai Sasaran Strategis 2 ini didukung oleh 4 program yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Pencapaian kinerja sasaran strategis terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan tersebut pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 285.209.302.962,- dan terealisasi sebesar Rp. 249.682.701.469,- atau sebesar 87,54% sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 35.526.601.493,- atau 12,46%. Dari capaian kinerja 100% jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 87,54%, maka diperoleh efisiensi sumber daya sebesar 12,46%.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya budaya literasi masyarakat, telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.29
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3


SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8
1	Persentase peminjam di Perpustakaan	%	100	82,00	83,43	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sasaran strategis meningkatnya budaya literasi masyarakat diukur dengan indikator kinerja persentase peminjam di Perpustakaan. Persentase peminjam di Perpustakaan merupakan perbandingan antara peminjam dan pemustaka. Peminjam perpustakaan adalah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk meminjam buku, baik untuk dipinjam di bawa pulang maupun untuk dibaca di tempat. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

Target pada tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan di dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebesar 82,00% tercapai 83,43%, dengan tingkat capaian kinerja sampai dengan Tahun 2023 dan capaian kinerja akhir RPJMD sebesar 100% atau kategori **“Sangat Memuaskan”**.

Persentase peminjam di Perpustakaan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 fluktuatif. Apabila dilihat dari persentase peminjam di Perpustakaan, capaian selama kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir tertinggi pada tahun 2022 dan terendah Tahun 2021, namun apabila dilihat dari jumlah peminjam dan jumlah pengunjung tertinggi pada tahun 2023 sebagaimana pada gambar berikut.



Grafik 3.24

Persentase Peminjam di Perpustakaan Tahun 2019-2023

Apabila dibandingkan dengan indikator Provinsi Jawa Tengah yaitu persentase peningkatan pengunjung perpustakaan Provinsi, persentase peningkatan pengunjung di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 40,44%. Namun angka ini tidak dapat dibandingkan dengan angka Provinsi Jawa Tengah sebab Indikator sasaran yang digunakan berbeda.

Upaya peningkatan budaya literasi masyarakat pada tahun 2023 telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, diantaranya melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi layanan, penambahan koleksi bahan pustaka dan mengoptimalkan sarana prasarana penunjang perpustakaan. Pada tahun 2023 telah diluncurkan aplikasi perpustakaan digital “iPusda Temanggung”. Dengan aplikasi ini masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi, khususnya media buku melalui media digital tanpa harus datang langsung ke Perpustakaan. Dari sisi sarana prasarana penunjang layanan perpustakaan, pada tahun 2023 untuk layanan perpustakaan keliling dengan 2 (dua) armada. Masing-masing armada dengan 2 (dua) titik atau obyek tempat setiap hari (Senin sampai dengan Kamis), layanan perpustakaan mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB tanpa ada jam istirahat, serta layanan dan/atau sirkulasi di perpustakaan pada hari Sabtu dan Minggu.



Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala yaitu kurangnya kegiatan yang melibatkan masyarakat dan masih minimnya promosi perpustakaan.

Budaya literasi merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu perlu upaya yang terus menerus. Untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat upaya yang perlu ditempuh ke depannya diantaranya:

- a. Peningkatan layanan pemustaka dan kunjungan kelompok ke Perpustakaan (*Tour de Library*).
- b. Pengembangan inovasi layanan yang mendukung Gerakan literasi Kabupaten Temanggung (Gerakan Sindoro – Sumbing/ Gerakan Literasi Pendobrak Kebodohan, Sumber Informasi Temanggung).
- c. Peningkatan pelibatan masyarakat yang mendukung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp336.999.800,00 dengan realisasi Rp330.871.381,00 (98,18%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp6.128.419,00 atau 1,82%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 1,82% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 98,18%).

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.



Gambar 3.3
Perpustakaan Keliling



Gambar 3.4
Gerakan Membaca Alqur'an (Iqroul Quran)

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022 (%)	Tahun 2023			Capain Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	100	3,57	3,98*	100	100
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	92,81	3,41	2,97*	87,10	87,10
Capaian Kinerja Sasaran			96,41			93,55	93,55


Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Pemuda telah mencapai 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Sedangkan Indikator Kinerja IPO mencapai 87,10%. Capaian IPP masih



sama dengan tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2023 tidak dilakukan penghitungan. Pada tahun 2022 penghitungan IPP dilaksanakan oleh Bappeda melalui pihak ketiga, dikarenakan adanya pelimpahan dalam penghitungan beberapa Indeks, diantaranya IPP dan IPO kepada Perangkat Daerah teknis, maka mulai tahun 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga melakukan penghitungan IPP dan IPO secara mandiri. Sampai dengan akhir tahun 2023 data IPP dan IPO masih dalam tahap pengembangan aplikasi dan pengumpulan data dukung.

IPP Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 3,98 skala 1-5 atau 79,6% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 3,78 atau 75,6%. Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional penghitungan IPP menggunakan skala 1-100 dengan capaian pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 53,83, sedangkan pada Tingkat Nasional sebesar 55,33. Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.




Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 2023

Grafik 3.25
Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Dari grafik di atas terlihat bahwa IPP Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir, sejak tahun 2021 IPP Kabupaten Temanggung telah mencapai target akhir RPJMD.



Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) atau Sport Development Index (SDI) merupakan indikator untuk mengukur pembangunan olahraga di suatu wilayah. Perhitungan IPO di Kabupaten Temanggung dilakukan oleh pihak ketiga (independen) menggunakan 9 variabel, menyesuaikan dengan rencana revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang salah satunya memuat perubahan IPO dengan penambahan 5 variabel baru, yaitu kesehatan, performa, literasi fisik, perkembangan persona dan ekonomi olahraga.



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 2023

Grafik 3.26

Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan indikator baru yang masuk pada perubahan RPJMD dan mulai dilakukan penghitungan pada tahun 2021. Pada tahun 2022, IPO Kabupaten Temanggung sebesar 2,97 skala 1-5 atau 59,4% turun 0,34 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (3,31). Capaian IPO masih menggunakan angka tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2023 tidak dilakukan penghitungan. Sedangkan pada tingkat Nasional penghitungan IPO menggunakan skala yang berbeda dari Kabupaten yakni menggunakan skala 0-1 dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 0,335 menurun menjadi 0,327 pada tahun 2023.

Target IPO tahun 2023 tidak dapat dicapai dikarenakan beberapa faktor diantaranya, adanya keterbatasan sarana prasarana yang sesuai dengan standar minimal, masih minimnya pelatih yang berkompeten, serta



belum maksimalnya pendataan atlet temanggung yang mengikuti lomba atau event.

Sedangkan Faktor yang mendukung untuk pencapaian sasaran adalah dukungan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap kegiatan keolahragaan. Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain.

- persiapan regenerasi atlet melalui pembibitan atlet sejak usia dini;
- peningkatan kompetensi pelatih dengan cara mendorong Pengurus Kabupaten (Pengkab) cabang olah raga Kabupaten untuk memfasilitasi mengirimkan pelatih mengikuti pelatihan;
- berkoordinasi dengan pengurus provinsi cabang olah raga untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi pelatih cabang olah raga yang belum memiliki sertifikat; dan
- peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung olahraga melalui penganggaran berbagai sumber dana.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga tersebut pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.742.475.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.695.584.000,- atau 99,30% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.46.891.500.00,- atau 0,66%. Dari capaian kinerja 93,55% jika dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 99,33%, maka terdapat *efisiensi* sumber daya sebesar 5,78%. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.



Gambar 3.5
Pemberian Uang Pembinaan dan Penghargaan
Bagi Atlet, Pelajar Berprestasi dan Pelatih Bersertifikat

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGIS 5 Meningkatnya Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya Lokal							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	100	3,51	3,67	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100	100

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023



Berdasarkan tabel diatas, bahwa sasaran strategis meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal diukur dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Dari target yang telah ditetapkan di dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebesar 3,51 tercapai 3,67 dengan tingkat capaian RPJMD sampai dengan tahun 2023 dan capaian kinerja akhir RPJMD sebesar 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yaitu suatu instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu wilayah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan dalam hal pemajuan kebudayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan diperoleh dari rata-rata pengukuran dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan dikategorikan menjadi 5 (lima) sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.32

Kategori Indeks Pembangunan Kebudayaan

No	Skala	Kategori
1	< 1,8	Tidak Baik
2	1,81-2,60	Kurang Baik
3	2,61-3,40	Cukup
4	3,41-4,20	Baik
5	4,21-5	Sangat Baik

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan Indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan baru diukur pada tahun 2022, sedangkan tahun 2023 tidak dilakukan pengukuran, sehingga perkembangan IPK selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak dapat dibandingkan.



Dengan melihat capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Temanggung, kinerja pembangunan dalam hal pemajuan kebudayaan tahun 2023 masuk kategori Baik. Capaian ini dapat dilihat dari dimensi ekonomi budaya yaitu dari terus ada/masih lestari dan meningkat kuantitas dan kualitasnya di tengah-tengah masyarakat, berpengaruh positif terhadap masyarakat di Temanggung yang berkaitan dengan perekonomian, sosial, pelestarian budaya lokal, seperti adanya pentas seni di desa-desa (Nyadran desa, pentas Jaran Kepang, Topeng Ireng, Rebana dan pentas seni lainnya di kecamatan sampai level kabupaten (wiwit mbako, panen kopi, festival liyangan, festival lembutan, grebek parakan, lomba Jaran Kepang dan lain-lain), sedangkan capaian dari dimensi pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dapat dilihat dari antusias warga terhadap penemuan benda cagar budaya yang tinggi, seperti pelaporan beberapa temuan benda cagar budaya di beberapa desa, hal ini mempengaruhi tingkat pelestarian benda cagar budaya yang tinggi.

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Temanggung 3,67 (baik) apabila dibandingkan dengan capaian IPK Provinsi Jawa Tengah sebesar 59,43 (cukup), IPK Nasional 55,13 (cukup). Ada perbedaan skala yang digunakan dalam pengukuran IP, dimana Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menggunakan skala 0-100, Skor 0 menunjukkan perkembangan atau kemajuan kebudayaan yang sangat rendah, sedangkan 100 artinya sangat baik, sedangkan Kabupaten Temanggung menggunakan skala 0-5, Skor 0 menunjukkan perkembangan atau kemajuan kebudayaan tidak baik, sedangkan 100 artinya sangat baik.

Meskipun capaian IPK sangat memuaskan namun dalam pelaksanaan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal masih dihadapkan pada beberapa permasalahan diantaranya: 1) belum terdapat Peraturan Bupati yang memuat hal-hal teknis dan penjabaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; 2) belum terdapat museum di Kabupaten Temanggung sehingga dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat kurang optimal; 3) masih



rendahnya kualitas pemuda pelaku seni budaya; 4) terbatasnya pembina dan pendamping seni budaya sehingga pendampingan seni budaya kurang optimal.

Pencapaian target kinerja sasaran strategis meningkatnya Indeks Pengembangan Kebudayaan pada Tahun 2023 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp16.769.910.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp16.525.445.959,00 (98,54%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 244.464.541,00 atau 1,46%.Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 1,46% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 98,54%).

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.



Gambar 3.6
Sadranan Lepen



Gambar 3.7
Rejeb Plebengan

Sasaran Strategis 6. Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan Kebangsaan

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran 6, yaitu meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6


SASARAN STRATEGIS 6									
Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan Kebangsaan									
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja Akhir RPJMD (%)	
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	2	3	4	5	6	7		8	
1	Meningkatnya Nilai Kehidupan Bermasyarakat dan Wawasan Kebangsaan	1	Indeks Gotong Royong	Angka	100	4,22	4,33	100	100
		2	Indeks Toleransi	Angka	100	4,19	4,50	100	100
capaian kinerja sasaran					100			100	100

Sumber : Bankesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2023



Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran strategis 6 dengan dua indikator kinerja Indeks Gotong Royong dan Indeks Toleransi mencapai 100 % (**sangat memuaskan**). Demikian juga hasil perbandingan dengan target akhir RPJMD adalah 100% (**sangat memuaskan**), ini menunjukkan bahwa budaya gotong-royong dan toleransi di Kabupaten Temanggung sangat bagus sebagai perwujudan tingginya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan.

Perkembangan capaian Indeks Gotong-royong dan Indeks Toleransi Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:



Sumber: Kesbangpol Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Grafik 3.27
Perkembangan Indeks Gotong-Royong dan
Indeks Toleransi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Capaian masing masing indikator kinerja akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Indeks gotong royong

Pendefinisian “Gotong Royong” berdasarkan Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2005 adalah “Kegiatan Kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan”.



Bidang kegiatan gotong royong meliputi kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan. Mengacu pada pengukuran Indeks Pembangunan Masyarakat sebagai salah satu sasaran mikro RPJMN 2015-2019, pengaplikasian gotong royong dalam penilaian kinerja diarahkan untuk mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, dan kegiatan bakti sosial, maupun jejaring sosial

Indikator gotong royong tersusun dari tiga variabel utama yaitu jejaring sosial, kepercayaan sosial dan aksi bersama. Aksi bersama menjadi salah satu variabel yang mendominasi dikarenakan hubungan antar individu masyarakat di Kabupaten Temanggung sangat baik, dan keinginan membantu antar tetangga sangat baik hal ini dipengaruhi oleh dari sifat kawasan Kabupaten Temanggung yang termasuk dalam kawasan periurban sehingga sifat perdesaan masih tinggi.

Indeks gotong royong yang telah tercapai 100% didorong oleh tingginya budaya gotong royong di masyarakat, adanya sifat kekeluargaan antara warga masyarakat sehingga menimbulkan rasa ingin membantu, adanya jejaring sosial yang kuat dalam suatu masyarakat, dan peningkatan inisiatif masyarakat untuk membantu sesama.

Sedangkan hal yang menghambat kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat antara lain masuknya budaya asing, adanya pengaruh *gadget* yang membuat orang asyik dengan dirinya sendiri sehingga kurang peduli pada lingkungan. Oleh karena itu rekomendasinya adalah mendorong tokoh masyarakat dan tokoh agama sejak di tingkat RT/RW, untuk membina warga masyarakat akan pentingnya kegiatan gotong royong yang harus dilestarikan turun-temurun, antara lain dengan melaksanakan kerja bakti lingkungan.



Gambar 3.8
Dialog Penguatan 4 Pilar Kebangsaan

2. Indeks Toleransi

Pendefinisian “Toleransi” berdasarkan Statistik Modal Sosial Indonesia 2014 adalah “*salah satu perwujudan moda sosial kognitif yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan diantara anggota masyarakat*”. Toleransi antar anggota masyarakat dapat menjamin hak dari individu untuk bebas bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun dengan tidak melanggar nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu komunitas dan hak orang lain. Komponen toleransi yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terlihat dari sikap toleran terhadap persahabatan antar suku bangsa lain dan agama lain maupun aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dari agama dan suku lain.

Pengukuran Indeks Toleransi dilakukan untuk mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal. Hal ini dinilai sangat relevan, mengingat adanya keberagaman agama dan suku yang ada di masyarakat Kabupaten Temanggung. Indeks Toleransi ini diukur dengan 4 parameter yaitu inklusi terhadap minoritas, dukungan sosial kepada minoritas, penerimaan terhadap sosial budaya dan kesetaraan gender.



Indikator Indeks Toleransi tahun 2023 telah tercapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa toleransi di Kabupaten Temanggung masih tinggi yang didukung oleh budaya *tepo seliro* dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati antar pemeluk agama dan suku/etnik sehingga tercipta suasana yang tenteram dan sikap saling menghormati di lingkungan masyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah berkurangnya kegiatan kemasyarakatan karena kesibukan bekerja dari pagi hingga sore hari, serta kecanggihan *gadget* dan internet yang sudah menjangkau sampai di pedesaan sehingga menumbuhkan sikap kurang peduli pada lingkungan karena sibuk dengan *gadget* masing-masing terutama pada kaum muda.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat adalah bekerjasama dengan lembaga keagamaan, agar memberikan pemahaman dan pengertian secara terus-menerus kepada warga dan jamaahnya bahwa kita adalah saudara sebangsa dan setanah air tetap berpegang teguh pada NKRI.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis tersebut, pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 20.361.657.850,- dan realisasi sebesar Rp. 20.098.657.605,- (98,71%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 263.000.245,- (1,29%). Terdapat *inefisiensi* penggunaan sumber daya sebesar 1,29%, yaitu dari capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran 98,71%.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 6 adalah:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan



5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.



Gambar 3.9
Pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama Tingkat Kecamatan

Sasaran Strategis 7. Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

SASARAN STRATEGIS 7: Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	$7=5/4*100$	8
1	Laju pertumbuhan penduduk	%	100	0,8	0,69*	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100	100


Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023

*menggunakan data LPP Tahun 2022 karena LPP Tahun 2023 belum rilis

Berdasarkan tabel diatas, angka Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 adalah 0,69 dari target 0,8. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir



RPJMD adalah 100% dengan kategori **Sangat Memuaskan**. LPP Kabupaten Temanggung 2019-2023 cenderung menurun, diatas capaian Jawa Tengah dan nasional sebagaimana gambar berikut:



Sumber: BPS Indonesia Tahun 2023

Keterangan: Data Tahun 2023 untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum rilis

Grafik 3.28

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023

Beberapa faktor yang mendukung capaian LPP Kabupaten Temanggung adalah:

1. meningkatnya komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dan stakeholder terkait tentang pentingnya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Peningkatan jejaring dalam pelaksanaan program KKBPK baik pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan KIE terhadap masyarakat tentang program bangga kencana;
3. Mengoptimalkan aplikasi SI MANTAP KON KB (Sistem Informasi Manajemen Pencatatan dan Pelaporan Kontrasepsi Keluarga Berencana) sebagai sarana penyediaan data keluarga untuk sasaran pelayanan kegiatan.



Sedangkan faktor yang menghambat adalah belum maksimalnya advokasi dan sosialisasi ke masyarakat terkait program-program keluarga berencana. Oleh karena itu direkomendasikan untuk meningkatkan jejaring dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat peduli KB, serta melakukan advokasi sampai ke tingkat desa dan RT/RW.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis 7 tersebut, pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.11.333.817.000,- dan realisasi sebesar Rp.9.173.953.702,- (80,94%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.2.159.863.298,- (19,06%). Efisiensi sumberdaya sebesar 19,06%, yaitu dari capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 80,94%. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 7 adalah:

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).



Gambar 3.10
Pencanangan Kesatuan Gerak Bangsa Kencana



Sasaran Strategis 8. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Pengukuran sasaran strategis 8, yaitu Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

SASARAN STRATEGIS 8: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	$7=5/4*100$	8
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	100	95,65	95,99*	100	100
2	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	%	93,45	0,004	0,0025	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			96,73			100	100

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023


* Data yang tersedia adalah data Tahun 2022, Tahun 2023 belum rilis

Berdasarkan tabel diatas rata-rata capaian indikator sasaran strategis 8 dengan dua indikator kinerja pada tahun 2023 yang merupakan tahun akhir periode RPJMD adalah 100%, kategori **Sangat Memuaskan**.

Ulasan dari masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (Kementerian PPPA, 2014). Perkembangan IPG Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023* adalah sebagaimana berikut.



Sumber: BPS Indonesia Tahun 2023

*Data menggunakan Tahun 2022 karena data Tahun 2023 belum rilis.

Grafik 3.29

Perkembangan IPG Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar tersebut, perkembangan IPG Kabupaten Temanggung cenderung meningkat selama tahun 2019-2023, dan relevan mendukung peningkatan IPG Jawa Tengah dan Nasional. Tingkat capaian IPG Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 lebih tinggi dari Jawa Tengah dan Nasional. Sedangkan berdasarkan komponen pembentuknya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36

Perbandingan Capaian Komponen Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Temanggung dan Jawa Tengah Tahun 2023*

No.	Uraian	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata Rata Lama Sekolah		Pengeluaran Perkapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Temanggung	73,87	77,64	12,41	12,80	7,56	7,28	11,358	9,081
2	Jawa Tengah	72,71	78,53	12,72	12,99	8,31	7,55	15,608	10,098
3	Nasional	69,93	73,83	12,96	13,28	8,99	8,39	16.215	9.281

Sumber: BPS Indonesia Tahun 2023

Data yang tersedia adalah data Tahun 2022, Tahun 2023 belum rilis



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan lebih tinggi dari laki-laki baik di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, maupun Nasional. Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan lebih tinggi daripada laki-laki baik di Kabupaten Temanggung maupun Provinsi Jawa Tengah. Namun secara Nasional HLS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan baik di Temanggung, di Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Capaian AHH laki-laki Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sedangkan AHH perempuan lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah, namun lebih tinggi dibandingkan Nasional. HLS, RLS, dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Temanggung lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa capaian ketiga komponen tersebut di Kabupaten Temanggung belum relevan mendukung capaian kinerja Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Faktor yang mendukung capaian IPG di Temanggung adalah tingginya AHH dan HLS perempuan. AHH perempuan lebih tinggi dibandingkan mungkin dikarenakan perempuan sebagian besar lebih peduli dengan kesehatan dirinya, sehingga tidak enggan untuk berkunjung ke fasilitas Kesehatan baik untuk cek maupun berobat. Namun secara kongkret dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Demikian juga HLS perempuan lebih tinggi sedikit dibandingkan laki-laki mungkin karena perempuan lebih telaten dalam menempuh pendidikan hingga mampu menyelesaikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan faktor penghambat IPG adalah masih adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi pendidikan utamanya RLS dan pendapatan.

Rekomendasi untuk mengatasi hambatan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan kemampuan mengambil manfaat dari hasil-hasil pembangunan baik laki-laki maupun perempuan, khususnya dalam aspek pendidikan dan pendapatan.



2. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan


Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap perempuan dan atau anak, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan penanganannya pun disesuaikan dengan bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami.

Capaian indikator ini sebesar 0,0025 dari target 0,004 atau tercapai 100%. Semakin kecil angka capaian maka semakin baik nilai indikator ini, dimana kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan tidak mengalami peningkatan. Perkembangan persentase perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2019-2023 cenderung menurun sebagaimana gambar berikut:



Sumber: DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Grafik 3.30
Perkembangan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023



Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Grafik 3.31
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten
Temanggung, Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2019-2023

Berdasarkan Grafik tersebut, jumlah kasus di Kabupaten Temanggung cenderung menurun. Namun kasus di Jawa Tengah dan Nasional cenderung meningkat.

Upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mutlak harus dilakukan dan ditingkatkan baik berupa sosialisasi, edukasi, penyuluhan maupun peningkatan kapasitas lembaga penanganan. Selanjutnya kerjasama berjejaring dalam pendampingan korban sehingga cakupan penanganan dapat lebih luas. Namun demikian ada beberapa faktor penghambat dalam penanganannya, diantaranya adalah keterbatasan dan kemampuan/kompetensi pendamping korban dan belum optimalnya jejaring kelembagaan lintas sektoral yang ada, serta masih kurangnya kemitraan dengan lembaga non pemerintah. Langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan jejaring lintas sektoral baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.



Untuk mencapai kinerja sasaran strategis 8 tersebut, pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.140.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.126.590.750,- (90,42%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 13.409.250,- (9,58%). Efisiensi pemakaian sumberdaya pada sasaran ini sebesar 9,58%, yaitu dari capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 90,42%.

Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 8 adalah:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
5. Program Perlindungan Khusus Anak.



Gambar 3.11
Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender



Gambar 3.12
Dokumen Kegiatan Pengarusutamaan Gender dan
Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2023

Sasaran Strategis 9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran 9, yaitu meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel 2.55 di bawah ini:

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9


SASARAN STRATEGIS 9: Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	$7=5/4*100$	8
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	100	63	65,29	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis 9 pada tahun 2023 yang merupakan akhir periode RPJMD, capaiannya adalah 100%, kategori **sangat memuaskan**.

Perkembangan capaian layanan PPKS selama tahun 2019-2023 sebagaimana grafik dibawah ini menunjukkan kecenderungan meningkat dan tercapai melebihi target. Tahun 2019-2020 belum ada data karena indikator ini merupakan indikator baru menyesuaikan perubahan dari pusat. Sedangkan capaian tahun 2021 sangat tinggi melebihi target karena adanya perluasan sasaran penerima manfaat selama masa pandemic Covid-19, yaitu melalui bansos Jaring Pengaman Sosial.



Grafik 3.32
Presentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS
Tahun 2019-2023

Capaian 100% tersebut didukung oleh beberapa kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS dari berbagai sumber dana, yaitu APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN. Meskipun target kinerja tercapai 100% akan tetapi masih ada faktor penghambat seperti *exclusion error* dan *inclusion error* dalam Data Kemiskinan Daerah (DKD) yang dapat mengakibatkan kurang tepatnya sasaran penerima manfaat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aduan masyarakat terkait bansos. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat dari waktu ke waktu



dibutuhkan verifikasi dan validasi data kemiskinan sesuai kriteria yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sejak di tingkat RT.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategis tersebut, antara lain perlu diadakannya kegiatan yang dapat menampung atau memfasilitasi bagi PPKS secara berkelanjutan.

Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui 6 (enam) program:

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 31.030.076.822,- dengan realisasi Rp 30.221.836.338,- (97,40%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 808.240.484,- (2,60%). Efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,60%, yaitu dari capaian kinerja 100% membutuhkan anggaran 97,40%.



Gambar 3.13
Pendampingan Penyaluran Bansos PKH dan Sembako



Gambar 3.14
Monev Bansos KUBE

MISI 2

Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Misi 2 didukung oleh 6 (enam) sasaran strategis, antara lain:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani;
2. Meningkatnya kedaulatan pangan;
3. Meningkatnya pariwisata daerah;
4. Meningkatnya investasi sektor riil;
5. Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah; dan
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Sasaran Strategis 10. Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini.



Tabel 3.38
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capain Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Targ et	Realis asi	Capaia n Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	$\frac{7=5/4*100}{100}$	8
1	Tingkat Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hr	100	2935	3113	100	100
2	Tingkat ketersediaan protein perkapita	gr/kap/hr	80,30	103,8	76,75	73,94	73,94
3	Tingkat ketersediaan lemak. perkapita	gr/kap/hr	100	37.5	63,63	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			93,43			91,31	91,31


Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan petani sebesar 91,31% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”, dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 94,43% (mengalami penurunan), dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 91,31%. Adapun rincian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Tingkat Ketersediaan Energi sebesar 3113 kkal/kap/hari dengan target 2935 kkal/kap/hari atau tercapai 100% (sudah melebihi standart nasional untuk ketersediaan energi tingkat kabupaten yaitu 2.400 kkal/kap/hr). Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 100% dan dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 100%.
2. Tingkat Ketersediaan Protein dengan target 103,8 gr/kap/hr dan realisasi 76,75 gr/kap/hr atau tercapai 73,94% (target belum tercapai disebabkan beberapa komoditas gagal panen terdampak dari *Elnino* (kemarau Panjang, belum tersediannya data ekspor-impor produk pertanian beserta turunannya di wilayah Kabupaten Temanggung sebagai unsur yang berpengaruh dalam perhitungan angka ketersediaan) sehingga masih menggunakan angka estimasi, tetapi realisasi sudah melampaui standart nasional, untuk tingkat



ketersediaan protein tingkat kabupaten yaitu 63 gr/kap/hr), Dibandingkan capaian tahun 2022 (83,19 gr/kap/hr) mengalami penurunan dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru tercapai 73,94% sehingga membutuhkan upaya keras guna mencapai target.

3. Tingkat Ketersediaan Lemak dengan target 37,5 gr/kap/hr dan realisasi 63,63 gr/kap/hr atau tercapai 100% (sudah melampaui standart nasional tingkat ketersediaan lemak untuk kabupaten yaitu 37 gr/kap/hr atau minimal 25% dari tingkat ketersediaan lemak nasional) dibandingkan capaian tahun 2022 mengalami penurunan (64,66 gr/hr) dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 100%.



Grafik 3.33
Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat ketersediaan energi perkapita dan tingkat ketersediaan lemak perkapita mencapai target, dan Tingkat Ketersediaan Protein tidak memenuhi target.

Tingkat Ketersediaan Energi perkapita mencerminkan jumlah energi dalam satuan kkal yang tersedia setiap hari bagi setiap penduduk di Kabupaten Temanggung. Ketersediaan energi ini diperoleh sebagai hasil atas analisa Neraca Bahan Makanan (NBM), yang merupakan jumlah seluruh bahan pangan sumber kalori, hasil produksi domestik,



dikurangi jumlah yang dikeluarkan dari Temanggung, ditambah jumlah pasokan dari luar Temanggung.

Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah tabel yang memberikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/ pengadaan dan penggunaan/pemanfaatan pangan di suatu wilayah (negara/ provinsi /kabupaten/kota) dalam kurun waktu tertentu. NBM menyajikan angka jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk perkapita dalam kg/thn atau gr/hr serta dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu kalori (kkal/hr), protein (gram/hr), lemak (gram/hr).

Neraca Bahan Makanan (NBM) terdiri atas tiga informasi utama:

- a. Pengadaan pangan (produksi, impor dan perubahan stock)
- b. Penggunaan pangan (ekspor, pakan, bibit/benih, industri, tercecer, tersedia untuk konsumsi)
- c. Energi dan Gizi yang tersedia

Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.65 / Permentan /OT.140 / 12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2.400 kkal/hari bagi setiap penduduk, dengan asumsi kebutuhan standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah 2.100 kkal. Dengan demikian capaian ketersediaan energi untuk Kabupaten Temanggung telah memenuhi, bahkan melampaui standar pelayanan minimal yang berlaku

Angka kecukupan Gizi adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, yang dapat dijabarkan melalui angka kecukupan energi dan angka kecukupan protein.

Ketersediaan protein perkapita adalah rata-rata banyaknya jenis bahan makanan/sumber protein yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita per tahun (dalam kilo kalori) dalam kurun waktu tertentu. Protein berasal dari bahan pangan nabati dan hewani. Produksi daging baik dari ternak besar seperti sapi, ternak kecil dan unggas, telur, dan susu menjadi sumber utama ketersediaan protein hewani.



Sedangkan protein nabati sebagian besar berasal dari tanaman polong/kacang-kacangan, kelapa, dan buah/biji berminyak. Menurut WNPG X – 2012, Angka kecukupan protein adalah 57 gram/ kapita/ hari, sedangkan angka ketersediaan minimal 63 gram/kapita/hari. Dari tabel di atas dapat dilihat meskipun tingkat ketersediaan energi, protein, lemak mengalami penurunan, namun sudah melampaui standart nasional yang ditetapkan.

Faktor yang menghambat pencapaian sasaran strategis 10 yaitu perubahan iklim ekstrem/*El Nino* (kemarau panjang) di tahun 2023 berpengaruh pada penurunan produksi komoditas pertanian dan perikanan (gagal panen, serangan hama/penyakit) serta belum tersediannya data ekspor-impor produk pertanian beserta turunannya di wilayah Kabupaten Temanggung (sebagai unsur yang berpengaruh dalam perhitungan angka ketersediaan) sehingga masih menggunakan angka estimasi serta penambahan jumlah penduduk.

Faktor yang mendukung pencapaian sasaran strategis 10 melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan (intensifikasi dan ekstensifikasi), gerakan pengendalian hama terpadu secara bersama dan swadaya, penggunaan bibit unggul tahan perubahan iklim, upaya pemerataan sarana dan prasarana pertanian, serta asuransi komoditas pertanian.

Salah satu kegiatan yang mendukung peningkatan ketersediaan energi, protein dan lemak diantaranya adalah optimalisasi pemanfaatan lahan, intensifikasi pertanian serta kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan serta upaya meningkatkan ketersediaan pangan pokok dan pangan lainnya untuk pemenuhan pangan dan gizi rumah tangga, dengan optimalisasi lahan pekarangan sebagai sumber gizi dan sumber pendapatan bagi masyarakat melalui kegiatan pekarangan pangan lestari.

Strategi dan langkah- langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategis 10 ini antara lain:

1. Pengelolaan ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;



2. Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming);
3. Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi;
4. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen;
5. Pengolahan dan distribusi pangan;
6. Produksi dan olahan pangan berbasis sumber daya lokal;
7. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
8. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian dengan penggunaan bibit unggul dan tahan hama;
9. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi;
10. Optimalisasi dan pemulihan kesuburan tanah;
11. Pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian;
12. Optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan eksisting, sumber daya air dan irigasi;
13. Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan lahan terutama tanaman pangan serta diversifikasi pertanian;
14. Penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan;
15. Meningkatkan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya air dan konservasi ikan

Kinerja pada sasaran ini didukung melalui pelaksanaan Program yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
5. Program Penyuluhan Pertanian

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Petani pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 34.914.629.349 dengan realisasi Rp 34.121.657.604 (97,7%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 792.971.745 atau 2,3%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi inefisiensi sebesar 6,4% (capaian kinerja



sebesar 91,31% dengan realisasi anggaran 97,7%). Inefisiensi disebabkan karena gagal panen akibat *el nino* dan tidak tersedianya data ekspor impor produk pertanian dan perikanan sehingga masih menggunakan data estimasi.

Hasil pencapaian target kinerja sasaran 10 yang bisa dirasakan oleh masyarakat yaitu masyarakat dapat menikmati harga jual yang tinggi dengan rentang waktu yang lama dari hasil panen komoditas hortikultura dan perkebunan (efek kegiatan peningkatan SDM pertanian, sehingga masyarakat sudah bisa mengatur jadwal/gilir tanam yang baik), adanya peningkatan produktifitas beberapa komoditas pertanian dan peternakan (peningkatan intensifikasi pertanian, pemerataan sarana dan prasarana pertanian), adanya program diskon pupuk subsidi guna membantu petani.



Gambar 3.15
Program Diskon Pupuk

Sasaran Strategis 11. Meningkatkan Kedaulatan Pangan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kedaulatan Pangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sebagaimana tabel di bawah ini:




Tabel 3.39
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

SASARAN STRATEGIS 11 : Meningkatnya Kedaulatan pangan							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2022 (%)	Tahun 2023			Capain Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7=5/4*100	8
1	Skor Pola Pangan Harapan	angka	100	78,3	93,5	100	100
2	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kap/thn	100	21,34	24,39	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kedaulatan pangan tahun 2023 dengan 2 indikator yaitu Skor Pola Pangan Harapan dan Tingkat Konsumsi Ikan tercapai 100% atau kategori **“Sangat memuaskan”**. Dibandingkan capaian Tahun 2022 tercapai 100%, dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai 100%.

Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 93,5 lebih rendah dibandingkan dengan capaian Skor PPH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar 94,2 dan Skor Pola Pangan Harapan Nasional sebesar 94,1. Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 24,39 kg/kap lebih rendah jika dibandingkan dengan Tingkat Konsumsi Ikan Provinsi Tahun 2023 sebesar 37,22 kg/kap dan Tingkat Konsumsi Ikan Nasional Tahun 2023 sebesar 56,48 kg/kap (data oktober data nasional terbaru belum rilis)



Grafik 3.34
Capaian sasaran meningkatnya kedaulatan pangan



Skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung menunjukkan ketersediaan pangan untuk konsumsi di Kabupaten Temanggung cukup memadai untuk pemenuhan konsumsi dan penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung. Data konsumsi dikumpulkan secara periodik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Bersamaan dengan data modul konsumsi, juga dikumpulkan data kor (pokok) sehingga perilaku konsumsi penduduk bisa dikaitkan dengan data sosial ekonomi lainnya. Data Susenas yang digunakan untuk dasar penghitungan Pola Pangan Harapan adalah Konsumsi penduduk Indonesia menurut Komoditi Bahan Makanan, Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia yang dirumuskan dalam Angka Kecukupan kalori dan Protein.

Tingkat Konsumsi Ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun. Atau dapat diartikan sebagai jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh setiap orang dalam jangka waktu 1 tahun.

Faktor yang mendukung pencapaian sasaran strategis 11 yaitu peningkatan ketersediaan pangan dan mutu pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan konsumsi yang beraneka ragam bergizi seimbang dan aman dalam asupan pangan sehari-hari, meningkatnya impor ikan dari luar daerah ke Kabupaten Temanggung untuk memenuhi kebutuhan ikan di masyarakat, meningkatnya impor buah dari luar daerah ke Kabupaten Temanggung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran ini adalah produksi beberapa komoditas pertanian, peternakan, perikanan mengalami penurunan karena faktor cuaca ekstrem/el nino (kemarau panjang) yang terjadi pada tahun 2023.

Langkah dan strategi yang telah dilakukan pada tahun 2023 guna mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis 11 yaitu:



1. Perbaiki kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, melalui pemberian bantuan pangan untuk masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem, terdeteksi stunting;
2. Penguatan advokasi diversifikasi konsumsi;
3. Pengembangan Pola Konsumsi B2SA dan Percepatan Diversifikasi Pangan dan Gizi Berbasis Pangan Lokal;
4. Perbaiki Gizi Masyarakat, khususnya yang terdeteksi rawan pangan (berdasarkan Peta FSVA);
5. Pengelolaan ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
6. Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming);
7. Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dan nelayan dalam adopsi teknologi;
8. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen;
9. Pengolahan dan distribusi pangan;
10. Produksi dan olahan pangan berbasis sumber daya lokal;
11. Peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi;
12. Pemantauan ketersediaan, akses, dan kerawanan pangan;
13. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, manfaatkan potensi lahan dan kebiasaan mengonsumsi pangan lokal untuk mendukung penekanan diversifikasi pangan;
14. Peningkatan produktivitas komoditas pertanian, perikanan dengan penggunaan bibit/benih unggul dan tahan hama;
15. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi dan sarana prasarana perikanan;
16. Optimasilisasi dan pemulihan kesuburan tanah;
17. Pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian dan perikanan;
18. Optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan eksisting, sumber daya air dan irigasi;



19. Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan lahan terutama tanaman pangan serta diversifikasi pertanian serta budidaya perikanan;
20. Penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan;
21. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi petani dan nelayan;
22. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta partisipasi masyarakat pembudidaya dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan konservasi ikan;
23. Meningkatkan advokasi dan konsumsi makan ikan dengan kampanye GEMARIKAN;
24. Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan;

Kinerja pada sasaran ini didukung melalui pelaksanaan Program:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
6. Program pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan;
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
11. Program Penyuluhan Pertanian;

Untuk mencapai Kinerja Sasaran Strategis 11 pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp 48.146.745.349 dengan realisasi Rp 41.542.198.887 (86,28%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 6.604.546.462 atau 13,71% dan efisiensi sumberdaya sebesar 13,71% (capaian kinerja 100%- realisasi anggaran 86,28%).

Hasil pencapaian sasaran 11 yang bisa dirasakan masyarakat yaitu peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian (khususnya hortikultura, dan tanaman pangan), sehingga tidak ada desa rawan



pangan, adanya vaksin dan pengobatan gratis secara masif sehingga kesehatan hewan ternak terjaga diharapkan produktivitas naik, pencegahan pengendalian bencana pertanian secara dini sehingga kerugian dari bencana pertanian dapat diminimalisir, pengujian PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) sehingga bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman (dibawah ambang batas), masyarakat dapat menikmati harga jual yang tinggi dari hasil panen komoditas hortikultura dan perkebunan (efek kegiatan peningkatan SDM pertanian, sehingga masyarakat sudah bisa mengatur jadwal/gilir tanam yang baik), pemerataan sarana dan prsarana pertanian, berkembangnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.



Gambar 3.16
Panen Komoditas Hortikultura

Sasaran Strategis 12. Meningkatnya Pariwisata Daerah


Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pariwisata Daerah, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini.



Tabel 3.40
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

SASARAN STRATEGIS 12: Meningkatnya Pariwisata Daerah							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	$7=5/4*100$	8
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	100	3,51	3,67	100	100
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	93,87	1,65	1,53	92,73	92,73
Capaian Kinerja Sasaran			96,93			96,36	96,36

berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya pariwisata daerah dengan 2 indikator yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB sebesar 96,36% dengan kategori “ **Sangat Memuaskan**”, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 96,93% mengalami penurunan, dan dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 93,36%.



Grafik 3.35
Capaian Sasaran Meningkatnya Pariwisata Daerah



Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran meningkatnya pariwisata daerah antara lain:

1) Faktor Penghambat

- a. Belum adanya regulasi yang secara teknis mengatur kegiatan pelestarian Cagar Budaya (Peraturan Bupati). Telah disusun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang selanjutnya akan disusun Peraturan Bupati yang memuat hal-hal teknis dan penjabaran dari aturan aturan yang termuat dalam Perda;
- b. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dikarenakan belum tersedianya tempat yang representative guna menampung benda cagar budaya;
- c. Kurangnya regenerasi pelaku dan pembina seni;
- d. Kurangnya promosi kepariwisataan;
- e. Belum maksimalnya infrastruktur penunjang pariwisata, menyangkut aksesibilitas berupa jalan menuju obyek wisata, sehingga berpengaruh pada jumlah kunjungan wisata;
- f. Belum tersedianya amenities berupa penginapan dan restoran yang memadai untuk segmen menengah ke atas;
- g. Belum banyaknya investasi swasta/asing yang masuk dalam pariwisata Kabupaten Temanggung;

2) Faktor Pendorong

- a. Banyak kegiatan kebudayaan yang berpengaruh positif terhadap perekonomian sekitar, seperti adanya pentas seni di desa-desa (nyadran desa dll), kecamatan sampai level kabupaten (wiwit mbako panen kopi, festival liyangan dll) hal ini masuk dalam unsur IPK (Indek Pembangunan kebudayaan) dimensi ekonomi budaya;
- b. Tingginya partisipasi warga dalam melaporkan penemuan benda cagar budaya di beberapa desa, hal ini termasuk dalam dimensi Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi;



- c. Pelestarian tradisi budaya yang ada di desa seperti Merti Desa, Nyadran Desa, pentas kesenian (Jaran kepang, Bangilun, Topeng Ireng dll);
- d. Kunjungan wisata nusantara yang terus meningkat;
- e. Berkembangnya daya tarik wisata/obyek wisata baru yang didukung dengan aksesibilitas dan amenitas yang memadai
Adanya bankeu Desa yang diberikan untuk sektor pariwisata, seperti pembangunan sarpras pariwisata;

Dalam mencapai kinerja sasaran meningkatnya pariwisata daerah di tahun 2023 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 350.741.000, Realisasi anggaran sebesar 340.805.416 (97,2%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.935.584, (2,8%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terdapat inefisiensi sebesar 0,84% (capaian kinerja sebesar 96,36% dan realisasi anggaran 97,2%) karena belum optimalnya ketersediaan infrastruktur penunjang pariwisata (akomodasi, perhotelan, kuliner jalan dll), kurangnya promosi

Pencapaian target kinerja sasaran strategis didukung dengan 3 (Tiga) program sebagaimana berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Hasil pencapaian sasaran 12 yang bisa dirasakan masyarakat yaitu meningkatnya kegiatan kebudayaan di desa-desa sehingga berpengaruh positif pada kunjungan wisatawan domestik, yang secara tidak langsung berpengaruh pada perekonomian masyarakat sekitar obyek wisata.



Gambar 3.17
Pergantian Songsong Joyonegoro

Sasaran Strategis 13. Meningkatnya investasi sektor riil

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya investasi sektor riil, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.41
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

SASARAN STRATEGIS 13 Meningkatnya investasi sektor riil							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	$7=5/4*100$	8
1	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	%	100	27	26,19	97	97
2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	100	20	20,79	100	100
3	Persentase Koperasi Sehat	%	100	10,71	28,18	100	100
4	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	%	100	0,015	0,0207	100	100
5	Indeks Kemudahan Berusaha	Angka	100	65	82	100	100
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	97,77	75	75,8	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			99,63			99,5	99,5



Sasaran strategis meningkatnya investasi sektor riil terdiri dari 6 indikator dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 99,5% dengan kategori “**Sangat Memuaskan**”, dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 99,63% mengalami penurunan, dibandingkan dengan target akhir RPJMD tercapai 99,5. Adapun rinciannya masing-masing indicator sebagai berikut :

1. Indikator Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB 97% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”, dibandingkan dengan capaian tahun 2022 indikator ini mengalami penurunan sebesar 3% dan dengan target akhir RPJMD tercapai 97%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan produksi industri pengolahan dari tahun 2022 hingga tahun 2023.

Faktor penghambat tercapainya indikator sasaran antara lain penurunan jumlah industri pengolahan kayu (sektor industri utama) di Kabupaten Temanggung.

Faktor yang mendorong pencapaian indikator sasaran ini adalah adanya peningkatan jumlah industri kecil sehingga membuka lapangan pekerjaan.

Strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator antara lain melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap industri kecil menengah agar IKM dapat mengembangkan usahanya, mendorong berbagai pihak guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sehingga industri-industri kecil dapat maju dan berkembang.

Tabel 3.42
Perbandingan Kontribusi Sektor Perindustrian Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2023

No.	Tahun	Kab. Temanggung (%)	Prov. Jateng (%)	Nasional (%)
1.	2020	27,46	33,73	20,61
2.	2021	27,11	33,41	20,55
3.	2022	26,19	32,96	20,47
4.	2023	26,19	32,75	20,39

Sumber : www.bps.go.id



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten Temanggung lebih tinggi dari capaian Nasional dan lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah

2. Indikator Sasaran Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB tahun 2023 dan tahun 2022 sama yaitu sebesar 100%, dibandingkan target akhir RPJMD telah tercapai 100% dengan kategori "**Sangat Memuaskan**".

Tabel 3.43
Perbandingan Kontribusi Sektor Perdagangan Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023

No	Tahun	Kab. Temanggung	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	2020	20,14	14,42	12,84
2	2021	20,14	14,79	13,58
3	2022	20,14	14,82	13,66
4	2023	20,79	14,64	13,63

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Temanggung lebih tinggi dari capaian tingkat Provinsi dan Nasional.

Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penghitungan kontribusi sektor perdagangan dan nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung.

Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut yaitu tertib pelaporan oleh Perusahaan ekspor melalui media elektronik sesuai surat edaran.



Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut yaitu penyampaian laporan yang tidak rutin dari perusahaan yang melakukan ekspor dan minimnya fasilitasi pameran ekspor.

Tindak lanjut pada indikator tersebut yaitu melakukan komunikasi yang lebih efektif kepada para stakeholder agar melaporkan laporan ekspor setiap bulan.

3. Indikator Persentase Koperasi Sehat tahun 2023 dan tahun 2022 sama yaitu 100%, demikian juga dengan target akhir RPJMD telah tercapai 100% dengan kategori "**Sangat Memuaskan**".

Indikator Persentase Koperasi Sehat merupakan indikator yang dihitung dengan membandingkan koperasi sehat dan cukup sehat dengan koperasi aktif di kali 100. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota serta mengirim laporan RAT Tahunan ke Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM.

Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu pelatihan dan pendampingan bagi Koperasi secara berkala guna meningkatkan kesadaran koperasi untuk menjadi lebih mandiri dan dapat menyejahterakan anggotanya.

Faktor penghambat indikator tersebut yaitu masih ada koperasi yang belum tertib administrasi dan tidak mengirimkan laporan triwulanan maupun RAT secara rutin.

Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan dan monitoring serta evaluasi kesehatan koperasi yang kurang sehat.

4. Indikator Persentase Usaha Mikro Naik Kelas tahun 2023 dan tahun 2022 sama yaitu 100%, dibandingkan target akhir RPJMD telah tercapai 100% dengan kategori "**Sangat Memuaskan**".

Usaha mikro yang naik kelas adalah usaha mikro orang perorangan dan/ atau badan usaha yang produktif sesuai dengan kriteria usaha berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 dengan hasil



produksinya yang berinovasi dan kreatif yang bisa meningkatkan modal dan nilai omset dalam usahanya sehingga bisa di kategorikan naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil.

Faktor pendorong indikator tersebut yaitu pelatihan bagi para pelaku UMKM agar dapat naik kelas, sedangkan faktor penghambat yaitu tingginya klasifikasi aset dan omzet bagi skala usaha mikro untuk naik kelas menjadi skala usaha kecil sangat tinggi (Perpu Nomor 2 Tahun 2022).

Upaya yang telah dilakukan yaitu pelatihan pembinaan dan pendampingan UMKM, serta gelar UMKM di 20 kecamatan untuk meningkatkan omzet pelaku UMKM.

5. Indikator Indeks Kemudahan Berusaha pada tahun 2023 dan tahun 2022 sama yaitu 100%, sama dengan target akhir RPJMD telah tercapai 100% dengan kategori **“Sangat Memuaskan”**.

Faktor Penghambat tercapainya indikator tersebut yaitu :

1. Perubahan Perda RTRW yang memerlukan waktu cukup lama. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk Perubahan Perda RTRW tersebut, membuat pelaku usaha sulit mendapatkan kepastian terkait pola ruang apabila akan melakukan perluasan lahan usaha.
2. Kebijakan LSD (Lahan Sawah Dilindung) yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Temanggung. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka Lahan dengan status LSD tidak bisa dilakukan pembangunan untuk usaha, sehingga perlu dilakukan pengusulan lahan untuk dikeluarkan dari Kebijakan LSD kepada Kementerian ATR/BPN.
3. Aturan yang masih dalam proses sinkronisasi antara regulasi perizinan berusaha dengan regulasi sektoral.
4. Kontur lahan KPI yang tidak rata, serta aksesibilitas yang masih memerlukan biaya tinggi untuk siap digunakan berinvestasi.

Faktor Pendukung tercapainya indikator tersebut yaitu:

1. Upah minimum kabupaten Temanggung masih rendah.
2. Harga tanah di kawasan peruntukan industri masih bisa bersaing.



3. Kondisi masyarakat yang kondusif.
4. Akses menuju bandara dan pelabuhan dekat.
5. Kabupaten Temanggung masuk dalam kawasan exit tol yang akan dibangun.

Upaya Tindak Lanjut untuk mencapai indicator tersebut :

1. Mendorong OPD Teknis dan Pemangku Kebijakan untuk segera mengesahkan perubahan Perda RTRW.
 2. Mengajukan surat permohonan usulan untuk dikeluarkan dari peta LSD kepada Kementerian ATRBPN.
 3. Mendorong kementerian terkait untuk segera melakukan sinkronisasi regulasi perizinan berusaha dan regulasi sektoral.
 4. Mendorong OPD teknis untuk segera membuat kajian penyediaan akses jalan dan sarpras kawasan peruntukan industri.
6. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023 tercapai 75,8% (100%) dari target 75%, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 0,66% yaitu dari tahun 2022 sebesar 99,34% menjadi 100%. Target pada tahun 2023 dapat dicapai karena adanya peningkatan penduduk yang bekerja serta adanya peningkatan lapangan pekerjaan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah karena adanya keinginan masyarakat untuk bekerja di usia kerja. Sedangkan faktor penghambat pada sasaran ini adalah menurunnya permintaan akan produk kayu olahan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pekerja di sektor ini, dimana industri pengolahan kayu menjadi salah satu sektor industri yang penting di Kabupaten Temanggung.

Strategi dan langkah-langkah untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain meningkatkan wirausaha baru dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).



Tabel 3.44
Perbandingan Capaian TPAK Kab. Temanggung, Prov. Jateng
dan Nasional Tahun 2020 – 2023

No.	Tahun	Kab. Temanggung (%)	Prov. Jateng (%)	Nasional (%)
1.	2020	58,73	69,43	67,77
2.	2021	74,01	69,58	67,80
3.	2022	76,14	70,84	68,63
4.	2023	75,8	71,72	69,48

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase TPAK dari tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami peningkatan di tahun 2021-2023 capaian melebihi capaian tingkat Provinsi

Dalam mencapai kinerja indikator sasaran meningkatnya investasi sektor riil di tahun 2023 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.467.276.500, Realisasi anggaran sebesar 5.173.844.527 (94,63%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 293.431.973 (5,36%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terdapat efisiensi sebesar 4,87% (capaian kinerja sebesar 99,5% dan realisasi anggaran 94,63%).

Pencapaian target kinerja sasaran strategis didukung dengan 19 program sebagaimana berikut Ini :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
5. Program Pengembangan Ekspor;
6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
7. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
8. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
9. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;



10. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
11. Program Pengembangan UMKM;
12. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
13. Program Promosi Penanaman Modal;
14. Program Pelayanan Penanaman Modal;
15. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
17. Program Penempatan Tenaga Kerja;
18. Program Hubungan Industrial;
19. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Hasil pencapaian sasaran 13 yang dirasakan masyarakat yaitu dampak perekonomian global berpengaruh pada tingkat kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan terhadap PDRB karena pemasaran hasil industri Kabupaten Temanggung sebagian tergantung dari permintaan buyer luar negeri, meningkatnya sektor perdagangan dan industri berpengaruh terhadap penambahan lapangan kerja bagi masyarakat, namun begitu juga sebaliknya apabila ekspor menurun maka berdampak pada pemutusan hubungan kerja



Gambar 3.18
Gelar Produk UMKM



Sasaran Strategis 14. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Wilayah

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Wilayah, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.45
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

SASARAN STRATEGIS 14 Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Wilayah							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	$7=5/4*100$	8
1	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	99,81	84,00	84,71	100	100
2	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	%	99,01	89,50	89,56	100	100
3	Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	%	100	97,97	99,12	100	100
4	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	100	1,61	1,67	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			99,71			100	100

Sasaran strategis meningkatnya pemerataan dan kualitas wilayah terdiri dari 4 (empat) indikator dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 100 % atau kategori “**sangat memuaskan**”, dibandingkan tahun 2022 sebesar 99,71% maka mengalami peningkatan, dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2018-2023 sudah tercapai 100 %. Adapun rincian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Indikator persentase infrastruktur kondisi baik Kabupaten Temanggung tahun 2023 tercapai sebesar 100%, artinya



mengalami peningkatan sebesar 0,19% dari capaian tahun 2022, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2018-2023 telah tercapai 100%. Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik meliputi jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, jaringan irigasi kondisi baik, dan rumah tangga berakses air minum layak. Kinerja sasaran ini dapat tercapai dengan mengoptimalkan sumber dana dan sumber daya manusia yang ada. Namun kendala yang dihadapi bidang infrastuktur yang mempengaruhi kualitas pekerjaan konstruksi antara lain:

- a. Curah hujan yang tinggi;
- b. Kondisi eksisting infrastruktur tingkat kerusakan lebih tinggi daripada kemampuan anggaran untuk rehabilitasi/pemeliharaannya;
- c. Bencana alam;
- d. Alih fungsi lahan pertanian;
- e. Kontur geografi dan topografi wilayah Kabupaten Temanggung;

Jumlah luasan pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang dari tahun 2017 s.d 2023 adalah 77.972,37 Ha.. Total luasan wilayah Kabupaten Temanggung berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung adalah 87.065 Ha sehingga persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah pada tahun 2023 yaitu 89,56% dengan target 89,50% atau tercapai 100%, meningkat 0,99% dari capaian tahun 2021 (99,01%). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2018-2023 tercapai 100%. Faktor pendorong tercapai sasaran ini karena adanya adanya Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang pada tahun 2023 sebesar 89,56 % dengan target 89,50% dengan rasio capaian 100%. Dibandingkan capaian tahun 2022 (88,56%) mengalami



kenaikan sebesar 1%, dan sehingga target capaian akhir Renstra 2019-2023 tercapai 100%.

Pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang adalah persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung (RTRW) Tahun 2011-2031. Jumlah luasan pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang dari tahun 2017 s.d 2023 adalah 77.972,37 Ha. Total luasan wilayah Kabupaten Temanggung berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung adalah 87.065 Ha. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang pada tahun 2023 sebesar 89,56 % dengan target 89,50% dengan rasio capaian 100%. Dibandingkan capaian tahun 2022 (99,01%) mengalami kenaikan sebesar 0,99%, sehingga target capaian akhir RPJMD tercapai 100%.

Faktor pendukung peningkatan kinerja Indikator Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang yaitu adanya Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan indikator ini antara lain:

- a. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan;
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Temanggung.

Strategi yang telah dilakukan di tahun 2023 untuk meningkatkan capaian kinerja indikator ini antara lain:

- a. Peningkatan kegiatan dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya ketegasan dalam tindakan bagi pelanggaran hukum berkaitan dengan tata ruang; dan
- c. memberikan sosialisasi peraturan mengenai RTRW secara bertahap kepada masyarakat maupun stakeholder terkait.



3. Persentase Perumahan Dan Permukiman Layak Huni merupakan gambaran kondisi perumahan dan permukiman layak huni untuk mengetahui kondisi permukiman dan perumahan yang layak huni di Kabupaten Temanggung. Sebagai landasan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018. Realisasi persentase perumahan dan permukiman layak huni Tahun 2023 yaitu 99,12% apabila dibandingkan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 sudah tercapai 100%, sedangkan dibandingkan dengan Tahun 2022 capaian Tahun 2023 meningkat 0,13 % setara dengan 17,11 Ha. Indikator sasaran persentase perumahan dan permukiman layak huni dapat tercapai karena adanya dukungan program-program dan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman baik dari APBN maupun APBD antara lain:

1. Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, Program BSPS, Baznas, Dana Desa untuk RTLH, DAK Perumahan, Program DAK Sanitasi; dan
 2. Program Jamban dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Faktor penghambat kurangnya updating data disebabkan kurangnya jumlah tenaga teknis
5. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas tahun 2023 tercatat sejumlah 294 kejadian kecelakaan sehingga sampai dengan saat ini terjadi penurunan angka kecelakaan yaitu sebesar 1,67% menurun 0,03% dari persentase tahun 2022 (1,64%). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 1,61% maka tahun 2023 kinerja sasaran ini sudah mencapai 100%.


Faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Faktor yang menghambat pada sasaran ini antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dan para pengguna/pelaku



angkutan dalam rangka untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Strategi dan langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini dengan meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui wadah forum LLAJ dalam rangka meningkatkan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanganan keselamatan LLAJ dan melakukan sosialisasi/diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya para pengguna/pelaku angkutan tentang upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.



Grafik 3.36
Capaian Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Untuk mencapai kinerja sasaran meningkatnya pemerataan dan kualitas wilayah Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 119.501.254.790,00 dengan realisasi Rp. 109.986.965.879,00 tercapai 92,04% sehingga efisiensi sebesar



Rp. 9.514.288.911,00 atau 7,96%. Efisiensi sumber daya dari capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 92,04% adalah sebesar 7,96%.

Sasaran meningkatnya pemerataan dan kualitas wilayah didukung oleh 13 (tiga belas) program antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Pengembangan Permukiman;
5. Program Penataan Bangunan Gedung;
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
7. Program Penyelenggaraan Jalan;
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Program Pengembangan Perumahan;
11. Program Kawasan Permukiman;
12. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; dan
13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Melalui program yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah banyak hasil yang sudah dirasakan masyarakat, antara lain:

1. Meningkatnya produksi padi melalui penambahan indeks pertanaman (IP) pada lokasi kegiatan pengembangan jaringan irigasi;
2. Lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan;
3. Terbangunnya gedung pemerintahan berpengaruh pada terselenggaranya suasana kerja yang nyaman dan kinerja pegawai yang lebih produktif;
4. Terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat dari peyelenggaraan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
5. Masyarakat dengan mudah mendapatkan layanan informasi tata ruang dan layanan perijinan tata ruang serta diharapkan



- meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai dgn rencana tata ruang;
6. Terbangunnya perumahan warga dari program RTLH meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung penerapan pola hidup bersih dan sehat;
 7. Terfasilitasinya pengembang terkait pembuatan siteplan perumahan sesuai perundangan yang berlaku;
 8. Mengurangi angka stunting di tingkat masyarakat;
 9. Meningkatkan laju perekonomian masyarakat dengan program penyelenggaraan jalan yang menghubungkan antar desa, desa dengan kota;
 10. Memperlancar transportasi dan kemudahan masyarakat dalam mengakses sarana transportasi umum; dan
 11. Peningkatan keselamatan masyarakat dalam berkendara dan berlalu lintas.



Gambar 3.19
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Karangtejo Kecamatan Jumo
Kabupaten Temanggung (Bankeu Provinsi Jawa Tengah 2023)



Gambar 3.20
Pembangunan Rumah Dinas Jaksa



Gambar 3.21
Penanganan Long Segment Jalan Parakan - Wonosroyo (DAK)

Sasaran Strategis 15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini.



Tabel 3.46
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15


SASARAN STRATEGIS 15							
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup							
No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	$7=5/4*100$	8
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	69.86	70,53	74,83	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja			100				100

Berdasarkan tabel diatas sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan satu indikator kinerja dengan capaian sebesar 100% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dibangun dari 3 indikator antara lain Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Lahan. IKLH Tahun 2023 sebesar 74,83 dari target 70,53 dengan kategori baik, tercapai 100% meningkat 4,97% dari capaian tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD periode 2019-2023 tercapai 100%. Kinerja sasaran ini tercapai karena didukung oleh faktor-faktor antara lain :

1. Adanya peningkatan kualitas air sungai; dan
2. Dukungan kegiatan dari KLHK dalam pelaksanaan pengujian kualitas air dan udara di Kabupaten Temanggung.



Namun selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat yaitu Peningkatan Kadar N02 pada titik sampel di kawasan perindustrian yang mempengaruhi kualitas udara.



Grafik 3.37
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 18.615.533.080,00 dengan realisasi Rp. 18.493.828.299,00 atau tercapai 99,35% sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 121.704.781,00 atau 0,65%. Efisiensi pemakaian sumber daya pada sasaran ini dihitung dari capaian kinerja sebesar 100% terhadap realisasi anggaran 99,35% yaitu terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,65%.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup didukung dengan program:

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);



6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan;
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Hasil yang dirasakan masyarakat dari capaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup antara lain:

1. Lingkungan bebas dari sampah liar;
2. Memperluas lapangan pekerjaan;
3. Terhindar dari bencana banjir dengan sampah yang terkelola baik
4. Kualitas tanah, air, dan sungai terjaga;
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
6. Terlayannya pengangkutan sampah residu;
7. Masyarakat teredukasi melalui pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga;
8. Masyarakat teredukasi melalui pelatihan pembuatan kompos dari sampah organik rumah tangga;
9. Masyarakat terdukasi melalui pembuatan kerajinan dari sampah;
10. Peningkatan ekonomi dari daur ulang sampah;
11. Kelestarian lingkungan hidup yang terkelola dan tertata sehingga dapat dinikmati masyarakat sampai dengan generasi yang akan datang;
12. Tersedianya ruang terbuka hijau publik yang tertata dan bersih sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan ekologi yang dapat diakses dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat secara gratis;



Gambar 3.22
Konservasi Lahan

MISI 3

Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Misi 3 didukung oleh 5 (lima) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa;
4. Meningkatnya ketentaraman dan ketertiban umum;
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

Sasaran strategis 16. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan

Pengukuran Kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan pada Tahun 2023, sebagaimana tabel dibawah ini:



Tabel 3.47
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

SASARAN STRATEGIS 1 :							
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat Bidang Pendidikan							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	100	4,2	4,5	100	100
2	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	100	90	98,92	100	100
3	Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Level	100	Level 2	Level 2	100	100
4	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	100	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	100
5	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	100	15	17,54	100	100
6	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	79,02	79,5	68,08	85,64	85,64
7	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD)	Angka	97,1	3,5	3,43	98	98
8	Indek Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Angka	100	25	100	100	100
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	91,07	BB	B	93,1	93,1
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	100	3,95	4,06	100	100
11	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	100	50,09	64,54	100	100
12	Indeks Merit System	Angka	94,5	0,61	0,62	100	100
13	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	93,92	67	72,76	100	100
14	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	97,6	91,5	100	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			96,66			98,34	98,34

Sumber Data: Perangkat Daerah, data diolah Tahun 2023



Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” pada tahun 2023 dari target RPJMD sebesar 98,34% dengan kategori “sangat memuaskan”

Indikator kinerja sasaran Kabupaten Temanggung Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan sebagai target pencapaian indikator Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebanyak 14 (empat belas) indikator sasaran dan 16 program yang mendukung sasaran tersebut. Adapun rincian Indikator yang telah mencapai target dan indikator yang belum mencapai target, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator yang sudah mencapai target, antara lain:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah;
3. Manajemen Resiko Indeks;
4. Indeks Inovasi Daerah;
5. Persentase PAD Pendapatan Daerah;
6. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa;
7. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
8. Indeks Profesionalitas ASN
9. Indeks Merit System;
10. Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu
11. Indeks Manajemen Kearsipan

Indikator yang belum mencapai target antara lain:

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP);

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah target tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 4,2 dan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Temanggung, bahwa realisasi tahun 2023 adalah 4,5 sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100%. Capaian tersebut dapat dilihat dari



Program RKPD Pada Tahun 2023 yang sesuai dengan Prpgram RPJMD yaitu sebanyak 109 (seratus sembilan) program RKPD dari 126 (seratus dua puluh enam) program RPJMD.

Dengan tercapainya target tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat merumuskan kebijakan pada RPJMD lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan yang terjadi serta mempertahankan dan meningkatkan hasil penilaian IKUPD Kabupaten Temanggung dengan 2 (dua) kelompok rekomendasi yaitu rekomendasi kegiatan IKUPD selanjutnya serta rekomendasi strategis untuk focus peningkatan capaian IKUPD. Dengan hal tersebut maka kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan dan perbandingan terhadap kajian serupa di tahun-tahun mendatang.

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah. Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menjadi orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas program kegiatan yang ada di suatu daerah. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Ukuran kualitas program dan kegiatan penting dilakukan pengukuran sehingga produk pembangunan tepat sasaran.

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pertama kali dirumuskan oleh Bappenas melalui salah satu ukuran Indeks Kinerja Utama Bappenas yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada IPPN ini dirumuskan empat aspek utama yaitu :

- a. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan RKP dengan RPJMN dalam koridor PN.
- b. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan Rencana Kerja (Renja) K/L dengan RKP dalam koridor PN.
- c. Aspek Sinkronisasi akan mengukur kinerja keselarasan Renja K/L dengan RKA K/L dalam koridor PN.
- d. Aspek Sinergi akan mengukur kinerja keselarasan perencanaan pusat dan daerah dalam koridor PN.



Dengan hal tersebut diatas untuk pencapaian nilai Indeks Perencanaan Pembangunan, Bappeda Kabupaten Temanggung yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk melakukan kajian indikator dimaksud dengan melihat 4 (empat) komponen, diantaranya adalah:

- 1) Sinergi
 - a. Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN
 - b. Keselarasan dokumen RKPD dengan RKPD
 - c. Kesesuaian anggran daerah dalam kontribusinya terhadap PN di daerah
- 2) Kualitas Perencanaan
 - a. Kesesuaian prioritas daerah dengan isu
 - b. Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah
 - c. Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek untuk mencapai target dan sasaran
 - d. Untuk mencapai target dan sasaran
 - e. Inovasi Perencanaan Pembangunan
- 3) Keterbukaan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja
 - a. Target dan Sasaran Pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja Lembaga terkait



Gambar 3.23
Paparan Laporan Akhir Analisis Indikator
"Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah"



2. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah

Indikator Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 tercapai sebesar 98,92% dari target 90% dengan capaian 100%. Ketercapaian indikator tersebut dapat diukur adalah indikator kinerja tujuan atau IKU dalam RPJMD yang terdiri dari 8 (delapan) indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Ketimpangan Pendapatan, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian kinerja pembangunan diperoleh melalui hasil evaluasi yang akan berguna bagi pengambilan keputusan dan memberikan gambaran pelaksanaan rencana pembangunan selama kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang diukur adalah Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD yang terdiri dari 8 (delapan) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Ketimpangan Pendapatan, Indeks reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Rumus perhitungan Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah adalah:

$$\frac{\text{Rata – rata capaian indikator tujuan RPJMD}}{\text{Rata – rata indikator sasaran RPJMD}} \times 100\%$$

Dengan hal tersebut, untuk menunjang keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Utama Tujuan/Sasaran/Kegiatan, Bappeda Kabupaten Temanggung melaksanakan rapat koordinasi, desk dengan Perangkat Daerah beserta stakeholder terkait tentang pencapaian kinerja secara triwulanan dan disamping itu melaksanakan pendampingan ataupun monitoring terhadap Perangkat Daerah yang capaiannya belum tercapai atau upaya keras.



Gambar 3.24
Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait IKU



Gambar 3.25
Desk Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD)



Gambar 3.26

Pendampingan/Monitoring IKUPD di Perangkat Daerah

3. Manajemen Resiko Indeks (MRI)

Indikator Manajemen Risiko Indeks tercapai dengan kategori level 2 dengan nilai 2,934 dari target level 2 dengan capaian 100%. Capaian tersebut berdasarkan hasil penilaian cepat Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu dengan memenuhi karakteristik Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dengan nilai 3,000 dan skor MRI sebesar 2,934, skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,910 serta Kapasitas APIP 3,000.

Indeks Penerapan Manajemen Risiko diartikan sebagai sistem pengukuran/angka yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di suatu organisasi pada waktu tertentu. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, UPR tingkat Pemda dapat diwakili oleh Badan Perencanaan Daerah ataupun Sekretaris Daerah atau unit kerja lain yang ditunjuk.

Area penilaian MRI meliputi 8 (delapan) area yaitu Kualitas Perencanaan, Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko, Aktivitas Penanganan Risiko, dan *Outcome*. Penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan dengan cara melakukan validasi atas hasil pengisian kertas kerja penilaian yang telah diisi oleh



pemerintah daerah. Validasi dilakukan dengan analisis singkat dan melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah.

Dalam rangka unuk mencapai kinerja Indikator Manajemen Risiko, Bappeda dan Inspektorat Kabupaten Temanggung bekerjasama dalam pendampingan Perangkat Daerah dikarenakan salah satu komponen penilaian indikator tersebut adalah penyusunan kertas kerja dan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Pemda, Strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah. Sehingga dalam penyusunan RTP tersebut Tim Satgas SPIP dan Perangkat Daerah perlu adanya sosialisasi/workshop terkait Pengelolaan Risiko dengan narasumber dari BPKP Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.27
Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan dan Evaluasi RTP



Gambar 3.28
Workshop Penyusunan RTP Staregis Pemda, Strategis dan Operasional Perangkat Daerah



Gambar 3.29

Desk RTP Strategis Pemda, Strategis dan Operasional Perangkat Daerah

4. Indeks Inovasi Daerah

Indikator Indeks Inovasi Daerah dengan realisasi kategori Sangat Inovatif dengan target Sangat Inovatif dengan capaian 100%. Indikator tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, bahwa Kabupaten Temanggung mendapatkan skor nilai 80,87. Hal tersebut dapat dilihat bahwa inovasi di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mencapai 265 (dua ratus enam puluh lima) inovasi yang ditetapkan pada Surat Keputusan Bupati Nomor 072.3/351 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama-Nama Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung.

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



Ada beberapa proses dalam pencapaian keberhasilan Indikator Inovasi Daerah, Bappeda Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan stakeholder (Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Sekolah-sekolah dan seluruh elemen Masyarakat) di Kabupaten Temanggung. Keberhasilan dalam pencapaian dimaksud, Bappeda melakukan inventarisasi inovasi di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Penjaringan melalui lomba KRENOVA
2. Penjaringan melalui Musrenbang /Kelurahan/Desa/Kecamatan;
3. Penjaringan melalui Monitoring atau jemput bola ke Perangkat Daerah/Desa/Kelurahan/Masyarakat di lingkungan Kabupaten Temanggung;
4. Publikasi di Kabupaten Temanggung

Setelah mendapatkan hasil dari penjaringan tersebut melakukan input inovasi melalui aplikasi IID. Dari inventarisasi inovasi pada tahun 2023 maka memperoleh 265 (dua ratus enam puluh lima) inovasi. Dari hasil tersebut Kabupaten Temanggung mendapatkan skor 80,87 sehingga mendapatkan penghargaan Innovative Government Award (IGA) dengan kategori Kabupaten Terinovatif.



Gambar 3.30
Lomba Kreatifitas dan Inovasi (KRENOVA)



Gambar 3.31

Inovasi Daerah “Ijuk Ulir” Kabupaten Temanggung



Gambar 3.32

Tahapan Penilaian IGA di Kabupaten Temanggung



Gambar 3.33
Tahapan Penilaian IGA di Jakarta

5. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan realisasi 17,54% dari target 15% dengan capaian 100%. Ketercapaian indikator tersebut dari pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah". Warsito (2001)

Rumusnya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%. Adapun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.48
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
Daerah Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	278.306.408.650	307.456.823.576	363.956.011.433	308.726.486.721	351.823.679.260
Realisasi Pendapatan Daerah	1.840.953.306.303	1.830.815.032.558	1.950.113.739.891	1.849.550.699.127	2.005.427.452.487
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	15,12	16,79	18,66	16,69	17,54

Sumber: BPKPAD Kab. Temanggung Tahun 2023

Secara terperinci realisasi pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.49
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah	278.306.408.650	307.431.698.576	364.099.510.273	308.726.486.721	351.823.679.260
I.A Hasil Pajak Daerah	53.424.094.046	47.887.604.813	52.832.251.119	74.193.662.309	79.688.881.417
I.B Hasil Retribusi Daerah	16.189.001.249	8.436.169.882	9.421.733.763	9.643.158.066	11.481.880.244
I.C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	14.571.585.064	18.800.858.165	19.633.082.917	21.426.146.839	21.311.076.903
I.D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	190.121.728.291	232.307.065.716	282.212.442.474	203.463.519.507	239.341.840.696

Sumber: BPKPAD Kab. Temanggung Tahun 2023



Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian realisasi pajak daerah sudah meningkat jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.29.125.289.926,- (10,47%) dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.56.667.811.697,- (18,43%), pada tahun 2022 pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp.55.373.023.552,- (15,21%) sedangkan pada tahun 2023 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 43.097.192.539,- (13,96%).

Capaian hasil pajak daerah saja untuk tahun 2020 mengalami penurunan sekitar Rp.5.536.489.233,- (10,36%) dibandingkan dengan capaian pajak daerah tahun 2019, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.944.646.306,- (10,33%), pada tahun 2022 hasil pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.21.361.411.190,- (40,43%) dibandingkan dengan capaian pendapatan pada tahun 2022. Sedangkan untuk tahun 2023 hasil pajak daerah mengalami kenaikan Rp.5.495.219.108,- (7,41%).

Capaian Hasil Retribusi Daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 tercapai Rp.16.189.001.249,-, turun Rp.7.752.831.3675.064,- (47,89%), tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp985.563.881,- (11,68%), pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi sebesar Rp.221.424.303,- (2,35%), pada tahun 2023 mendapatkan kenaikan sebesar Rp1.838.722.178,- (19,07%).

Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, tahun 2019 mendapatkan Rp.14.571.585.064, -, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp4.229.273.101,- (29,02), pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp832.224.752,- (4,43%), pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.793.063.922,- (9,13%) pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp115.069,936,- (0,54%).

Capaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2019 mendapatkan Rp.190.121.728.291,- pada tahun 2020 mengalami kenaikan Rp.42.185.337.425,- (22,19%), pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.49.905.376,785,- (21,48%) sedangkan pada tahun



2022 mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp.78.748.922.967,- (27,90%) pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.35.878.321.189,- (17,63%).

6. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan realisasi 68,06 dari target 76,5 dengan capaian 85,64. Indikator ini tidak tercapai dari target dikarenakan ada beberapa dimensi mendapatkan nilai rendah diantaranya dimensi 1: Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (8,21), Dimensi 3 tentang Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah (8,27) dan Dimensi 5 terkait Kondisi Keuangan Daerah (2,20). Dengan hal tersebut untuk mencapai nilai IPKD harus berkolaborasi kinerja Perangkat Daerah di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan.

Penghitungan IPKD berdasar Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi yaitu:

Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada tahun 2022 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup indikator:

- a. kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut =

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$

kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, dihitung dengan rumus

$$\text{sebagai berikut} = \frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$

$$\text{Jumlah Program}$$



kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus

$$\text{sebagai berikut} = \frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. dihitung dengan rumus sebagai

$$\text{berikut} = \frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:

- penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
- penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) di luar gaji;
- penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dana transfer umum; dan
- penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus:

- Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1.
- Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup Ketepatan waktu dan keteraksesan.



d. Penyerapan Anggaran

Dimensi Penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penentuan skor masing masing indikator adalah presentase anggaran belanja terhadap realisasi.

Apabila prosentase = 80 % maka 1, Prosentase kurang 80 % maka 0

e. Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

f. Opini BPK

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 11 (sebelas) tahun terakhir (Tahun 2012 sampai 2022) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil Pengukuran IPKD menjadi tanggung jawab Provinsi, sedangkan kewajiban kabupaten/kota memasukkan data ke dalam aplikasi <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>, Dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kewajiban dimaksud.



Gambar 3.34
Pelaksanaan Rekonsialisasi Pajak Pusat
Antara BPKPAD, KPP Temanggung dan KPPN Magelang



7. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dengan realisasi 3,43 dari target 3,5 kategori tinggi dengan capaian 98%. Meskipun dengan kategori tinggi namun capaian indikator kinerja tersebut tidak tercapai dari target di RPJMD, hal tersebut dikarenakan di Tahun 2023 dalam penilaian EPPD ada perubahan kriteria penilaian. Penilaian EPPD dilakukan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Kemendagri dan Kementerian Teknis dan/atau Lembaga pemerintahan non kementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7.6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2023 sehingga dengan hal tersebut capaian di Tahun 2023 menggunakan hasil nilai di Tahun 2022.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada tataran Pemerintahan Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui upaya memandirikan Pemerintahan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 Ayat 1 dan Pasal 71 yang mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kewajiban penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Dalam rangka mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah



diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun anggaran berakhir. LPPD sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 11, disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dengan kata lain, LPPD merupakan gambaran kinerja Tahunan yang merupakan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD), dan pengendaliannya yang ditunjang oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerahnya untuk menyampaikan LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 kepada Pemerintah melalui Gubernur.

Dalam proses EPPD juga dibuktikan dengan data dukung. Data dukung dimaksud antara lain data tentang keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, kepegawaian, SOP, aset daerah. Data tersebut disajikan secara keseluruhan dengan penganggung jawab data adalah Perangkat Daerah Pengampu sesuai urusannya dan disajikan per urusan dengan merekapitulasi data dari masing-masing Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati Temanggung direkomendasikan sebagai berikut.



1. Tataran Pengambil Kebijakan

Terhadap 4 (empat) IKK yang capaian kinerjanya memperoleh prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang.

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

a. Administrasi Umum

Terhadap 122 (seratus dua puluh dua) IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

b. Capaian Kinerja

Terhadap 2 (dua) Urusan Wajib (Penanaman Modal dan Trantibum Linmas) dan 1 (satu) Urusan Pilihan (Pariwisata) dengan prestasi rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Dengan hal tersebut diatas, maka Bagian Pemerintahan Setda melaksanakan penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD bersama Tim Penyusun dan melaksanakan koordinasi serta Desk data dukung guna melengkapi data-data.



Gambar 3.35
Rapat Koordinas Persiapan Penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD



Gambar 3.36
Desk Data Dukung Penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD



Gambar 3.37

Penyusunan LPPD, LKPJ dan RLLPD dengan Tim Penyusun Kabupaten Temanggung

8. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa dengan realisasi 100 dari target 25 dengan capaian 100%. Indikator tersebut yang diukur dengan pengukuran kualifikasi dan kompetensi JF PBJ, serta model pengukuran Tingkat Kematangan.

Pengukuran Indikator Sasaran yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

- a. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) berdasarkan persentase keterisian formasi JF PPBJ terhadap formasi yang sudah dihitung, dikelompokkan dengan penilaian yaitu:
 - 1) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ $> 90\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 100;
 - 2) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ $70\% \text{ s.d } < 90\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 80;
 - 3) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ $50\% \text{ s.d } < 70\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 60;
 - 4) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ $30\% \text{ s.d } < 50\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 40;
 - 5) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ $15\% \text{ s.d } < 30\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 20;
 - 6) K/L/PD belum memenuhi kebutuhan JF PPBJ $< 15\%$ dari formasi JF PPBJ, Nilai 0;

Kebutuhan JF PPBJ di Kabupaten Temanggung adalah 11 (sebelas) orang dan keterisian formasi sudah terpenuhi berjumlah 11 (sebelas) orang JF PPBJ sehingga mendapatkan nilai 100.

- b. Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi. Yang didetailkan kedalam 9 variabel yaitu Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi.

Tingkat kematangan sendiri terdiri atas 5 level yaitu Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Pencapaian target minimal



level 3 (proaktif) adalah kondisi UKPBJ yang sudah sesuai dengan amanat peraturan-perundangan-undangan dan kriteria pusat keunggulan yang diakui oleh LKPP sebagai Capaian Nilai Kematangan.

- 1) UKPBJ sudah mencapai 9/9 level proaktif, Nilai 100;
- 2) UKPBJ sudah mencapai 8/9 level proaktif, Nilai 80;
- 3) UKPBJ sudah mencapai 7/9 level proaktif, Nilai 60;
- 4) UKPBJ sudah mencapai 6/9 level proaktif, Nilai 40;
- 5) UKPBJ sudah mencapai 5/9 level proaktif, Nilai 20;
- 6) UKPBJ < 5/9 level proaktif, Nilai 0;

Untuk Perhitungan Indeks Tata Kelola PBJ dapat dirumuskan:

$$\text{Indeks Tata Kelola PBJ} = \frac{(\text{Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ} + \text{Nilai Kematangan})}{2}$$

Berikut adalah capaian Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2023 pada tabel berikut ini:

Tabel 3.50
Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2018 s.d 2023

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	n.a	n.a	n.a	100	100	100
2.	Nilai Kematangan	n.a	n.a	n.a	0	100	100
3.	Indeks Tata Kelola PBJ	n.a	n.a	n.a	50	100	100



Data Penilaian Sementara ITKP 2023 UKPBJ Kab/Kota eks-Kars. KEDU

NO	UKPBJ	INDIKATOR PEMANFAATAN SISTEM PENGADAAN (bobot 30%)						Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ (30%)	Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ (40%)	SKOR ITKP	
		SIRUP (10%)	e-tendering (5%)	e-purchasing		non e-tendering / non e-purchasing (5%)	e-kontrak (5%)				SKOR
				katalog elektronik (4%)	toko daring (1%)						
1	KAB. KEBUMEN	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,34	20,34	17,42	35,56	73,32
2	KAB. MAGELANG	10,00	4,56	0,00	1,00	0,00	4,36	19,92	18,89	35,56	74,37
3	KAB. PURWOREJO	10,00	5,00	0,00	1,00	2,78	4,43	23,21	13,20	22,22	58,63
4	KAB. TEMANGGUNG	10,00	4,96	0,00	1,00	4,77	3,82	24,55	13,20	40,00	77,75
5	KAB. WONOSOBO	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,94	20,94	10,80	22,22	53,96
6	KOTA MAGELANG	10,00	4,97	3,15	1,00	0,00	2,80	21,92	18,75	35,56	76,23

*sumber data dari <https://pmep.lkpp.go.id/itkp> diakses tanggal 11 September 2023

Gambar 3.38
Rakor UKPBJ se Eks Karisidenan Kedu terkait Peningkatan ITKP



Gambar 3.39
Studi Banding terkait Hasil ITKP UKPBJ Klungkung



Gambar 3.40
Penerimaan Penghargaan Kabupaten Temanggung untuk Tingkat Kematangan Proaktif indikator ITKP

9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dengan capaian nilai kategori B dari target nilai kategori BB sehingga indikator dimaksud tidak tercapai dari target RPJMD yang dikarenakan masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada Tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh



masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kerjanya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa, rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 5 indikator yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), capaian kinerja (20%). Sedangkan range kategori adalah sebagai berikut.

Tabel 3.51
Komponen Penilaian AKIP

Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sampai 2023 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.52
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2018 – 2023

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2018	59,05	CC
2	2019	60,16	B



No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
3	2020	62,11	B
4	2021	63,84	B
5	2022	64,73	B
6	2023	65,17	B

Berikut rincian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Tabel 3.53
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,88
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,57
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,72
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,17

Sumber :Kementerian PAN dan RB, 2023

Hasil evaluasi atas akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa nilai sebesar 65,17 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.



Gambar 3.41
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

10. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada tahun 2023 dengan realisasi 4,06 dari target 3,9 atau mencapai 100%.

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut “persepsi”. Peringkat IPAK menunjukkan bagaimana persepsi korupsi pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dengan mensurvei atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Survei dan assesment yang digunakan untuk menilai IPAK meliputi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan suap oleh pejabat publik, komisi dalam pengadaan barang/jasa, penggelapan dana-dana publik dan kekuatan dan keefektifan upaya-upaya anti korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 0-5, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menggunakan hasil pengukuran yang



dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penilaian Indeks persepsi pada Tahun 2022 menggunakan skala 0-100, berbeda dari penilaian sebelumnya yaitu skala nilai 0-5.

Pelaksanaan Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasilnya dilaporkan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.54

Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Variabel	2019	2020	2021	2022	2023
Target	3,4	3,5	3,93	3,93	3,95
Realisasi	3,92	3,61	4,30	4,061	4,061
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Target indikator kinerja Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), didukung dengan 2 program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.



Gambar 3.42
Kegiatan Sosialisasi Antikorupsi
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

11. Indeks Profesionalisme ASN

Indeks Profesionalitas ASN tercapai pada angka 64,54 dengan target 50,09 atau 100%, akan tetapi masih tergolong dalam kategori sangat rendah. Ketercapaian indikator ini dapat dilihat pada data kinerja kepegawaian yang sudah terinput di SAPK.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Ada empat dimensi pengukuran IP ASN yaitu:

- a. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah (diperhitungkan 25% dari keseluruhan pengukuran);
- b. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan (diperhitungkan 40% dari keseluruhan pengukuran);
- c. Dimensi Kinerja, yaitu riwayat hasil penilaian kinerja berupa nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja Pegawai. Indikator kinerja memiliki bobot 30 % dari total penilaian.



d. Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS (diperhitungkan 5% dari keseluruhan pengukuran).

Secara manual Indeks profesionalitas ASN dapat diukur menggunakan rumus:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

dan

IP_1	=	$W_{1j} * R_{1j}$
IP_2	=	$W_{2k} * R_{2k}$
IP_3	=	$W_{3l} * R_{3l}$
IP_4	=	$W_{4m} * R_{4m}$

Keterangan:

- IP : Indeks Profesionalitas
- IP_i : Indeks Profesionalitas ke -i
- IP₁ : Indeks Profesionalitas dimensi Kualifikasi = W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating) jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j
- IP₂ : Indeks Profesionalitas dimensi Kompetensi = W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating) jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j
- IP₃ : Indeks Profesionalitas dimensi Kinerja = W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating) jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j
- IP₄ : Indeks Profesionalitas dimensi Disiplin = W (bobot) sub dimensi kualifikasi ke -j * R (rating) jawaban sub dimensi kualifikasi ke -j

Dengan memasukkan data kepegawaian yang meliputi data kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin kemudian dihitung menggunakan rumus di atas, akan dihasilkan angka IP ASN yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. 91 – 100 : sangat tinggi
- b. 81 – 90 : tinggi



- c. 71 – 80 : sedang
- d. 61 – 70 : rendah
- e. \leq 60 : sangat rendah

Terkait dengan Pengukuran IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung, sesuai dengan arahan BKN maka pengukuran tidak dilakukan secara mandiri akan tetapi dilakukan dengan cara mengunduh data melalui laman IP-DJASN yang *update* datanya dilakukan melalui kegiatan *update* MySAPK secara nasional. Hasil pengunduhan untuk mengetahui capaian nilai indeks IP ASN Kabupaten Temanggung tahun 2021 belum optimal karena nilai dimensi kinerja maupun dimensi kedisiplinan belum *terupdate* sampai dengan akhir tahun 2021. Selain itu aplikasi data kepegawaian MySAPK belum terkoneksi dengan pengukuran IP ASN sehingga untuk tahun 2021 masih dihitung secara manual dengan data yang ada di BKPSDM. Pada awal tahun 2022, BKN telah *update* data IP ASN yang telah terkoneksi dengan MySAPK. Penilaian secara terperinci nilai indeks IP ASN dengan penghitungan mandiri dan yang dilakukan oleh BKN dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat di dalam tabel berikut:

Tabel 3.55

IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No.	Dimensi Pengukuran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kualifikasi	10,34	10,82	11,907	12,39	11,907
2.	Kompetensi	11,48	9,15	9,343	12,73	9,343
3.	Kinerja	25,07	25,09	25	23,01	25
4.	Disiplin	4,95	4,97	4,997	5	4,997
TOTAL		51,84	50,03	51,247	53,13	53,54

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2018,2022,2023
Penghitungan mandiri BKPSDM, 2019,2020,2021



Adapun persentase skor masing-masing dimensi IP ASN tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.56
Pencapaian skor dimensi IP ASN Tahun 2023

Dimensi IP	Bobot	Skor riil	Capaian (dengan pembulatan)
Kualifikasi	25% (0,25)	20,98	83,92%
Kompetensi	40% (0,40)	13,60	34%
Kinerja	30% (0,30)	24,97	83,23%
Disiplin	5% (0,05)	5	100%

12. Indeks Merit Sistem

Indeks Merit Sistem diketahui bahwa hasil penilaian/score pada tahun 2023 sebesar 0,62 atau tercapai 100% dari target 0,61. Hal tersebut dibuktikan BKPSDM Kabupaten Temanggung telah melaksanakan, menyusun, dan melengkapi berbagai sub aspek sistem merit.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa manajemen karir PNS harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Agar penyelenggaraan manajemen dapat dilaksanakan berdasarkan sistem merit, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan, diantaranya adalah Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indeks sistem merit merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan hasil penilaian pelaksanaan/implementasi kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang



politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Penilaian sistem merit dilakukan dengan sistem penilaian mandiri, yaitu setiap instansi melaporkan hasil penilaian mandiri beserta data dukung kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara online melalui aplikasi **sipinter** yang dilakukan setiap Tahun di akhir Tahun. Hasil penilaian mandiri yang berupa indeks sistem merit akan dijadikan dasar rekomendasi dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut implementasi sistem merit.

Pengukuran indeks sistem merit dinilai berdasarkan/mencakup 8 aspek yang terdiri atas 47 sub aspek, dengan cara mengalikan bobot masing-masing sub aspek dengan skor. Bobot masing-masing sub aspek telah ditetapkan oleh KASN. Skor juga ditetapkan oleh KASN berdasarkan kondisi riil sub aspek pada tiap-tiap instansi.

Aspek, sub aspek dan bobot pada pengukuran indeks sistem merit dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.57

Aspek, Sub Aspek dan Bobot Penilaian Sistem Merit

NO.	ASPEK	SUB ASPEK	BOBOT
1	Perencanaan Kebutuhan	1. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 Tahun) yang sudah ditetapkan PPK	2,5
		2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi	2,5
		3. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) Tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir	2,5
		4. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 Tahun)	2,5
2	Pengadaan	1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk Tahun berjalan	2
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	2
		3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	2
		4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	2
		5. Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja	2



NO.	ASPEK	SUB ASPEK	BOBOT
		yang dilamar	
3	Pengembangan Karier	1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan	5
		2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi	5
		3. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja	5
		4. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi	2,5
		5. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	2,5
		6. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja	2,5
		7. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	2,5
		8. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan	2,5
		9. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	2,5
		10. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring	2,5
4	Promosi dan Mutasi	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir	5
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi	2,5
		3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif	2,5
5	Manajemen kinerja	1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi	5
		2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif	5
		3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja	2,5
		4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi	5
		5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir	2,5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	1. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	2,5
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi	2,5
		3. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya	2,5
		4. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai	2,5



NO.	ASPEK	SUB ASPEK	BOBOT
7	Perlindungan dan Pelayanan	1. Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional)	2
		2. Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi	2
8	Sistem Informasi	1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai	2
		2. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online	1
		3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian	1
		4. Pembangunan dan penggunaan asesment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi	2

Sumber : Aplikasi Sipinter KASN

Setelah dilakukan pengkalian bobot dan skor, nilai dari seluruh aspek dijumlah, sehingga akan didapatkan indeks nilai sistem merit. Hasil penilaian, kategori dan rekomendasi indeks sistem merit adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.58

Kategori, Sebutan dan Rekomendasi Indeks Sistem Merit

NO.	NILAI	INDEKS	KATEGORI/ SEBUTAN	REKOMENDASI
1	325-400	0,81-1	I/Sangat Baik	dapat direkomendasikan untuk dikecualikan dari ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif
2	250-324	0,61-0,8	II/Baik	dapat direkomendasikan untuk dikecualikan dari ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi tertentu secara terbuka dan kompetitif namun tetap dalam pengawasan KASN
3	175-249	0,41-0,6	III/Kurang	Akan dibimbing sampai dengan mendapatkan nilai dengan kategori baik
4	100-174	0,2-0,4	IV/Buruk	akan dilakukan audit dan supervisi oleh Tim sampai dengan mendapatkan nilai dengan kategori baik

Sumber : PermenPANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit

Pengukuran skor sistem merit di Kabupaten Temanggung dilakukan dengan cara pengumpulan bukti dukung yang dibutuhkan tiap sub aspek yang sudah dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung selaku penyelenggara manajemen PNS Pemerintah Kabupaten Temanggung.



Berdasarkan bukti dukung yang ada, dapat diketahui skor dari sistem merit (skor 0 sampai dengan 4 tertuang dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019). Skor tersebut dikalikan dengan bobot sehingga menghasilkan nilai tiap sub aspek, nilai sub aspek dijumlahkan akan menjadi nilai tiap aspek. Dari nilai tiap aspek dijumlahkan akan menjadi total nilai atau indeks sistem merit.

Secara rinci hasil perolehan atau skor Indeks Sistem Merit Tahun 2023 yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.59

Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
I	PERENCANAAN KEBUTUHAN (10%)	1. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) Tahun yang sudah ditetapkan PPK	Sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah berdasarkan anjab dan ABK, dirinci menurut jenis jabatan, pangkat, deskripsi tugas dan kualifikasi, namun belum ditetapkan dengan keputusan PPK	2,5	10	10
		2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi	Tersedia data kepegawaian yang lengkap berbasis sistem informasi, diperbarui secara berkala dan sudah terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya (data kinerja dan disiplin) dalam Sistem Informasi Kepegawaian	2,5	10	7,5
		3. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) Tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir	Tersedia data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam Sistem Informasi Kepegawaian untuk lima Tahun ke depan dan diperbarui secara otomatis	2,5	10	10
		4. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) Tahun	Sudah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan jenis jabatan dengan mempertimbangkan Anjab dan ABK	2,5	10	10



NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
	SUB-TOTAL I				40	37,5
II	PENGADAAN (10%)	1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk Tahun berjalan	Sudah menyusun rencana pengadaan ASN berdasarkan Anjab dan ABK	2	8	8
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/Pergub/ Perbup/Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	Memiliki kebijakan internal namun hanya berbentuk SK Pembentukan Panitia Seleksi jika ada penerimaan pegawai	2	8	8
		3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif	Penetapan hasil penerimaan calon ASN dilakukan secara obyektif dan transparan	2	8	8
		4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS	Instansi pemerintah telah melaksanakan Latsar CPNS dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) Tahun sejak diangkat sebagai CPNS	2	8	8
		5. Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar	90% - 100% CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang lamar	2	8	8



NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
	SUB-TOTAL II				40	40
III	PENGEMBANGAN KARIER (30%)	1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan	Sudah tersedia SKJ untuk JPT	5	10	10
		2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi	Sudah tersedia profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi untuk JPT, JA dan JF	5	20	10
		3. Ketersediaan <i>Talent Pool</i> yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja	Sudah tersedia <i>Talent Pool</i> untuk JPT, JA dan JF	5	15	0
		4. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi	belum ada rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi untuk seluruh pegawai	2,5	7,5	0
		5. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	belum ada informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	2,5	5	2,5
		6. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerjanya	belum ada informasi tentang kesenjangan kinerja	2,5	7,5	7,5



NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		7. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	belum ada strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	2,5	2,5	2,5
		8. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan	Sudah tersedia program diklat namun belum terstruktur	2,5	2,5	2,5
		9. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	belum ada peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	2,5	2,5	5
		10 Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i>	belum ada Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i>	2,5	7,5	5
	SUB-TOTAL III				80	45
3	PROMOSI DAN MUTASI (10%)	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pergub/Perbup/Perwal) tentang pola karir	Pola karir pegawai dilaksanakan dengan dasar kebijakan (peraturan internal) baik jalur vertikal, horizontal dan diagonal	5	20	15
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/Pergub/Perbup/Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu	belum ada kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pergub/Perbup/Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada <i>talent pool</i> dan rencana suksesi	2,5	10	7,5



NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		pada talent pool dan rencana suksesi				
		3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif	Sudah melaksanakan Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat regional/nasional serta pengisian Administrator dan Pengawas dengan metode <i>assessment</i> tanpa adanya pengaduan atas dugaan pelanggaran sistem merit	2,5	10	7,5
	SUB-TOTAL IV				40	30
V.	MANAJEMEN KINERJA (20%)	1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi	Sudah menyusun kontrak kinerja bagi seluruh pegawai yang diturunkan dari Rencana Strategis organisasi	5	20	20
		2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif	Sudah menerapkan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur untuk seluruh pegawai	5	20	15
		3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja	Sudah melaksanakan penilaian kinerja secara berkala 3 bulan sekali yang disertai dengan dialog kinerja	2,5	5	5



NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi	Sudah menganalisis permasalahan terkait kinerja namun belum terstruktur	5	10	5
		5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir	Belum menggunakan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir	2,5	5	5
	SUB-TOTAL V				60	50
VI	PENGGAJIAN, PENGHARGAAN, DAN DISIPLIN (10%)	1. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	Tunjangan kinerja memperhitungkan aspek penilaian kinerja dengan bobot lebih besar dari pada aspek disiplin	2,5	10	10
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi	Sudah pernah memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi, namun belum menjadi agenda tetap/terjadwal	2,5	10	2,5
		3. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya	Sudah menetapkan peraturan tentang kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansi dan telah disosialisasikan	2,5	10	7,5



NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
			kepada seluruh pegawai			
		4. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai	<i>Database</i> terkait penegakan disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (data kinerja dan kompetensi) namun belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (BKN)	2,5	7,5	7,5
SUB-TOTAL VI					37,5	27,5
VII	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN (4%)	1. Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional)	Belum ada kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional)	2	8	4
		2. Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi	Menyediakan sistem pelayanan keuangan, pelayanan kepegawaian serta sistem lain yang memudahkan aktifitas pegawai (daftar kehadiran, permohonan cuti dll.)	2	8	8
SUB-TOTAL VII					16	12



NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
VIII	SISTEM INFORMASI (6%)	1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis <i>online</i> yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai	Sudah membangun Sistem Informasi Kepegawaian berbasis <i>online</i> , menyajikan data <i>realtime</i> serta terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai	2	8	6
		2. Penerapan <i>e-performance</i> yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis <i>online</i>	Sudah menerapkan <i>e-performance</i> yang terintegrasi dengan sistem informasi tentang penghargaan (tunjangan kinerja)	1	4	3
		3. Penggunaan <i>e-office</i> yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian	Pelayanan administrasi kepegawaian dilakukan secara manual dan <i>e-office</i>	1	4	3
		4. Pembangunan dan penggunaan asesment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi	Sudah menggunakan sistem penilaian kompetensi pegawai memanfaatkan <i>assessment center</i> untuk JPT, Administrator dan Pengawas	2	4	4
SUB-TOTAL VIII					20	16
TOTAL					333,5	258



Gambar 3.43
Pelaksanaan Uji Kompetensi CAT bagi Eselon III di *Assessment Center* Polda Jawa Tengah



Gambar 3.44
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Penjabat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023



Gambar 3.45
Pembekalan dan Orientasi Bagi PPPK

13. Indeks Manajemen Kearsipan

Indeks Manajemen Kearsipan dengan realisasi 72,76 dengan target 67 sehingga tercapai 100%. Pengukuran tersebut dapat dilihat dari 60% nilai audit external dan 40% dari audit internal. Hal tersebut dapat dilihat dari Rekapitulasi nilai hasil audit kearsipan sejumlah 24 (dua puluh empat) Perangkat Daerah.

Definisi Indeks Manajemen Kearsipan adalah nilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kearsipan dan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dasar penilaian Indeks Manajemen Kearsipan adalah:

- 1) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor : 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan untuk pengawasan kearsipan tahun 2017–2019 dengan nilai dan kategori sebagai berikut :
 - a. Nilai 91 s.d 100 dengan kategori “sangat baik”



- b. Nilai 76 s.d 90 dengan kategori “baik”
 - c. Nilai 61 s.d 75 dengan kategori “cukup”
 - d. Nilai 51 s.d 60 dengan kategori “ kurang”
 - e. Nilai dibawah atau sama dengan 50 dengan kategori “buruk”
- 2) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (pengganti Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) nomor : 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan), dengan nilai dan kategori atas hasil audit kearsipan yang terdiri dari :
- a. Nilai > 90 – 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
 - b. Nilai > 80 – 90 dengan kategori A (memuaskan)
 - c. Nilai > 70 – 80 dengan kategori BB (sangat baik)
 - d. Nilai > 60 – 70 dengan kategori B (baik)
 - e. Nilai > 50 – 60 dengan kategori CC (cukup)
 - f. Nilai > 30 – 50 dengan kategori C (kurang)
 - g. Nilai > 0 – 30 dengan kategori D (sangat kurang)

Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2020 tentang Instrumen Pengawasan Atas Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan

14. Persentase Raperda Yang Disahkan Tepat Waktu

Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu dengan realisasi 100 dari target 91,50 sehingga tercapai 100%

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 91,50% sehingga tercapai sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 19 Perda dari 19 Raperda yang diajukan ke DPRD.



- b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022


Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 100% atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 97,68%. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 19 Perda dari 19 Raperda yang diajukan ke DPRD.

Perbandingan realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s/d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.60

Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2019 s/d 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah PERDA yang ditetapkan	19	19	16	16	19
2	Jumlah RAPERDA yang diajukan	26	21	20	18	19
	% RAPERDA yang % RAPERDA yang	73,08	90,48	80	88,89	100



Grafik 3.38

Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s/d 2023



- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu s/d tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dari target akhir RPJMD (Tahun 2023) sebesar 91,50% sehingga tercapai sebesar 100%.



Gambar 3.46

Pembahasan Raperda Oleh Panitia Khusus DPRD dan Eksekutif

Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Tahun 2019-2023.

Tabel 3.61

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	Na	Na	4,5	4,5	4,5
2	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	98,48	86,60	92,34	96,44	98,92



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
3	Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Level	Na	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2
4	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
5	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15,12	16,79	18,67	16,69	17,54
6	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	Na	68,16	69,52	62,74	68,08
7	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD)	Angka	3,35	3,35	3,05	3,05	3,43
8	Indek Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Angka	Na	na	50	100	100
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	B	B	B	B	B
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,92	3,92	3,61	4,06	4,06
11	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	51,7	50,03	51,24	53,13	64,54
12	Indeks Merit System	Angka	Na	na	0,259	0,482	0,62
13	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	62,80	65,44	54,03	62,46	72,76
14	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	73,08	90,48	80	88,89	100

Indikator kinerja sasaran” Meningkatnya Kualitas Perencanaan yaitu Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan daerah pada tahun 2021 - 2023 mengalami kenaikan sedangkan tahun 2019 dan 2020 indikator tersebut belum dapat diukur dikarenakan indikator dimaksud adalah indikator baru yang merupakan kebijakan dari Permenpan RB dalam Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa indikator tersebut harus



dapat diukur untuk kinerja Pemerintah Daerah sehingga dituangkan dalam perubahan RPJMD; Indikator Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir mengalami kenaikan, sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan dikarenakan adanya *Covid-19* sehingga ada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Temanggung, bahwa anggaran sebagian dialihkan untuk mendukung program penanganan *Covid-19*; dan Indikator Manajemen Risiko Indeks dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir masih sama dengan kategori level 2 meskipun demikian jika dilihat skor nilai maka indikator tersebut dari tahun 2021-2023 mengalami kenaikan sedangkan di tahun 2019 indikator tersebut belum dapat diukur dikarenakan indikator dimaksud adalah indikator baru yang harus dapat diukur untuk kinerja Pemerintah Daerah sehingga dituangkan dalam perubahan RPJMD, sedangkan Indikator Indeks Inovasi Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun mengalami fluktuatif.

Indikator Persentase PAD Pendapatan Daerah pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan fluktuatif; Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dari Tahun ke Tahun selalu meningkat, tetapi di tahun 2019 indikator tersebut belum dapat diukur dikarenakan indikator dimaksud adalah indikator baru yang merupakan kebijakan dari Permenpan RB dalam Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa indikator tersebut harus dapat diukur untuk kinerja Pemerintah Daerah sehingga dituangkan dalam perubahan RPJMD.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) selama periode 5 (lima) Tahun mengalami fluktuatif dan di 2 Tahun periode yaitu tahun 2019-2020 penilaian EPPD masih sama dikarenakan adanya *Covid-19* sehingga adanya keterbatasan aktivitas kinerja di seluruh lingkungan pemerintahan yang mengakibatkan tidak ada penilaian EPPD dari Pemerintahan Pusat; Indek Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa pada tahun 2019 dan 2020 belum dapat dikur dikarenakan indikator dimaksud merupakan indikator baru yang dituangkan dalam perubahan RPJMD, jika dilihat dari tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan dan di Tahun 2023 masih sama dengan Tahun sebelumnya karena dari target RPJMD sudah



terpenuhi; sedangkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) selama periode 2019-2023 tidak mengalami peningkatan atau bisa dikatakan masih sama dengan Tahun-Tahun sebelumnya, akan tetapi dalam skor nilai dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan.

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif, akan tetapi dapat dilihat pada tahun 2021 realisasi mengalami penurunan yang dikarenakan persepsi stakeholder terhadap pembangunan anti korupsi.

Indeks Profesionalitas ASN jika dilihat pada tabel diatas dari tahun 2019-2023 realisasi selalu meningkat akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan. pada Tahun berikutnya realisasi tersebut mengalami kenaikan dikarenakan adalah dari salah satunya kesadaran pegawai akan pentingnya data kepegawaian. Sedangkan pada tahun 2023 masih menggunakan realisasi di tahun 2020 dikarenakan nilainya belum dirilis.

Indeks Merit System pada tahun 2019 dan 2020 indikator tersebut belum dapat diukur dikarenakan indikator dimaksud adalah indikator baru yang merupakan kebijakan dari Permenpan RB dalam Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa indikator tersebut harus dapat diukur untuk kinerja Pemerintah Daerah sehingga dituangkan dalam perubahan RPJMD. Jika dilihat tahun 2021-2023 mengalami kenaikan yang signifikan yang dikarenakan bertahap melaksanakan aspek dan sub aspek system merit serta menyusun dan melengkapi data dukung yang dibutuhkan.

Indeks Manajemen Kearsipan jika dilihat pada tabel diatas selama periode 5 (lima) Tahun pada periode tahun 2021 mengalami penurunan hal tersebut disebabkan karena penyesuaian perhitungan rumus penjumlahan 60% nilai audit eksternal dan 40% hingga sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 adanya dampak *covid-19* sehingga adanya pengurangan aktifitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menyebabkan tidak ada penilaian audit internal maupun external terkait kearsipan sehingga realisasi pada tahun 2020 masih sama dengan realisasi pada tahun 2019.

Untuk indikator Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu selama periode 5 (lima) Tahun mengalami fluktuatif, ada periode tahun yang



mengalami penurunan yang dikarenakan keterlambatan pengiriman draf Raperda ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.

Realiasi kinerja sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

Tabel 3.62
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Realisasi	
				Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,5	-
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	98,92	-
		Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Level	Level 2	-
		Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	65,4
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	17,54	-
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	68,08	-
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD)	Angka	3,43	-
		Indek Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Angka	100	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	B	A
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	4,06	-
		Indeks Profesional ASN	Angka	64,54	-
		Indeks Merit System	Angka	0,62	-



No	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Realisasi	
				Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah
		Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	72,76	-
		Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	100	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023, data diolah

Realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dengan standar Provinsi Jawa Tengah hanya ada 1 (satu) indikator yang sama yaitu Indeks Inovasi Daerah, akan tetapi indeks tersebut tidak dapat dibandingkan dikarenakan satuan target yang berbeda. Namun demikian jika dilihat dari skor nilai Indeks Inovasi maka Kabupaten Temanggung sebesar (80,87) lebih tinggi dibandingkan dengan di Provisnsi Jawa Tengah sebesar 65,40 dengan kategori yang sama yaitu sangat inovatif.

Realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Tahun 2023 dengan nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja pada sasaran dimaksud tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja standar nasional.

Adapun Faktor Pendorong, Penghambat pencapaian kinerja dan upaya pencapaian target kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.63
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah harus bisa berkomitmen untuk mengajukan semua program yang ada pada RPJMD adanya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan 	<ol style="list-style-type: none"> RPJMD merupakan pedoman perencanaan untuk lima Tahunan sedangkan RKPD merupakan pedoman Tahunan sehingga bisa memunculkan 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi penilaian indeks perencanaan pembangunan daerah kepada stakeholder mitra Klasifikasi komponen penilaian Penyesuaian prioritas indikator dengan arah pembangunan



No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
		pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. 3. Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara Bappeda dengan semua perangkat daerah baik secara personal maupun secara lembaga 4. Adanya regulasi yang jelas dalam bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten	kebijakan baru 2. Masih banyak PD yang belum memiliki program dan kegiatan yang mengacu pada semua variabel indeks IKUPD.	(RPJMD dan RPJPD) 4. Pemanfaatan penilaian IKUPD sebagai capacity building bagi PD 5. Identifikasi sumber-sumber daya yang dapat didayagunakan untuk mendukung perencanaan Pembangunan 6. Pembuatan konsep musrenbang yang lebih efektif, efisien dan berkeadilan Internalisasi data, proses, dan sistem penilaian indikator
2	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	adanya capaian kinerja perangkat daerah yang tinggi sehingga rekapitulasi tetap tinggi	Masih ada Perangkat daerah yang rata-rata capaian indikator nya masih rendah sehingga mempengaruhi nilai capaian keseluruhan ketika direkapitulasi kabupaten	Memprioritaskan kegiatan yang mendukung prioritas provinsi dan nasional dan mempercepat program kegiatan diawal Tahun sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana.
3	Manajemen Risiko Indeks	Peraturan dan pedoman telah disosialisasikan	Pemahaman PD terkait peraturan dan pedoman tersebut masih rendah sehingga perlu sosialisasi	1. Mengalokasikan anggaran untuk penerapan manajemen Risiko pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat unit kerja; 2. Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan terkait Manajemen Risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota unit Pemilik Resiko.
4	Indeks Inovasi Daerah	1. Adanya dukungan Pemerintah dari Kabupaten sampai dengan pusat dalam mendorong pengembangan hasil krenova menjadi starup 2. Penyelenggaraan	1. Penyediaan data dukung dari Perangkat Daerah yang belum optimal; 2. Masih banyak data inovasi yang belum terinventarisasi dari Kabupaten	1. Mendasarkan kajian-kajian yang ada dengan permasalahan dan isu strategis daerah, melibatkan stakeholder dalam penyusunan dokumen kelitbangan



No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
		<p>lomba KRENOVA tingkat Kabupaten yang dilaksanakan secara rutin tiap tahu</p> <p>3. Memberikan fasilitasi bagi inventor/inivator melalui pengembangan dan stimulasi</p>	<p>3. Peran serta PD dan Masyarakat dalam inovasi belum maksimal</p>	<p>2. Sosialisasi dan desiminasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan dukungan perencanaan dan penganggaran.</p> <p>3. Menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten</p>
5	<p>Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah</p>	<p>Belum tersedianya alat bantu yang mampu memonitor capaian pendapatan daerah secara real time membuat penyajian informasi capaian pendapatan daerah secara keseluruhan tidak bisa dilakukan secara instan dan cepat.</p>	<p>1. Sosialisasi kepada masyarakat dan peran aktif dari para petugas pajak</p> <p>2. Kesadaran warga dalam membayar pajak daerah terutama pajak katering dan restoran;</p> <p>3. Mulai bertambahnya usaha lokal penyumbang PAD</p>	<p>Membuat aplikasi yang bisa digunakan membantu menyajikan laporan pendapatan daerah</p>
6	<p>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)</p>	<p>Kabupaten Temanggung telah memasukkan data pada http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/ sesuai waktu yang telah ditentukan</p>	<p>1. ada beberapa dimensi mendapatkan nilai rendah diantaranya Dimensi 1 Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (8,12), Dimensi 3 tentang Transparansi Pengelolaan Keuda (8,27), dan dimensi 5 terkait Kondisi Keuangan Daerah (2,20).</p> <p>2. Nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja PD di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam</p>	<p>Optimalisasi Kemampuan Keuangan Daerah untuk mencukupi capaian-capaian dalam dimensi yang telah ditetapkan</p>



No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
			<p>hal ini BPKPAD selaku fasilitator menyajikan data dilingkup Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung, tidak memiliki kewenangan mandiri secara kedinasan dalam menentukan capaian kinerja karena data yang disajikan bersumber dari semua PD dan merupakan hasil konsolidasi kinerja keuangan seluruh PD di Kabupaten</p> <p>3. Sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, kebijakan pemerintah dan Kebijakan Daerah Temanggung</p>	
7	<p>Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)</p>	<p>Masuknya nilai EPPD Kabupaten Temanggung pada kategori Sangat Tinggi (ST) Kabupaten Temanggung adalah karena adanya keselarasan antara Kerjasama yang dilakukan oleh Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung sehingga terwujud kinerja yang tertib administrasi</p>	<p>Penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempengaruhi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang tersedia serta capaian kinerja dari Perangkat Daerah belum maksimal</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan Bappeda, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. (Ranking 5 dari 29 Kabupaten se Jawa Tengah</p>
8	<p>Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>Formasi JF PBJ telah terpenuhi menjadi 11 (sebelas) orang dan Nilai Kematangan UKPBJ telah terpenuhi menjadi 9 (sembilan) variabel di level 3 Proaktif</p>	<p>Belum terpenuhinya formasi JF PBJ sesuai dengan rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejumlah 25 Orang sesuai dengan Surat Deputi Pengembangan dan Pembinaan SDM Nomor : 12511/D.3/06/2022 tentang Rekomendasi Kebutuhan Jabatan</p>	<p>- Mengajukan CPNS JF PPBJ, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)</p>



No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
			Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	
9	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya seperti penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Daerah dan sebagian besar Perangkat Daerah - Adanya efisiensi dari sisi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP, adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung (Dokumen perencanaan belum sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja) - Belum ada monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi AKIP dari APIP Pemda - Belum ada reward dan/atau punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait - Memperbaiki perencanaan kinerja - Menyinkronkan sasaran Bupati s.d. sasaran kinerja pegawai
10	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien; b. Dukungan peraturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi; c. Penerapan teknologi informasi yang baik (e planning budgeting, laporan pengaduan, laporan spam, sms gateway); d. Nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang memadai sesuai survei yang telah dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengendalian resiko organisasi belum memadai; b. Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi; c. Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi; 2. Perbaiki tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi sehingga pungli layanan masyarakat semakin berkurang; 3. Mendorong dikembangkannya



No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
				<p>berbagai bentuk pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi, dan penegakan disiplin serta kode etik bagi pegawai dari pimpinan sampai bawahan;</p> <p>4. Mendorong dan memonitor OPD dalam pemenuhan 8 indikator hasil dan 20 indikator proses sebagai syarat ditetapkan sebagai WBK/WBBM</p>
11	Indeks Profesionalitas ASN	Terinputnya sebagian besar data kinerja pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua pegawai melaksanakan update data kepegawaian; 2. Masih kurangnya kesadaran pegawai akan data kepegawaian 3. Masih terdapat pegawai yang melimpahkan tugas update data kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi secara intensif dengan BKN selaku pengelola data kepegawaian (SAPK) dan pemberi rekomendasi/ yang mengeluarkan nilai indeks 2. Secara intensif berkoordinasi dengan Perangkat Daerah agar semua pegawai ikut serta mendukung dan melaksanakan update data;
12	Indeks Merit Sistem	<p>Melaksanakan beberapa sub aspek system merit, Menyusun dan melengkapi data dukung yang dibutuhkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aspek perencanaan kebutuhan - aspek pengadaan - aspek pengembangan karir - aspek promosi dan mutasi - aspek manajemen kinerja - aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan administrator dan pengawas sehingga belum bisa merumuskan kesenjangan (Gap) kompetensi dan kualifikasi 2. Belum memiliki rencana suksesi by system untuk seluruh pegawai 3. Belum menyusun kesenjangan (Gap) kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun standar kompetensi jabatan administrator dan pengawas 2. koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah dan BKN 3. Menyusun Perbup tentang kesejahteraan, pemberian bantuan hukum dan penghargaan bagi ASN di Temanggung untuk aspek penggajian, penghargaan dan disiplin serta aspek perlindungan dan



No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
		<ul style="list-style-type: none">- aspek perlindungan dan pelayanan- aspek sistem informasi		pelayanan 4. BKPSDM dengan Dinkominfo mengembangkan aplikasi Sistem Merit untuk manajemen talenta dan aplikasi penilaian kinerja 360 untuk aspek manajemen kinerja
13	Indeks Manajemen Kearsipan	<ol style="list-style-type: none">1. adanya pembinaan kearsipan ke 24 PD2. koordinasi yang dilakukan secara berkesinambungan antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku LKD dengan PD mengenai pengelolaan kearsipan	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya komitmen pimpinan unit kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung terkait pengelolaan arsip yang menjadi kewajibannya2. Kurang tersosialisasikanya peraturan-peraturan kearsipan yang di lingkungan Pemerintah Daerah3. Terbatasnya jumlah arsiparis pada perangkat daerah4. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai dengan standar kearsipan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan monitoring kearsipan2. Melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan terkait kearsipan sampai dengan penyusutan arsip;3. Koordinasi dengan Tim TAPD untuk meningkatkan dukungan pendanaan dalam mendukung meningkatnya kegiatan pengelolaan kearsipan.
14	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pengusul Raperda dan komitmen dari DPRD untuk menyelesaikan pembahasan Raperda yang telah disetujui didalam Propemperda	Pengiriman Raperda dari perangkat daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah	Melakukan koordinasi dengan pengusul dalam bentuk rapat-rapat dengan Badan di DPRD yang membidangi pembentukan Peraturan Daerah dan Badan lain bila dianggap perlu

Pagu anggaran dan realisasi program yang terkait dengan pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.64
Anggaran dan Realisasi Belanja Non Gaji dan Tunjangan
Sasaran Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (RP)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp)	%
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;	1.255.863.340	1.226.776.456	97,68
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;	387.895.200	376.245.953	97,00
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;	161.477.600	159.871.980	99,01
4.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah;	410.166.238.507	408.377.376.147	99,56
5.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;	1.487.890.400	1.289.177.077	86,64
6.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;	657.420.400	543.964.599	82,74
7.	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat;	38.761.258.474	38.386.292.936	99,03
8.	Program Perekonomian dan Pembangunan;	1.352.812.900	1.252.290.867	92,57
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;	31.401.339.174	29.837.886.187	95,02
10.	Program Penyelenggaraan Pengawasan;	466.437.600	446.385.155	95,70
11.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;	329.994.000	307.597.521	93,21
12.	Program Kepegawaian Daerah;	417.979.100	390.247.363	93,37
13.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;	425.510.000	411.032.890	96,60
14.	Program Pengelolaan Arsip;	42.000.000	41.831.500	99,60
15.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	19.999.800	19.912.301	99,56
16.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.	14.865.290.393	12.800.435.900	86,11
TOTAL ANGGARAN		502.199.406.888	495.867.324.832	98,73



Untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 502.199.406.888,- dengan realisasi Rp. 495.867.324.832,- atau 98,73% sehingga terdapat efisiensi anggaran Rp. 6.332.082.056,- atau 1,26 %. Sedangkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan tercapai 98,33%. Terkait dengan efisiensi sumber daya maka berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sasaran dimaksud terjadi inefisiensi sebesar 0,4%.

Dalam mencapai keberhasilan kinerja sasaran tersebut didukung oleh 16 (enam belas) Program, diantaranya:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
7. Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat;
8. Program Perekonomian dan Pembangunan;
9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
10. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
11. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
12. Program Kepegawaian Daerah;
13. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Program Pengelolaan Arsip;
15. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
16. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Sasaran strategis 17. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik


Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik disajikan sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.65
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17

SASARAN STRATEGIS 17 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	100	3,00	2,80	93,33	93,33
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	angka	92,30	96,00	97,38	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	angka	100	80	86,095	100	100
4	Rata-rata IKM di Kecamatan	%	100	84	85,37	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			98,08			98,33	98,33

Sumber: Dinkominfo, Dindukcapil dan Bagian Organisasi Tahun 2023



Grafik 3.39
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik tercapai 98,33% atau kategori “**Sangat Memuaskan**”. Capaian ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (98,08) meningkat tipis meskipun terdapat salah satu indikator yang tidak tercapai 100%.

Indikator yang tercapai 100% antara lain:

1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
3. Rata-rata IKM di Kecamatan.

Sedangkan indikator yang tidak tercapai 100% adalah:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penjelasan untuk masing-masing indikator terkait capaian kinerja, pengukuran dan analisis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai:

- 1) Domain Kebijakan Internal SPBE;
- 2) Domain Tata Kelola SPBE;
- 3) Domain Manajemen SPBE;
- 4) Domain Layanan SPBE

Capain indikator kinerja sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 tidak tercapai 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 hanya terealisasi 2,80 atau hanya tercapai 93,33%,



jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (tercapai 100%) maka capaian ditahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,67%, namun demikian capaian tersebut masih dalam predikat BAIK. Nilai yang diperoleh pada tahun 2022 merupakan nilai hasil evaluasi mandiri, sementara nilai indeks yang diperoleh pada tahun 2023 merupakan hasil evaluasi penilaian tingkat kematangan (*maturity level*) yang dilakukan oleh Kemenpan RB tahun 2023.

Dibawah ini disajikan hasil evaluasi nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung tahun 2023:



Grafik 3.40
Laba-laba Hasil Evaluasi Domain SPBE Tahun 2023

Tabel 3.66
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023

Hasil Evaluasi SPBE 2023		
Nama Form	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2023
Tahun	:	2023
Deskripsi	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2023
Pemerintah Kab. Temanggung		
K/L/D	:	Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	:	2.8
Predikat SPBE	:	Baik
Nilai Indeks		



Domain Kebijakan SPBE	:	3.3
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	:	3.3
Domain Tata Kelola SPBE	:	2.2
Perencanaan Strategis SPBE	:	2.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	2.25
Penyelenggara SPBE	:	2
Domain Manajemen SPBE	:	1
Penerapan Manajemen SPBE	:	1
Audit TIK	:	1
Domain Layanan SPBE	:	3.63
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	3.5
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	3.83

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 4 (empat) domain penilaian, perolehan nilai pada *Domain Manajemen* mendapati nilai yang paling rendah dibanding domain yang lain, hal ini menyebabkan nilai indeks SPBE menjadi rendah. Nilai ini dipengaruhi oleh kurangnya data dukung yang terdiri atas dokumentasi proses penyusunan dari awal hingga terbentuk dokumen manajemen SPBE. Domain Manajemen SPBE memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK. Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, Pemkab Temanggung mendapat maturity level 1 karena dianggap kegiatan manajemen SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana. Dalam hal ini, terdapat 8 indikator penerapan manajemen SPBE, yaitu:

- 1) Penerapan Manajemen Risiko SPBE
- 2) Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
- 3) Penerapan Manajemen Data
- 4) Penerapan Manajemen Aset TIK
- 5) Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
- 6) Penerapan Manajemen Pengetahuan
- 7) Penerapan Manajemen Perubahan
- 8) Penerapan Manajemen Layanan SPBE

Secara factual, aspek penerapan ini sudah berjalan seperti pada manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen layanan, manajemen



SDM dan manajemen keamanan. Namun pelaksanaannya belum terdokumentasi dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian sehingga diberikan indeks maturity level 1.

Pada Aspek yang lain pada Domain Manajemen adalah Aspek Audit TIK.

Pada Aspek ini terdapat 3 (tiga) indikator yaitu:

- 1) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
- 2) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
- 3) Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Pelaksanaan audit ini mensyaratkan harus dilakukan oleh lembaga auditor yang tersertifikasi sesuai dengan bidangnya. Dalam hal ini diperlukan pembiayaan yang cukup tinggi karena harus menggunakan jasa konsultan dari luar. Khusus untuk Audit Keamanan SPBE, Dinas Kominfo bekerjasama dengan BSSN dan sudah dilaksanakan audit keamanan pada tahun 2023. Namun pelaksanaannya hanya dilakukan pada 3 sampel aplikasi dari total 105 aplikasi yang berjalan. Dalam hal ini masih belum dianggap representative sebagai proses audit keamanan SPBE secara menyeluruh.

Capaian Indeks SPBE yang diperoleh pada tahun 2023 ini tentunya menjadi bahan evaluasi bahwa penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan dengan upaya perbaikan pada semua domain, utamanya pada domain manajemen yang nilainya masih relatif rendah.

Berikut ini ditampilkan gambaran nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE yang dikelompokkan berdasarkan predikat yang ditetapkan oleh Kemenpan RB.

Tabel 3.67
Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang



Meskipun belum mendapati nilai tinggi, dengan indeks 2,80 (predikat baik) secara umum dapat digambarkan bahwa infrastruktur SPBE, layanan publik secara elektronik, keamanan data dan informasi di Kabupaten Temanggung dinilai baik. Dampak manfaatnya adalah masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan layanan-layanan publik yang disediakan oleh Pemkab. Temanggung dengan mudah, seperti free wifi di area publik, pelayanan publik berbasis elektronik yang efektif dan efisien, keamanan dan kenyamanan pengelolaan data pemerintah, serta jaminan tindak lanjut atas aduan dan keluhan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.68
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang dilakukan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
<ol style="list-style-type: none">1. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik2. Membuka ruang komunikasi dengan masyarakat secara terbuka dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.3. Terdapat dukungan dari BSSN dalam penyelenggaraan audit keamanan namun masih belum secara menyeluruh	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan karena dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda2. Dukungan lintas OPD dalam pemenuhan bukti dukung belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan dokumentas dan bukti dukung penilaian SPBE melalui bimbingan teknis dan FGD yang diselenggarakan oleh kementerian dan pemerintah provinsi2. Telah disusun dan ditetapkan beberapa dokumen regulasi SPBE, diantaranya Arsitektur SPBE, Peta Jalan SPBE dan tim – tim kerja SPBE



Gambar 3.47
Evaluasi Implementasi Smart City Kabupaten Temanggung

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban dari badan publik termasuk pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut dibuat untuk mengontrol penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan atau APBD menuju pengelolaan yang bersih, transparan dan akuntabel (*good governance*). Disamping itu juga memberikan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik mengenai kebijakan Pemerintah atau Badan Publik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Informasi publik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 antara lain adalah:

- 1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- 2) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
- 3) Informasi Publik yang disampaikan secara berkala; dan
- 4) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik.



Pada tahun 2023 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung memperoleh nilai 97,38 melebihi target yang ditetapkan yaitu 96,00 atau tercapai 100% dan masuk dalam kategori tertinggi yaitu kategori INFORMATIF berdasarkan hasil penilaian Keterbukaan Badan Publik Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Perolehan angka ini jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 10,24% dan merupakan prestasi tertinggi sejak PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu sejak Tahun 2012.

Metode penilaian yang digunakan untuk menentukan kategori keterbukaan informasi bagi Badan Publik oleh KIP Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan pemeringkatan yaitu:

a) Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri/SAQ (*Self Assessment Questionnaire*). Tahapan awal adalah pengisian SAQ yang hasilnya dikategorikan sebagai berikut:

- Nilai SAQ 100 – 97, kategori informatif;
- Nilai SAQ 96 – 80, kategori menuju informatif;
- Nilai SAQ 79 – 60, kategori cukup informatif;
- Nilai SAQ 59 – 40, kategori kurang informatif;
- Nilai SAQ 39 – 0, kategori tidak informatif.

b) Visitasi Verifikasi

Dilakukan kepada 25 (dua puluh lima) Badan Publik dengan nilai SAQ tertinggi. Dalam visitasi dilakukan verifikasi atas jawaban SAQ dengan memeriksa seluruh item jawaban dengan data dukung yang tersedia.

c) Uji Publik

Badan Publik nominatif diundang untuk uji publik melalui kegiatan presentasi di hadapan tim penilai. Presentasi akan melakukan penilaian terhadap kebijakan, komitmen, program dan kegiatan Badan Publik dalam hal mewujudkan Keterbukaan Badan Publik, serta inovasi-inovasi layanan publik berbasis Keterbukaan Informasi Publik.

d) Penilaian Akhir



Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan Badan Publik yang memiliki tata kelola informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai.

Tabel 3.69
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR SASARAN	NILAI TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	NILAI KETERBUKAA N INFORMASI PUBLIK	77,9	80,03	95,50	89,56	88,33	97,38
	KATEGORI	CUKUP INFORMATI F	CUKUP INFORMATI F	MENUJU INFORMATI F	MENUJU INFORMATI F	MENUJU INFORMATI F	INFORMATIF

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 6 (enam) Tahun (2018 s.d. 2023) pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan badan publik, realisasi Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung mengalami fluktuatif. Dari tahun 2018 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 22,59%, namun mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022 hingga 7,5%, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi hingga diangka 97,38, atau kenaikan sebesar 1,96%. Penurunan angka yang terjadi di tahun 2021 dikarenakan pada tahun tersebut Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah merubah skala penilaian yang semula terdapat 3 (tiga) tahapan menjadi 4 (empat) tahapan penilaian sebagaimana tahapan yang dilaksanakan sekarang.

Dampak atas capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 97,38 yaitu dokumen dan informasi yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat tersampaikan ke masyarakat. Sehingga publik dapat turut berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dikarenakan adanya kemudahan untuk mengakses informasi Pemerintah Daerah dengan cepat, mudah, murah, sederhana dan akurat, seperti filosofi keterbukaan informasi publik.



Faktor yang mempengaruhi capaian target kinerja indikator sasaran Nilai Keterbukaan Informasi Publik ditampilkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.70
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang dilakukan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya kapasitas SDM pelaku PPID utama.2. Pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.3. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan secara intensif dan terstruktur	<ol style="list-style-type: none">1. Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi2. Implementasi keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana di lingkup Pemkab Temanggung belum optimal disebabkan pengelola PPID Pelaksana sering terjadi pergantian	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan bimbingan kepada kelompok informasi masyarakat (KIM) melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif.2. Pendampingan kepada PPID Pelaksana secara berkala dengan prioritas bagi PPID yang pengelolaannya masih rendah



Gambar 3.48
Pendampingan dan Monev Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana Kecamatan



3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023 sebesar 100%. Capaian ini dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dapat dikatakan stabil diangka 100%

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan survei mandiri terhadap 6 jenis layanan dari bulan Januari sampai bulan Juni pemohon layanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.71
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Nilai IKM Tahun 2023	
		TW I	TW II
1	Kartu Keluarga (KK)	85.28	85.97
2	KTP-EL	85.40	85.29
3	Akta Kelahiran	85.93	86.14
4	Akta Perkawinan	83.33	85.59
5	Akta Kematian	85.13	86.60
6	Surat Keterangan Pindah	87.04	86.98
Rata-rata nilai IKM		85.35	86.095

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun ke tahun dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 3.72
Nilai IKM Tahun 2019 s/d 2023

No	Jenis Pelayanan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kartu Keluarga (KK)			83.88	85.28	85.97
2	KTP-EL			84.12	83.60	85.29
3	Akta Kelahiran	82.04	82.42	83.22	85.14	86.14
4	Akta Perkawinan			83.52	83.33	85.59
5	Akta Kematian			84.78	85.13	86.60
6	Surat Keterangan Pindah			83.52	86.58	86.98

Indeks kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur bagi instansi dalam melakukan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap prima. Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan sudah baik atau perlu adanya perbaikan.

Indeks yang digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik terdiri dari 9 (Sembilan) unsur yang menjadi indikator kepuasan masyarakat terhadap suatu bentuk pelayanan publik. Kesembilan indikator tersebut berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 yang terdiri dari:

- a). Persyaratan,
- b). Sistem, Mekanisme, dan Prosedur,
- c). Waktu Penyelesaian,
- d). Biaya/ Tarif,
- e). Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan,
- f). Kompetensi Pelaksana,
- g). Perilaku Pelaksana,
- h). Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dan
- i). Sarana dan Prasarana.



Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.73
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang dilakukan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang sudah dilakukan
<ul style="list-style-type: none">• Pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan yang mudah, cepat, dekat gratis	<ul style="list-style-type: none">• jaringan SIAK trouble• jaringan internet di beberapa daerah tidak stabil• sarpras pendukung layanan di Dindikcapil dan desa kurang atau rusak• petugas Registrasi mempunyai tugas lain, selain pelayanan Adminduk	<ul style="list-style-type: none">• evaluasi pelayanan Loker Desa Permata• pemeliharaan dan pengadaan sarpras pendukung pelayanan• evaluasi SOP dan SP pelayanan 1 hari jadi• pembinaan dan evaluasi Front office secara rutin• bimtek peningkatan kapasitas SDM petugas Front Office dan petugas Registrasi Desa• pemberian reward untuk FO terbaik



Gambar 3.49
Layanan Keliling Perekaman KTP Elektronik



4. Rata-Rata IKM di Kecamatan

Nilai rata-rata IKM di Kecamatan merupakan indikator kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga semua Kecamatan di Kabupaten Temanggung sebanyak 20 Kecamatan wajib melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) minimal satu kali dalam setahun. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan, yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan.

Adapun hasil SKM di Kecamatan pada tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.74
Nilai IKM di Kecamatan Tahun 2023

No	Unit Pelayanan	Tahun 2023	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
1	Kecamatan Temanggung	85,98	B (Baik)
2	Kecamatan Kranggan	82,08	B (Baik)
3	Kecamatan Pringsurat	85,78	B (Baik)
4	Kecamatan Kandangan	86,97	B (Baik)
5	Kecamatan Kaloran	84	B (Baik)
6	Kecamatan Kedu	88,7	A (Sangat Baik)
7	Kecamatan Tlogomulyo	84,76	B (Baik)
8	Kecamatan Tembarak	88,01	B (baik)
9	Kecamatan Selopampang	85,41	B (Baik)



No	Unit Pelayanan	Tahun 2023	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
10	Kecamatan Bulu	86,88	B (Baik)
11	Kecamatan Parakan	84,02	B (Baik)
12	Kecamatan Kledung	82,55	B (Baik)
13	Kecamatan Bansari	84,22	B (Baik)
14	Kecamatan Ngadirejo	85,99	B (Baik)
15	Kecamatan Gemawang	84,04	B (Baik)
16	Kecamatan Jumo	87,36	B (Baik)
17	Kecamatan Candiroto	84,28	B (Baik)
18	Kecamatan Bejen	86,2	B (Baik)
19	Kecamatan Wonoboyo	84,88	B (Baik)
20	Kecamatan Tretep	85,3	B (Baik)
Nilai rata-rata IKM di Kecamatan		85,37	B (Baik)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata di Kecamatan tahun 2023 adalah 85,37 termasuk dalam kategori/mutu “Baik”. Capaian Nilai rata-rata IKM di Kecamatan tersebut diatas telah mencapai target yang ditetapkan di RPJMD untuk tahun 2023 yaitu 84.

Realisasi rata-rata IKM di Kecamatan mulai tahun 2019 sd. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.75

Realisasi Rata-Rata IKM di Kecamatan Tahun 2019 - 2023

No	Sasaran	Realisasi Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-Rata IKM di Kecamatan	na	82,58	83,24	84,44	85,37
Kategori / Mutu		Belum dilaksanakan SKM di Kecamatan	Baik	Baik	Baik	Baik



Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi rata-rata IKM di Kecamatan dari tahun 2020 sd. 2023 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Realisasi rata-rata IKM pada tahun 2023 (85,37) jika dibandingkan dengan rata-rata IKM tahun 2022 (84,44) mengalami peningkatan 1,10%. Jika dibandingkan dengan tahun pertama dilaksanakannya SKM yaitu pada tahun 2020 dengan realisasi 82,58 terjadi peningkatan sebesar 3,37%. Peningkatan tersebut dapat menggambarkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan dari tahun ketahun selalu meningkat lebih baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja rata-rata IKM di Kecamatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.76
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya yang Dilakukan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
1. Kesadaran masyarakat sangat tinggi dalam pelayanan publik 2. Kualitas SDM yang mendukung 3. Sarana dan prasarana yang memadai	Tidak semua masyarakat memahami pengisian kuisisioner secara online	1. Peningkatan Pelayanan dan sarpras pendukung 2. Sosialisasi tentang prosedur pelayanan di Kecamatan 3. Koordinasi dengan Dindikcapil kab. Temanggung

Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” ini didukung oleh anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.77
Program, Pagu Anggaran, dan Realisasi Belanja Non Gaji dan Tunjangan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Program pengelolaan aplikasi informatika	2.505.876.300	2.487.622.229	99,27
2	Program pengelolaan informasi	4.464.990.300	4.393.636.457	98,40



No	Program	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	komunikasi public			
3	Program penyelenggaraan statistik sektoral	107.833.000	106.120.024	98,41
4	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	50.000.000	49.643.500	99,29
5	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	601.500.000	556.735.964	92,56
6	Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	2.040.926.140	2.038.737.642	99,89
7	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	9.507.686.279	9.285.157.648	97,66
8	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	264.000.000	264.000.000	100
9	Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	0	0	0,00
Total Anggaran		19.542.812.019	19.181.653.464	98,15

Sumber : LRA Dinkominfo, Dindukcapil dan Bagian Organisasi Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa pagu anggaran untuk mencapai kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2023 sebesar Rp. 19.542.812.019,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.181.653.464,- atau 98,15%. Sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 361.158.555,- atau sebesar 1,85%. Terkait efisiensi sumberdaya dari capaian sasaran sebesar 98,33% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 98,15% adalah sebesar 0,18%.

Dampak atas hasil pencapaian target kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik adalah pelayanan publik semakin mudah diakses, murah dan cepat dengan dukungan teknologi informasi yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.



Sasaran strategis 18. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Manajemen Pemerintahan Desa” sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.78
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18

SASARAN STRATEGIS 18 :							
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Manajemen Pemerintahan Desa							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7=5/4*100	8
1	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	100	0,71	0,74	100	100
2	Persentase Desa yang berpredikat Mandiri	%	100	6,39	9,77	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100	100

Sumber: Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2023

Capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Manajemen Pemerintahan Desa” sebesar 100% (**Sangat Memuaskan**) melalui 2 indikator yaitu:

1. Rata Rata Nilai Indeks Desa Membangun

Capaian kinerja Indikator Rata-rata Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut:


Tabel 3.79
Capaian Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun
Tahun 2019 – 2023

Variabel	2019	2020	2021	2022	2023
Target	0,64	0,68	0,69	0,70	0,71



Variabel	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi	0,67	0,68	0,69	0,72	0,74
Capaian	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades 2023



Sumber : Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2023

Grafik 3.41
Capaian Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun
Tahun 2019 – 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi capaian Rata-rata nilai indeks desa membangun pada tahun 2019 sebesar 0,67 atau melebihi 0,03 dari target yang ditetapkan (0,64), pada tahun 2020 realisasi naik 0,01 dari tahun sebelumnya menjadi 0,68 sesuai dengan target yang ditentukan, pada tahun 2021 realisasi kinerja naik 0,01 menjadi 0,69 sesuai dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2022 realisasi kinerja naik 0,03 menjadi dari tahun kinerja Rata-rata Indeks Desa Membangun naik 0,03 menjadi 0,72, melebihi target yang ditetapkan (0,70), pada tahun 2023 realisasi kinerja naik 0,02 dari tahun sebelumnya menjadi 0,74, melebihi 0,03 dari target yang ditetapkan (0,71). Dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018-



2023 capaian kinerja Rata-rata Indeks Desa Membangun tercapai 100% dari target yang ditetapkan.

Indeks Desa Membangun disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun antara lain:

1. Ketahanan Sosial: Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
2. Ketahanan Ekologi: Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana
3. Ketahanan Ekonomi: Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedianya pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.80

Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	$IDM > 0,8155$
MAJU	$0,7072 < IDM \leq 0,8155$
BERKEMBANG	$0,5989 < IDM \leq 0,7072$
TERTINGGAL	$0,4907 < IDM < 0,5989$
SANGAT TERTINGGAL	$IDM \leq 0,4907$

Sumber: Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2023

2. Persentase Desa Yang Berpredikat Mandiri

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah



Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun kriteria Desa Mandiri:

- a. Sarana dan prasarana yang memadai: (Pendidikan; Perkantoran; Kesehatan; Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi)
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- c. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
- g. Punya sumber pendapatan sendiri
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- j. Peningkatan ketrampilan
- k. Kemandirian dan pemberdayaan
- l. Terbuka dengan pemerintah
- m. Adanya aturan-aturan desa
- n. Harus bisa membiayai aparat desa

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri:

- Potensi Sumber Daya Manusia:
 - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
 - b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
 - c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal
- Potensi Sumber Daya Alam:
 - a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
 - b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat.
 - c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat
- Pasar:
 - a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
 - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar



- Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

Adapun capaian kinerja Indikator Persentase Desa yang Berpredikat Mandiri Tahun 2019-2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.81
Capaian Persentase Desa yang Berpredikat Mandiri
Tahun 2019 – 2023

Variabel	2019	2020	2021	2022	2023
Target	3,38	4,51	5,26	6,02	6,39
Realisasi	0,00	3,76	5,64	9,77	20,68
Capaian	0	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata kinerja Persentase Desa Berpredikat Mandiri dari tahun 2019-2023 tercapai 100%, pada Tahun 2019 belum ada penilaian, pada tahun 2020 terealisasi 3,76, kurang 0,75 dari target yang ditetapkan (4,51), pada tahun 2021 realisasi 5,64 naik 1,88 dari tahun 2020 atau melebihi 0,38 dari target yang ditetapkan (5,26) tahun 2022 realisasi 9,77 naik 4,13 dari tahun sebelumnya atau melebihi 3,75 dari target yang ditetapkan (6,02), pada tahun 2023 terdapat kenaikan yang cukup signifikan 20,68, naik 10,91 dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, atau melebihi 14,29 dari target yang ditetapkan. Kenaikan ini dikarenakan desa tersebut semakin memperbaiki kualitas hidupnya secara berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.82
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang dilakukan
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Manajemen Pemerintahan Desa

No	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	<ol style="list-style-type: none">Aktifnya pembinaan/pendampingan dari DINPERMADES bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPM) dan Kecamatan kepada Pemerintah Desa terkait <i>input</i> data IDMKeterlibatan Pemerintah Desa bersama masyarakat dalam mengembangkan potensi alam yang ada menjadi suatu hal yang bernilai ekonomis sehingga meningkatkan kualitas hidup Masyarakat desa	Banyak Desa yang berpendapat bahwa menjadi Desa Mandiri akan mengurangi bantuan sehingga mereka tidak melaksanakan penginputan sesuai data yang sebenarnya	<ol style="list-style-type: none">Memberikan pemahaman tentang Desa Mandiri melalui sosialisasi secara aktifAktifnya pendampingan pengisian aplikasi IDM

Sumber: Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2023

Program dan anggaran yang mendukung untuk mencapai keberhasilan kinerja sasaran “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa” disajikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.83
Program, Pagu Anggaran, dan Realisasi Belanja Non Gaji dan Tunjangan

No	Program	Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	Program Penataan Desa	20.000.000	19.841.000	99,21
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa			
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.545.000.000	3.537.642.432	99,79
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat	330.000.000	327.711.620	99,31
JUMLAH		3.895.000.000	3.885.195.052	99,75

Sumber: Dinpermades Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran untuk mencapai target kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa” pada tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp.3.895.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.885.195.052,- (99.75%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.804.948,- atau 0,25%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0,25 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 99.75%).



Gambar 3.50
Pengisian Input Prodeskel

Penerima manfaat hasil pada sasaran strategis “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan” adalah seluruh masyarakat desa Kabupaten Temanggung, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya penilaian IDM dan keberhasilan pembangunan di desa serta masyarakat desa yang lebih sejahtera.

Sasaran Strategis 19. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum tahun 2023 adalah sebagai berikut.



Tabel 3.84
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19

Sasaran Strategis 19							
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum							
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian Kinerja Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8
1	Indeks Rasa Aman	%	100	4,44	4,55	100	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100	100

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum” didukung 1 Indikator sasaran Indeks Rasa Aman. Kinerja pada Tahun 2023 terealisasi 4,55 melebihi 0,11 dari target yang ditetapkan (4,44) dengan capaian kinerja sebesar 100% , kategori “sangat memuaskan” . Sedangkan capaian kinerja s/d tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD sebesar 100 % dengan kategori “sangat memuaskan”.

Pendefinisian “Rasa Aman” disebutkan dalam UU No 39 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 yang menyatakan “*Rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*”. Penilaian indikator Indeks Rasa Aman dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung, bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro (P5 Undip) pada 9 (Sembilan) Perangkat Daerah antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas



Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Ada empat komponen yang terdapat dalam indikator rasa aman, antara lain:

1. keamanan dari bencana,
2. pemenuhan kesejahteraan sosial,
3. perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan, dan
4. keamanan dari kekerasan.

Hasil nilai Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung tahun 2023 masih menggunakan hasil penilaian tahun 2022, dengan nilai 4,55 (skala 1-5) dengan kategori baik.

Tabel 3.85
Nilai Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Variabel/Sub Variabel	Nilai	Bobot	Nilai Sub-Variabel	Total Nilai Sub variabel
1	Aman dari Bencana				3,83
1.1	Kesiapsiagaan bencana	2,67	0,50	1,33	
1.2	resiko Bencana	5,00	0,50	2,5	
2	Pemenuhan Kesejahteraan Sosial				4,38
2.1	Pemenuhan kebutuhan biologis dan fisiologis	4,75	0,50	2,38	
2.2	pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan pengembangan diri	4,00	0,50	2,00	
3	perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan				5,00
3.1	Kebebasan politik dan pemikiran	5,00	0,33	1,67	
3.2	Kebebasan berkeyakinan	5,00	0,33	1,67	
3.3	kebebasan dari diskriminasi	5,00	0,33	1,67	
4	keamanan dari kekerasan				5,00
4.1	Kriminalitas	5,00	0,33	1,67	
4.2	Kekerasan Komunal	5,00	0,33	1,67	
4.3	kekerasan negara-masyarakat	5,00	0,33	1,67	
Rata-rata					4,55

Sumber :Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022




Tabel 3.86
Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Variabel	2019	2020	2021	2022	2023
Target	0,63	0,64	4,42	4,43	4,44
Realisasi	4,23	4,36	4,48	4,55	4,55
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappeda Kab. Temanggung Tahun 2022

Pada tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja indikator “Indeks Rasa Aman” pada tahun 2019 terealisasi 4,23 (100%) melebihi 3,6 dari target yang ditetapkan (0,63), pada tahun 2020 terealisasi 4,36 melebihi 3,72 dari target yang ditetapkan (4,36) atau naik 0,13 dari realisasi tahun 2019, Tahun 2021 target terealisasi 4,48 melebihi 0,06 dari target yang ditetapkan atau naik 0,12 dari realisasi tahun 2020. Pada tahun 2022 target kinerja terealisasi 4,55 melebihi 0,12 dari target yang ditetapkan (4,43) atau naik 0,07 dari realisasi tahun 2021. Pada akhir periode RPJMD 2018-2023 realisasi mencapai 4,55 melebihi 0,11 dari target yang ditetapkan (4,44). Nilai tahun 2023 masih menggunakan hasil survey tahun 2022, dikarenakan pada tahun 2023 tidak dilaksanakan Survey terkait Indeks Rasa Aman.



Grafik 3.42
Indeks Rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023



Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.87
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya yang dilakukan

NO	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA YANG DILAKUKAN
1	Indeks Rasa Aman	1. Adanya kerjasama antar Instansi terkait untuk berkoordinasi; 2. Tercapainya nilai maksimal dalam variabel perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan dan Keamanan kekerasan sudah mendapatkan nilai maksimal (indikator di perangkat daerah pendukung variable sudah tercapai)	Masih terdapat 2 variabel yang memiliki nilai dibawah median, yaitu Variabel Keamanan Bencana serta Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait Upaya peningkatan nilai capaian indikator variable keamanan bencana (BPBD) dan Pemenuhan Kesejahteraan sosial (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dintanpangan dan Bankesbangpol)

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Temanggung Tahun 2023

Untuk mencapai keberhasilan kinerja sasaran tersebut didukung oleh 2 Program, diantaranya:

- 1) Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- 2) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran

Anggaran yang mendukung kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.88
Program, Pagu Anggaran, dan Realisasi Belanja Non Gaji dan Tunjangan

No	Program	Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1.688.799.200	1.593.845.083	94,38
2	Program pencegahan, penanggulangan, kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran	1.296.037.900	1.251.205.514	96,54
JUMLAH		2.984.837.100	2.845.050.597	95,32

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari tabel diatas, anggaran APBD Perubahan untuk mendukung kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 2.984.837.100,- terealisasi sebesar Rp. 2.845.050.597,- (97,80%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.139.786.503,- atau sebesar 4,68%. Efisiensi sumber daya yang digunakan dari capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibanding realisasi anggaran sebesar 95,32% maka terdapat efisiensi sumber daya sebesar 4,68%.



Gambar 3.51
Penertiban PKL dan Bangunan Liar



Gambar 3.52
Evakuasi Tanah Longsor dan Pemadaman Kebakaran

Penerima manfaat hasil pada sasaran strategis “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum” adalah lembaga. Instansi pemerintah ataupun swasta dan seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dibuktikan dengan:

1. Terjaminnya dan terciptanya rasa aman, nyaman dan tertib bagi masyarakat;
2. Terlayannya dan terselesaikannya permasalahan yang muncul di masyarakat;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perda dan perbup serta produk hukum lainnya yang berlaku; dan
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Satpol PP dan Damkar.

Hasil dari pencapaian target sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator sasaran indeks rasa aman bagi masyarakat yaitu dalam beraktifitas keseharian masyarakat lebih nyaman dan tenang.

Sasaran strategis 20. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dilakukan sebagai berikut.



TABEL 3.89
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 20

Sasaran 20 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana						
Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian kinerja s/d 2023
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2023	
Indeks Risiko Bencana	Angka	100	192,08	174,59	76,70	76,70
Capaian kinerja sasaran		100			76,70	76,70

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Dari tabel diatas bahwa rata-rata sasaran “ Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana” tercapai 76,70% atau kategori “Sangat Baik”. Indikator sasaran Indeks Risiko Bencana dengan realisasi 236,83 hal ini dikategorikan pada kerawanan bencana di kelas risiko tinggi, karena Kabupaten Temanggung memiliki kerawanan yang cukup tinggi dikarenakan kantor wilayah yang perbukitan, lereng terjal, struktur tanah labil dan banyaknya kawasan/desa rawan bencana yang berada di Kabupaten Temanggung.

Indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana sebagai target pencapaian indikator Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) indikator sasaran dan 1 (satu) program yang mendukung sasaran tersebut yaitu Program Penanggulangan Bencana, indikator dimaksud belum mencapai dari target pada RPJMD 2018-2023 atau perlu upaya keras.

Jika realisasi capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.90
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Rencana Bencana	Angka	Na	na	251,07	142,04	174,59



Dilihat pada tabel diatas, bahwa realisasi tahun 2019 dan 2022 belum bisa dihitung dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Sedangkan di dilihat dari tahun 2021-2023 realisasi tertinggi pada tahun 2023 yang disebabkan karena banyaknya bencana yang terjadi di Kabupaten Temanggung yaitu terutama terjadi pada bencana kekeringan sehingga banyak masyarakat yang terdampak oleh musim kemarau yang cukup panjang dan terjadi krisis air bersih di alami masyarakat terutama di daerah yang minim dengan air bersih.

Apabila indikator dimaksud jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar Provinsi Jawa Tengah maka tidak dapat dibandingkan dikarenakan indikator di Provinsi Jawa Tengah berbeda dengan indikator yang ada di Kabupaten Temanggung.

Sedangkan jika indikator Indeks Rencana Bencana dibandingkan dengan realisasi standar nasional tidak dapat dibandingkan juga karena indikator tersebut tidak ada di indikator tingkat nasional.

Melihat dari ketercapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan diatas dengan melihat terjadinya bencana kekeringan yang tinggi di tahun 2023 dari 432 bencana . Sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam mengatasi bencana kekeringan melakukan droping air bersih ke masyarakat yang terdampak kekeringan yaitu sekitar 192 lokasi. Untuk penanganan bencana tersebut pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan stakeholder (CSR, Perusahaan swasta, organisasi dan relawan)

Berdasarkan dengan Nilai indeks risiko bencana pada tahun 2023 tidak mencapai target dikarenakan tingkat kejadian bencana yang cukup tinggi. Penilaian Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait risiko bencana tiap-tiap Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai dengan bahaya yang dimiliki pada masing-masing Kabupaten/Kota. Klasifikasi nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.91
Klasifikasi Kelas Risiko Bencana Dari BNPB

No	Kelas Risiko	Nilai Kelas Risiko
1	Rendah	<13
2	Sedang	13 – 144
3	Tinggi	>144

Ada perbedaan metode perhitungan Indeks Risiko Bencana yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan Nasional (BNPB). Adapun perhitungan yang didapat adalah sebagai berikut.

Tabel 3.92
Perhitungan Indeks Risiko Bencana Kabupaten dengan BNPB

Sumber Data	Tahun					Kategori Risiko Bencana 2022
	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
BNPB	143,2	134,51	121,33	110,38	Masih dalam pengkajian BNPB	Sedang
RPJM Perubahan Th 2019 - 2023	n.a	n.a	251,07	174,59	236,83	Tinggi

Pada tahun 2023, perhitungan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mendapatkan skor sebesar 236,83, dengan demikian Kabupaten Temanggung sendiri memiliki kelas risiko bencana dengan katagori tinggi. Perhitungan dari BNPB pada tahun 2023 masih dalam pengkajian untuk menentukan nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung.

Indeks Risiko Bencana ini sangat berpengaruh kepada tiga indikator penentuan penghitungan Indeks Risiko Bencana yaitu :

a. Kerawanan

Merupakan indikator yang menjelaskan tentang Kawasan rawan bencana yang berada di wilayah suatu Kabupaten/Kota, sehingga semakin banyak kerawanan Kawasan disuatu Kabupaten/Kota maka akan berpengaruh juga terhadap tingginya nilai Indeks Risiko Bencana yang ada.



b. Kapasitas

Merupakan indikator mitigasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memperkuat Kawasan dalam menanggulangi bencana dengan cara membentuk desa Tangguh bencana, pelatihan, sosialisasi, simulasi, pemasangan Early Warning Sistem (EWS), Plank Evakuasi dan mitigasi lainnya untuk menambah kapasitas penanggulangan bencana daerah.

c. Bencana

Merupakan indikator yang menjelaskan banyak kejadian bencana di suatu Kawasan Kabuten/Kota, sehinggann semakin banyaknya kejadian bencana juga akan semakin tinggi nilai Indek Risiko Bencana pada suatu Kabupaten/Kota.

Penerima manfaat hasil pada sasaran strategis “Meningkatnya Kelembagaan Penanggulangan Bencana” adalah masyarakat Kabupaten Temanggung yang terdampak bencana. Hal tersebut dibuktikan dengan:

1. Terlayannya informasi rawan bencana;
2. Terlayannya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
3. Terlayannya penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Adapun faktor pendorong, penghambat untuk pencapaian kinerja diatas dengan rekomendasi tindaklanjut yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.93
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
1.	Indeks Resiko Bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kesiapsiagaan tim dalam penanganan bencana2. Adanya kerjasama pemerintah dengan stakeholder dalam penanganan bencana3. Sudah terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam upaya penanggulangan bencana4. Peran serta Search And Rescue (SAR)	<ol style="list-style-type: none">1. Belum ada kajian tentang resiko bencana2. Kurang sadarnya masyarakat terhadap tanggap bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang tanggap bencana;2. Melakukan perhitungan tentang indeks resiko bencana3. Update SOP penanganan bencana yang sudah ada



Anggaran dan realisasi belanja untuk mencapai target kinerja Meningkatnya Kelembagaan Penanggulangan Bencana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.94
Anggaran dan Realisasi Non Gaji dan Tunjangan
Sasaran Meningkatnya Kelembagaan Penanggulangan Bencana

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (RP)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp)	%
1.	Program penanggulangan bencana	2.188.937.560	1.331.188.214	60,18

Pada tabel diatas dapat dilihat anggaran APBD Perubahan untuk mendukung tercapainya indikator diatas sebesar Rp. 2.188.937.560,- dengan realisasi Rp. 1.331.188.214,- sehingga terdapat efisiensi anggaran Rp. 857.749.346,- atau 60,18%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi dapat disimpulkan bahwa terjadi *efisiensi* sebesar 15,92% (efisiensi sumber daya yang digunakan dari capaian kinerja sasaran sebesar 76,10% dibanding realisasi anggaran sebesar 60,18%).

Dengan adanya anggaran yang mendukung pelaksanaan penanganan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana pada Tahun 2023 dapat dilihat salah satu kegiatan yang ditangani sebagai berikut:



Gambar 3.53
Penanganan Bencana di Kabupaten Temanggung Tahun 2023



E. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mencakup pengukuran kinerja sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan. Fokus manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun lebih ditekankan pada keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari program/kegiatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD maupun dana Tugas Pembantuan terhadap persoalan di masyarakat yang tercantum dalam isu strategis daerah Kabupaten Temanggung 2018-2023. Adapun realisasi anggaran tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.95
Realisasi APBD Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2023 (*unaudited*)

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.976.304.536.195	2.003.678.248.892	101,39
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	311.430.965.163	350.090.930.665	112,41
4101	Pajak Daerah	74.947.290.400	79.677.967.921	106,31
4102	Retribusi Daerah	10.849.288.000	11.496.076.544	105,96
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.311.076.903	21.311.076.903	100,00
4104	Lain-lain PAD yang Sah	204.323.309.860	237.605.809.297	116,29
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.664.873.571.032	1.653.587.318.227	99,32
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.512.888.443.550	1.517.163.835.087	100,28
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.985.127.482	136.423.483.140	89,76



Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA	2.156.455.999.239	2.042.295.812.083	94,71
51	BELANJA OPERASI	1.545.029.674.070	1.460.421.030.081	94,52
5101	Belanja Pegawai	803.840.649.421	761.950.684.571	94,79
5102	Belanja Barang dan Jasa	584.018.730.999	544.239.216.268	93,19
5105	Belanja Hibah	152.954.275.650	150.022.411.242	98,08
5106	Belanja Bantuan Sosial	4.216.018.000	4.208.718.000	99,83
52	BELANJA MODAL	202.902.736.362	174.714.127.567	86,11
5201	Belanja Modal Tanah	1.028.850.000	1.021.743.000	99,31
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.726.992.797	54.881.348.668	88,91
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.577.028.997	40.149.532.995	73,56
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.837.411.000	70.891.983.537	91,08
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.691.853.568	7.737.547.867	100,59
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	40.600.000	31.971.500	78,75
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	800.000.000	0	0,00
5301	Belanja Tidak Terduga	800.000.000	0	0,00
54	BELANJA TRANSFER	407.723.588.807	407.160.654.435	99,86
5401	Belanja Bagi Hasil	7.997.804.000	7.985.769.628	99,85
5402	Belanja Bantuan Keuangan	399.725.784.807	399.174.884.807	99,86
	Total Surplus/(Defisit)	(180.151.463.044)	(38.617.563.191)	21,44
6	PEMBIAYAAN			
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	181.958.877.044	182.011.130.352	100,03
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	180.406.907.044	180.406.907.044	100,00
6102	Pencairan Dana Cadangan	1.544.970.000	1.544.970.000	100,00
6105	Penerimaan Kembali	7.000.000	59.253.308	846,48



Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pemberian Pinjaman Daerah			
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.807.414.000	1.807.414.000	100,00
6201	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0,00
6202	Penyertaan Modal Daerah	1.807.414.000	1.807.414.000	100,00
	Pembiayaan Netto	180.151.463.044	180.203.716.352	100,03
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	141.586.153.161	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target dan realisasi pendapatan dalam APBD maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah, melalui belanja daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2023 terjadi beberapa perubahan pada asumsi kebijakan Umum Anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan, seiring adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan meliputi perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang. Perubahan asumsi ini juga sangat



mempengaruhi arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Pada tahun ke lima pelaksanaan RPJMD 2018-2023, Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan angka kemiskinan. Secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama Tahun Anggaran 2023 telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang mampu meningkatkan perkembangan dan pemulihan perekonomian daerah.

3. Dana Tugas Pembantuan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan pada Bidang Pertanian dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pada Bidang Pertanian alokasi anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp152.593.000,00 yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan sebesar Rp.151.250.000,00 atau 99,12% dari total anggaran dan realisasi capaian kegiatan sebesar 100%.

Realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 Bidang Pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



Tabel 3.96
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Pertanian Tahun
Anggaran 2023

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen	96.418.000	95.938.000	99,50	100
1.1	Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Rincian Kegiatan : 1. Belanja Bahan 2. Belanja Honor petugas 3. Belanja perjalanan dinas biasa 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000	14.810.000	98,73	100
1.2	Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Output: Terlaksananya Kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran pupuk bersubsidi dan Tersusunnya RDKK pupuk bersubsidi tahun 2023 Rincian Kegiatan: A. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 1. Belanja bahan 2. Belanja Jasa Profesi 3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa B. Penyusunan e RDKK untuk pendataan penerima pupuk subsidi 1. Belanja Honor petugas C. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penerima pupuk bersubsidi 1. Belanja Honor petugas	65.370.000	65.370.000	100,00	100
1.3	Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Output: Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Rincian Kegiatan: 1. Belanja Bahan 2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.048.000	15.758.000	98,19	100
2	Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian Output:	56.175.000	55.312.000	98,46	100



No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
	Terlaksananya Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan Rincian Kegiatan: 1. Belanja Bahan 2. Belanja Honor Output Kegiatan 3. Belanja Barang Persediaan Barang konsumsi 4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				
	JUMLAH	152.593.000	151.250.000	99,12	100

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran Tugas Pembantuan Bidang Pertanian Tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp.152.593.000,- dengan realisasi Rp. 151.250.000,- (99,12%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.343.000,- atau 0,88%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0,88 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 99,12%).

Pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana alokasi anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp435.578.000,00 yang dikelola oleh DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung. Realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan sebesar Rp435.578.000,00 atau 100,00% dari total anggaran dan realisasi capaian kegiatan sebesar 100%.

Realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



Tabel 3.97
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Program : Pelaksanaan Sekolah Lansia Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023	17.760.000	17.760.000	100	100
	Kegiatan Pembentukan Sekolah Lansia di kelompok BKL yang ditunjuk. Keluaran / Output : Peserta Kegiatan Pelaksanaan Sekolah Lansia sebanyak 40 orang Lansia anggota BKL sebagai siswa sekolah Lansia dan 3 orang yang bertindak sebagai Fasilitator. Rincian Kegiatan : Sekolah lansia sebanyak 32 kali yang terbagi di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Parakan. Kegiatan ini dihadiri 40 orang lansia sebagai siswa di sekolah lansia tersebut dan didampingi 3 orang sebagai fasilitator.				
2	Program : Pelatihan Tim Pendamping Keluarga Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2023	417.818.000	417.818.000	100	100
	Kegiatan : Orientasi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kader Pendamping dalam proses pendampingan keluarga berisiko Stunting di lini lapangan. Rincian Kegiatan: Pembentukan 200.000 Tim Kader Pendamping meliputi Bidan Desa, Kader IMP dan Kader PKK.				
JUMLAH		435.578.000	435.578.000	100	100

Sumber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran Tugas Pembantuan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 didukung anggaran sebesar Rp.435.578.000,- dengan realisasi Rp. 435.578.000,-



(100%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 0 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 100%).

F. PRESTASI DAN PENGHARGAAN PADA TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Sepanjang tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memperoleh prestasi dan penghargaan antara lain:

1. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat kabupaten sebagai terbaik pertama atas prestasi dalam penyusunan perencanaan berkualitas, pencapaian, serta inovasi pembangunan.



Gambar 3.54
Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023



2. Kabupaten Terinovatif Tingkat Nasional Innovation Government Award (IGA) Tahun 2023



Gambar 3.55
Penghargaan *Inovative Government Award* (IGA) Tahun 2023

3. Opini Kualitas Tinggi pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023



Gambar 3.56
Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan predikat Zona Hijau (Kualitas Tinggi) Tahun 2023



4. Penghargaan Kabupaten Temanggung Terbaik III Indonesia's SDGs Action Award Tingkat nasional 2023



Gambar 3.57
SDG'S Award Tahun 2023


5. Anugerah Meritokrasi Tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)



Gambar 3.58
Anugerah Meritokrasi Tahun 2023




6. Penghargaan WTP tahun 2022 dan penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, karena mampu meraih predikat pengelolaan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut.



Gambar 3.59
Penghargaan WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2022



7. Penghargaan sebagai Badan Publik Terinformatif Tahun dalam Keterbukaan Informasi Award Tahun 2023



Gambar 3.60
Penghargaan KI Award 2023



8. Penghargaan Kabupaten Parahita Ekapraya Tahun 2022 yang diberikan pada tahun 2023, dengan kategori Madya.



Gambar 3.61
Penghargaan Kabupaten Parahita Ekapraya Tahun 2023

9. Penghargaan *Universal Health Coverage* (UHC) Tahun 2023



Gambar 3.62
Penghargaan *UHC* Tahun 2023



10. Penghargaan Pemetaan Daya Saing Daerah (PDS) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Gambar 3.63
Penghargaan Pemetaan Daya Saing Daerah (PDS)
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

11. Penghargaan Gubernur Jawa Tengah Kepada Kabupaten Temanggung sebagai Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan predikat “Kabupaten Terbaik 1”.



Gambar 3.64
Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2023 dengan predikat “Kabupaten Terbaik 1”



12. Penghargaan Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota dan STBM Tahun 2023



Gambar 3.65
Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota dan STBM Tahun 2023



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama RPJMD 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Temanggung pada awal perencanaan jangka menengah, tahun 2023 secara keseluruhan dari tiga Misi, tiga Tujuan dan 20 Sasaran Strategis yang diukur dengan 53 Indikator Kinerja. Untuk indikator tujuan rata-rata tercapai **100%** atau kategori **“Sangat Memuaskan”**, sedangkan capaian indikator kinerja sasaran rata-rata tercapai sebesar **97,99%** atau kategori **“Sangat Memuaskan”**.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 53 indikator Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat disimpulkan bahwa 20 Sasaran Strategis tercapai dengan dikategorikan **"sangat memuaskan"**.

Pencapaian target kinerja dari 20 Sasaran Strategis 2018-2023 untuk tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar 2.156.455.999.239,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp 2.042.295.812.083,- atau 94,71%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 114.238.473.133,-.

Untuk dana tugas pembantuan sampai dengan triwulan IV tahun 2023 Kabupaten Temanggung sebesar Rp 588.171.000,- dengan realisasi Rp 586.828.000,- atau 99,77% dan realisasi fisik telah tercapai 100% yang digunakan untuk peningkatan produksi pertanian dan peningkatan program KB.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tahun 2023 rata-rata capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 tercapai sebesar 98,99% atau kategori **“Sangat Memuaskan”**.

Hal tersebut artinya sebagian besar capaian kinerjanya sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.



B. PROGRES PENYELESAIAN ISU STRATEGIS


Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, pada Tahun 2023, progres penyelesaian terhadap Isu Strategis Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan, maka isu tentang kemiskinan di Kabupaten Temanggung, melalui Misi ke dua mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan, dengan tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan sehingga kemiskinan di Kabupaten Temanggung akan semakin menurun. Untuk mewujudkan itu telah dilakukan secara bertahap melalui 2 (dua) Sasaran meningkatnya kesejahteraan petani, meningkatnya kedaulatan pangan, dengan 5 (lima) indikator kinerja. Untuk angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 diperoleh angka 9,26% lebih baik dari capaian Jawa Tengah (10,77%), dan lebih baik dari capaian nasional (9,36%).

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 menurun sebesar 0,79%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan menurunnya angka kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi belum tentu berdampak bagi penduduk miskin. sehingga pemerintah melakukan berbagai cara dan terobosan agar penduduk miskin juga dapat menikmati hasil pembangunan serta meningkat kesejahteraannya.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota wilayah pengembangan Purwomanggung, Kabupaten Temanggung lebih baik dibanding Kabupaten Magelang, Purworejo dan Wonosobo tetapi masih dibawah Kota Magelang sebagaimana grafik berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Grafik 4.1
Angka kemiskinan Kabupaten/ Kota wilayah pengembangan
Purwomanggung Tahun 2023

b) Kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 diselesaikan dengan Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya, misi ini dilaksanakan dengan tujuan sumberdaya manusia Temanggung yang semakin berkualitas, berkarakter dan berdaya saing, tujuan ini dilaksanakan dengan 9 sasaran dan 19 indikator sasaran. berdasarkan hasil pengukuran terhadap satu indikator IPM dan empat indikator sasaran, maka disimpulkan untuk indikator IPM target 2023 sebesar 70,49 tercapai sebesar 71,33 Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung tahun 2018 sampai dengan 2023 mengalami trend kenaikan, meningkat dari kategori sedang (69,88) menjadi kategori tinggi (71,33). Hal ini menunjukkan bahwa peluang masyarakat untuk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya semakin meningkat.



Tabel 4.1
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

No	Variabel	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	68,43	68,83	69,57	69,88	70,77	71,33
A	Angka Harapan Hidup /AHH (tahun)	75,47	75,48	75,58	75,64	75,7	75,77
B	Harapan Lama Sekolah(tahun)	12,08	12,13	12,14	12,08	12,55	12,61
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,94	7,15	7,24	6,94	7,65	7,50
C	Pengeluaran riil per kapita (ribu Rp)	9.142	9.489	9.343	9.142	9.773	10.108

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, IPM Kabupaten Temanggung selama tahun 2018-2023 naik dari 68,43 pada tahun 2018 menjadi 71,33 pada tahun 2023, termasuk kategori tinggi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2022 dengan laju 0,89 dan terendah pada Tahun 2019 sebesar 0,40. Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah juga naik. Pengeluaran riil perkapita tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 235 ribu rupiah dibandingkan Tahun 2022.

Kondisi IPM Kabupaten Temanggung dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

No	Variabel	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
		Realisasi	Realisasi	Realisasi
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	71,33	73,39	74,39
a	Angka Harapan Hidup saat lahir (Tahun)	74,69	73,93	71,85
b	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,85	13,15	14,10
c	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,01	8,77	8,69
d	Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (ribu Rp)	11.835	11.899	11.479

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2023.



IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah IPM Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya. Sedangkan IPM tingkat Nasional sudah berada di angka 74,39 diatas IPM Kabupaten Temanggung.

c) **Pertumbuhan Ekonomi**

Penyelesaian isu daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha melalui misi kedua dengan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan tujuan menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar dan inklusif berbasis potensi unggulan, melalui sasaran meningkatnya investasi sektor riil, meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah, dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Hasil pengukuran terhadap indikator tujuan diperoleh data bahwa penyelesaian terhadap isu tersebut dari target di tahun 2023 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi target 4,80 tercapai 5,0 atau tercapai sebesar 100%, Pendapatan Per Kapita target sebesar 29,57 terealisasi sebesar 33,29 atau 100%, Tingkat Pengangguran Terbuka target sebesar 3,50 realisasi 2,32. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung 5 (lima) tahun terakhir jika dibandingkan dengan target dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Target	Realisasi
2018	5,01	5,13
2019	5,20	5,05
2020	5,30	-2,13
2021	2,50	3,34
2022	3,50	5,20
2023	4,80	5,0



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2023 sebesar 5,0% lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 5,20. Meskipun di tengah tekanan ekonomi yang masih begitu kuat, Pemerintah Daerah tetap mengupayakan ada peningkatan ekonomi dengan memacu lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pertanian dan juga perbaikan infrastruktur dasar, sehingga diharapkan dapat memperlancar roda perekonomian.

d) Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Penyelesaian isu tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah melalui misi ketiga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) dan pelayanan publik yang berkualitas melalui empat sasaran yaitu meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

Dari hasil pengukuran terhadap indikator tujuan diperoleh data bahwa penyelesaian terhadap isu tersebut dari target di tahun 2023 untuk indikator indeks reformasi birokrasi target 65,0 tercapai 69,05 atau tercapai sebesar 100%, dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 65 sudah tercapai sebesar 100%. Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target 82,00 tercapai 84,97 atau tercapai sebesar 100%, dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 82,00 sudah tercapai sebesar 100%.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, pada tahun 2023 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator maupun sasaran yang belum memenuhi sesuai dengan target, akan dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga dimasa yang akan datang capaian kinerja akan lebih baik.

Temanggung, 27 Maret 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

Tahun : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,8 tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,49 tahun
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,53 tahun
		Indeks Kinerja RSUD	80,00
3	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Persentase peminjam di perpustakaan	82%
4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,56
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,41
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	3,51
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Indeks Gotong Royong	4,22
		Indeks Toleransi	4,19
7	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,80%
8	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,65
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	0,004%
9	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	63%
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	Tingkat ketersediaan energi perkapita	2935 kkal/kapita/hari
		Tingkat ketersediaan protein perkapita	103,8 kkal/kapita/hari
		Tingkat ketersediaan lemak perkapita	37,50 kkal/kapita/hari
11	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,30
		Tingkat Konsumsi Ikan	21,34

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
12	Meningkatnya pariwisata daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,65%
13	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	27,00%
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	20,00%
		Persentase Koperasi sehat	10,71%
		Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	0,015%
		Indeks Kemudahan Berusaha	65,00
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,10%
14	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase infrastruktur kondisi baik	84,00%
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	89,50%
		Persentase perumahan dan permukiman layak huni	97,97%
		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1,61%
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,53
16	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks perencanaan pembangunan daerah	4,2
		Persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah	90,00%
		Manajemen Risiko Indeks	Level 2
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	15%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,5
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	25
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	BB
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,95
		Indeks Profesionalitas ASN	50,09
		Indeks Merit System	0,61
		Indeks Manajemen Kearsipan	67,00
		Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	91,50%
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	80
		Rata-rata IKM di kecamatan	84,00%
18	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata nilai indeks desa membangun	0,71
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	6,39%
19	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks rasa aman	4,44
20	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indeks resiko bencana	192,08

Temanggung, 7 Januari 2022





BUPATI TEMANGGUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. M. AL KHADZIQ

Jabatan : BUPATI TEMANGGUNG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Temanggung, 3 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,



H. M. AL KHADZIQ

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,49
2	Angka Kemiskinan	9,80 %
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan		
3	Pertumbuhan Ekonomi	4,80 %
4	Pendapatan per Kapita	29,57 Juta Rupiah
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,50 %
6	Ketimpangan Pendapatan	18,70 %
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
7	Indeks Reformasi Birokrasi	65,00
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,80 tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,49 tahun
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,53 tahun
		Indeks kinerja RSUD	80,00
3	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Persentase peminjam di perpustakaan	82 %
4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,57
		Indeks pembangunan Olahraga (IPO)	3,41
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	3,51
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Indeks Gotong Royong	4,22
		Indeks Toleransi	4,19
7	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,80 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,65
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	0,004 %
9	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	63 %
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	Tingkat ketersediaan energi perkapita	2935 kkal/kapita/hari
		Tingkat ketersediaan protein perkapita	103,8 kkal/kapita/hari
		Tingkat ketersediaan lemak perkapita	37,50 kkal/kapita/hari
11	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,30
		Tingkat Konsumsi Ikan	21,34 Kg/kap/th
12	Meningkatnya pariwisata daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,65 %
13	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	27,00 %
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	20,00 %
		Persentase Koperasi sehat	10,71 %
		Persentase Usaha Mikro yang Naik kelas	0,015 %
		Indeks Kemudahan Berusaha	65,00
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,10 %
14	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase infrastruktur kondisi baik	84,00 %
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	89,50 %
		Persentase perumahan dan permukiman layak huni	97,97 %
		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1,61 %
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,53
16	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,2
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	90,00 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Manajemen Risiko Indeks	Level 2
		Indeks inovasi daerah	Sangat Inovatif
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	15 %
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,5
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,5
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	25
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	BB
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,95
		Indeks Profesionalitas ASN	50,09
		Indeks Merit System	0,61
		Indeks Manajemen Kearsipan	67,00
		Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	91,50 %
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	80,00
		Rata-rata IKM di kecamatan	84,00 %
18	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	0,71
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	6,39 %
19	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks rasa aman	4,44
20	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indeks resiko bencana	192,08

No.	Program		Anggaran
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	3.545.000.000
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	14.497.107.393
3.	Program Hubungan Industrial	Rp	30.000.000
4.	Program Kawasan Permukiman	Rp	1.222.738.800
5.	Program Kepegawaian Daerah	Rp	482.599.100
6.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	282.895.200
7.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	264.000.000
8.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	357.907.200
9.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	105.180.000
10.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp	19.999.800
11.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	129.096.000
12.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	215.000.000
13.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	4.315.900.000
14.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	330.000.000
15.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	71.450.000
16.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	8.235.515.863
17.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	390.750.000
18.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	51.000.000
19.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	35.001.300
20.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	300.000.000
21.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	6.601.917.000
22.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	317.000.000
23.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	15.000.000
24.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	238.705.773.152
25.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	36.116.238.600
26.	Program Penanganan Bencana	Rp	1.650.000.000
27.	Program Penanggulangan Bencana	Rp	966.938.400
28.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	200.000.000
29.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	5.188.884.000
30.	Program Penataan Desa	Rp	20.000.000
31.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	1.201.037.900
32.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	728.500.000
33.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	471.370.000
34.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	136.477.600
35.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	60.000.000
36.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	20.000.000
37.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	2.455.876.300

38.	Program Pengelolaan Arsip	Rp	42.000.000
39.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	1.104.680.400
40.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	5.803.600.000
41.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	704.300.000
42.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	10.384.815.000
43.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	521.500.000
44.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	3.367.210.300
45.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	1.081.798.800
46.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	401.275.996.507
47.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	645.625.400
48.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	197.645.807.100
49.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	204.950.000
50.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	2.432.166.000
51.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	5.110.800.000
52.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	20.349.036.000
53.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp	910.000.000
54.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	52.919.550
55.	Program Pengembangan Ekspor	Rp	200.000.000
56.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	25.000.000
57.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	6.594.448.500
58.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	900.000.000
59.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	300.000.000
60.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	14.424.730.500
61.	Program Pengembangan Permukiman	Rp	100.000.000
62.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	220.427.990
63.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	5.033.380.000
64.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	360.890.000
65.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	26.316.000
66.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	400.000.000
67.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp	150.000.000
68.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	300.574.900
69.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	365.200.000
70.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	424.003.200
71.	Program Pengendalian Penduduk	Rp	416.000.000
72.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	30.000.000
73.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	415.000.000
74.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	180.329.000
75.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	130.000.000
76.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	1.457.575.848
77.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	913.990.000

78.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	560.000.000
79.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	40.000.000
80.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	1.486.687.850
81.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	900.000.000
82.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	896.821.121.424
83.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	8.012.514.500
84.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	14.026.500.000
85.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	47.129.422.000
86.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	14.834.787.600
87.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	1.999.862.090
88.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	599.975.400
89.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	468.715.600
90.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	50.000.000
91.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp	107.833.000
92.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	1.391.000
93.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	4.386.015.000
94.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	2.031.500.400
95.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	646.291.800
96.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	125.000.000
97.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.073.863.340
98.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	13.305.267.700
99.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	25.000.000
100.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	299.716.000
101.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	8.000.000
102.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	771.479.250
103.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	453.146.000
104.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	7.500.000
105.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	40.000.000

Temanggung, 3 Januari 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

H. M. AL KHADZIQ



BUPATI TEMANGGUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM

Jabatan : Pj. BUPATI TEMANGGUNG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Temanggung, 1 November 2023

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)
Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,49
2	Angka Kemiskinan	9,80 %
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan		
3	Pertumbuhan Ekonomi	4,80 %
4	Pendapatan per Kapita	29,57 Juta Rupiah
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,50 %
6	Ketimpangan Pendapatan	18,70 %
Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
7	Indeks Reformasi Birokrasi	65,00
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,80 tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,49 tahun
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,53 tahun
		Indeks kinerja RSUD	80,00
3	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Persentase peminjam di perpustakaan	82 %
4	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,57
		Indeks pembangunan Olahraga (IPO)	3,41
5	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	3,51
6	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Indeks Gotong Royong	4,22
		Indeks Toleransi	4,19
7	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,80 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,65
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan	0,004 %
9	Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	63 %
10	Meningkatnya kesejahteraan petani	Tingkat ketersediaan energi perkapita	2935 kkal/kapita/hari
		Tingkat ketersediaan protein perkapita	103,8 kkal/kapita/hari
		Tingkat ketersediaan lemak perkapita	37,50 kkal/kapita/hari
11	Meningkatnya kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,30
		Tingkat Konsumsi Ikan	21,34 Kg/kap/th
12	Meningkatnya pariwisata daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,65 %
13	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	27,00 %
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	20,00 %
		Persentase Koperasi sehat	10,71 %
		Persentase Usaha Mikro yang Naik kelas	0,015 %
		Indeks Kemudahan Berusaha	65,00
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,10 %
14	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	Persentase infrastruktur kondisi baik	84,00 %
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	89,50 %
		Persentase perumahan dan permukiman layak huni	97,97 %
		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	1,61 %
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,53
16	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,2
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	90,00 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Manajemen Risiko Indeks	Level 2
		Indeks inovasi daerah	Sangat Inovatif
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan	15 %
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,5
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,5
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	25
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	BB
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,95
		Indeks Profesionalitas ASN	50,09
		Indeks Merit System	0,61
		Indeks Manajemen Kearsipan	67,00
		Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	91,50 %
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	96,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	80,00
		Rata-rata IKM di kecamatan	84,00 %
18	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	0,71
		Persentase desa yang berpredikat mandiri	6,39 %
19	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks rasa aman	4,44
20	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indeks resiko bencana	192,08

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengelolaan Pendidikan	184.734.327.556,00
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	281.759.977.712,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.440.801.000,00
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	503.146.000,00
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.505.378.250,00
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	23.654.036.000,00
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.384.815.000,00
8	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.033.380.000,00
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.803.600.000,00
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	704.300.000,00
11	Program Pengembangan Permukiman	100.000.000,00
12	Program Penataan Bangunan Gedung	5.698.884.000,00
13	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	250.000.000,00
14	Program Penyelenggaraan Jalan	54.084.422.000,00
15	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	599.975.400,00
16	Program Pengembangan Perumahan	220.427.990,00
17	Program Kawasan Permukiman	8.289.606.800,00
18	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.688.799.200,00
19	Program Penanggulangan Bencana	2.188.937.560,00
20	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.296.037.900,00
21	Program Pemberdayaan Sosial	430.750.000,00
22	Program Rehabilitasi Sosial	751.786.272,00
23	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	25.129.878.000,00
24	Program Penanganan Bencana	4.664.743.000,00
25	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	52.919.550,00
26	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	847.525.500,00
27	Program Penempatan Tenaga Kerja	390.191.000,00
28	Program Hubungan Industrial	30.000.000,00
29	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	60.000.000,00
30	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	40.000.000,00
31	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	15.000.000,00
32	Program Perlindungan Khusus Anak	25.000.000,00
33	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	10.500.000.000,00
34	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-
35	Program Pengawasan Keamanan Pangan	20.000.000,00
36	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	160.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
37	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	524.003.200,00
38	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.143.748.800,00
39	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	35.001.300,00
40	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	80.000.000,00
41	Program Pengelolaan Persampahan	5.835.799.780,00
42	Program Pendaftaran Penduduk	710.817.500,00
43	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	601.500.000,00
44	Program Penataan Desa	20.000.000,00
45	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.545.000.000,00
46	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	330.000.000,00
47	Program Pengendalian Penduduk	416.000.000,00
48	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.601.917.000,00
49	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.315.900.000,00
50	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	15.514.787.600,00
51	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.464.990.300,00
52	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.505.876.300,00
53	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	471.370.000,00
54	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	347.050.000,00
55	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	25.000.000,00
56	Program Promosi Penanaman Modal	8.000.000,00
57	Program Pelayanan Penanaman Modal	407.907.200,00
58	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	365.200.000,00
59	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	748.027.000,00
60	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.994.448.500,00
61	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000,00
62	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	107.833.000,00
63	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	50.000.000,00
64	Program Pengembangan Kebudayaan	16.624.730.500,00
65	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	145.180.000,00
66	Program Pembinaan Perpustakaan	317.000.000,00
67	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	19.999.800,00
68	Program Pengelolaan Arsip	42.000.000,00
69	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	113.000.000,00
70	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.085.333.000,00
71	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	513.783.000,00
72	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	180.329.000,00
73	Program Pemasaran Pariwisata	144.096.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
74	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	26.316.000,00
75	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	24.447.920.649,00
76	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9.336.133.700,00
77	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	325.575.000,00
78	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	400.000.000,00
79	Program Penyuluhan Pertanian	4.480.895.800,00
80	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.325.000.000,00
81	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	60.891.000,00
82	Program Pengembangan Ekspor	200.000.000,00
83	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	42.850.000,00
84	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	646.291.800,00
85	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	150.000.000,00
86	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	38.761.258.474,00
87	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.352.812.900,00
88	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.865.290.393,00
89	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.255.863.340,00
90	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	387.895.200,00
91	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	410.166.238.507,00
92	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.487.890.400,00
93	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	657.420.400,00
94	Program Kepegawaian Daerah	417.979.100,00
95	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	425.510.000,00
96	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	161.477.600,00
97	Program Penyelenggaraan Pengawasan	466.437.600,00
98	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	329.994.000,00
99	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.040.926.140,00
100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.507.686.279,00
101	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	264.000.000,00
102	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.391.000,00
103	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-
104	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	555.000.000,00
105	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	18.731.657.850,00
106	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	215.000.000,00
107	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	300.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
108	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	560.000.000,00
109	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	903.388.121.637,00

Temanggung, 1 November 2023



Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

DR. HARYATI GUNUNG PRABOWO, MM